
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN

TRIWULAN III

2018

OTORITAS JASA KEUANGAN

LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN
Triwulan III-2018

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya laporan triwulanan profil industri perbankan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini memuat berbagai informasi tentang kinerja, profil risiko, kebijakan pengembangan dan hasil pengawasan perbankan secara khusus maupun secara terintegrasi selama triwulan III-2018. Selanjutnya disajikan pula pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen, literasi dan inklusi keuangan. Laporan ini juga memuat informasi mengenai koordinasi OJK dengan lembaga lain terkait stabilitas sistem keuangan, pengembangan sektor riil, serta Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Terkait dengan penerapan APU dan PPT, OJK ikut berperan dalam *Mutual Evaluation Review* (MER) yang menilai kepatuhan rezim APU dan PPT terhadap 40 Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF).

Di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global yang dipicu oleh penguatan ekonomi AS, kenaikan tensi perang dagang, dan meningkatnya harga minyak dunia, perekonomian domestik tetap tumbuh baik. Pertumbuhan ditopang oleh tumbuhnya konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Namun demikian, neraca perdagangan secara kumulatif masih mencatatkan defisit. Dari sisi perbankan, fungsi intermediasi berjalan dengan baik yang ditunjukkan oleh akselerasi pertumbuhan kredit di tengah melambatnya DPK sehingga likuiditas cenderung menegang. Secara keseluruhan, ketahanan perbankan masih terjaga dengan baik ditopang rasio permodalan yang cukup tinggi yang berasal dari pertumbuhan laba organik. Untuk mempertahankan kondisi ketahanan perbankan yang baik, OJK akan memitigasi risiko yang timbul karena faktor global dan memfokuskan upaya agar kegiatan intermediasi perbankan berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

Akhirnya, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Desember 2018



Heru Kristiyana

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Isi

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantar | 1 |
| Daftar Isi | 3 |
| Daftar Tabel..... | 6 |
| Daftar Grafik | 8 |
| Ringkasan Eksekutif..... | 11 |
| Infografis | 13 |
| Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional | 17 |
| A. <i>Overview</i> Perekonomian Global dan Domestik | 17 |
| B. <i>Overview</i> Kinerja Perbankan | 23 |
| 1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK)..... | 23 |
| 1.1 Aset BUK..... | 23 |
| 1.2 Sumber Dana BUK..... | 24 |
| 1.3 Penggunaan Dana BUK..... | 26 |
| 1.4 Rentabilitas BUK | 27 |
| 1.5 Permodalan BUK..... | 27 |
| 2. Kinerja Bank Syariah | 29 |
| 2.1 Aset Bank Syariah..... | 30 |
| 2.2 Sumber Dana Bank Syariah | 30 |
| 2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah | 30 |
| 2.4 Rentabilitas BUS..... | 32 |
| 2.5 Permodalan BUS..... | 32 |
| 3. Kinerja BPR Konvensional (BPR) | 33 |
| 3.1 Aset BPR..... | 33 |
| 3.2 Sumber Dana BPR..... | 34 |
| 3.3 Penggunaan Dana BPR | 34 |
| 3.4 Rentabilitas BPR..... | 36 |
| 3.5 Permodalan BPR..... | 36 |
| 4. Kinerja BPR Syariah (BPRS)..... | 36 |
| 4.1 Aset BPRS | 37 |
| 4.2 Sumber Dana BPRS..... | 37 |
| 4.3 Penggunaan Dana BPRS..... | 38 |
| 4.4 Rentabilitas BPRS..... | 38 |
| 4.5 Permodalan BPRS..... | 39 |
| C. Penguatan Sektor Riil melalui Penyaluran Kredit Produktif..... | 39 |
| D. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM..... | 41 |
| Bab II Profil Risiko Perbankan..... | 47 |
| 1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)..... | 47 |
| 2. Risiko Kredit | 47 |
| 2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan..... | 48 |
| 2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi | 50 |
| 2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial)..... | 52 |
| 3. Risiko Pasar | 53 |

| | |
|---|-----------|
| 3.1 Risiko Nilai Tukar | 53 |
| 3.2 Risiko Suku Bunga..... | 53 |
| 4. Risiko Likuiditas..... | 55 |
| 5. Tata Kelola Perbankan..... | 56 |
| Bab III Kebijakan dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional | 61 |
| 1. Bank Umum..... | 61 |
| 1.1 Pengaturan Bank Umum | 61 |
| 1.2 Pengembangan Pengawasan Bank Umum | 62 |
| 2. Perbankan Syariah..... | 62 |
| 2.1 Pengaturan Perbankan Syariah | 62 |
| 2.2 Pengembangan Pengawasan Perbankan Syariah..... | 63 |
| 2.3 Pengembangan Perbankan Syariah | 63 |
| 2.4 Pengembangan Produk dan Edukasi Perbankan Syariah (iB Campaign) | 63 |
| 3. BPR..... | 63 |
| 3.1 Pengembangan Pengawasan BPR..... | 63 |
| Bab IV Pengembangan Pengawasan Terintegrasi | 67 |
| 1. Pengembangan Pengawasan Terintegrasi..... | 67 |
| 2. Pengembangan Pengawasan Konglomerasi Keuangan | 67 |
| 3. Implementasi Pengawasan Terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan (KK) | 68 |
| 4. Profil Konglomerasi Keuangan | 69 |
| Bab V Pengawasan Perbankan | 73 |
| 1. Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus..... | 73 |
| 2. Perizinan Produk dan Aktivitas Bank..... | 74 |
| 3. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) | 74 |
| 4. Penegakan Kepatuhan Bank..... | 75 |
| 4.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)..... | 75 |
| 4.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi..... | 76 |
| 5. Jaringan Kantor dan Kelembagaan Perbankan | 76 |
| 5.1 Bank Umum | 76 |
| 5.2 Bank Syariah..... | 78 |
| 5.3 BPR..... | 80 |
| Bab VI Koordinasi Antar Lembaga..... | 83 |
| 1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan | 83 |
| 1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)..... | 83 |
| 1.2 Koordinasi OJK dengan Bank Indonesia (BI)..... | 84 |
| 2. Koordinasi dalam Pengembangan Sektor Riil | 85 |
| 2.1 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) | 85 |
| 3. Koordinasi dalam Implementasi APU dan PPT | 86 |
| 3.1 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) | 86 |
| 3.2 Sektor Jasa Keuangan dan Lembaga terkait lainnya | 87 |
| Bab VII Asesmen Lembaga Internasional..... | 91 |
| 1. <i>Mutual Evaluation Review</i> (MER)..... | 91 |
| Bab VIII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan..... | 95 |
| Perlindungan Konsumen..... | 95 |

| | |
|---|-----|
| 1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen..... | 95 |
| 1.1 Layanan Pertanyaan | 97 |
| 1.2 Layanan Informasi | 98 |
| 1.3 Layanan Pengaduan | 98 |
| Literasi dan Inklusi Keuangan | 98 |
| 1. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)..... | 98 |
| 2. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)..... | 99 |
| Lampiran | 103 |
| Lampiran I. Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko | 103 |
| Lampiran II. Daftar Kebijakan dan Pengaturan Perbankan yang diterbitkan pada Triwulan II-2018 | 105 |
| Lampiran III. <i>Glossary</i> | 115 |

Daftar Tabel

| | |
|---|----|
| Tabel 1 Indikator BUK..... | 23 |
| Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset BUK..... | 24 |
| Tabel 3 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan..... | 24 |
| Tabel 4 DPK berdasarkan Kelompok Kepemilikan | 25 |
| Tabel 5 Penyebaran DPK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar..... | 26 |
| Tabel 6 Penggunaan Dana BUK | 26 |
| Tabel 7 Komponen Permodalan BUK..... | 28 |
| Tabel 8 Perbandingan Indikator BUK berdasarkan Kepemilikan | 29 |
| Tabel 9 Indikator Umum Bank Syariah | 29 |
| Tabel 10 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Sektor Ekonomi | 31 |
| Tabel 11 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan | 31 |
| Tabel 12 Indikator Umum BPR | 33 |
| Tabel 13 Penyebaran DPK BPR..... | 34 |
| Tabel 14 Kredit BPR berdasarkan Sektor Ekonomi..... | 35 |
| Tabel 15 Kredit BPR berdasarkan Lokasi Penyaluran..... | 36 |
| Tabel 16 Indikator Umum BPRS | 37 |
| Tabel 17 Pembiayaan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi | 38 |
| Tabel 18 Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi..... | 40 |
| Tabel 19 Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM..... | 42 |
| Tabel 20 Porsi Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank..... | 42 |
| Tabel 21 Penyebaran KUR per Sektor Ekonomi..... | 43 |
| Tabel 22 Perkembangan ATMR..... | 47 |
| Tabel 23 Perkembangan Kualitas Kredit | 48 |
| Tabel 24 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan | 49 |
| Tabel 25 Rasio NPL <i>Gross</i> per Jenis Penggunaan..... | 49 |
| Tabel 26 Rasio NPL <i>Gross</i> berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank | 49 |
| Tabel 27 NPL <i>Gross</i> Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi | 52 |
| Tabel 28 Perkembangan Parameter IRRBB | 54 |
| Tabel 29 Perkembangan LCR Perbankan | 55 |
| Tabel 30 Rekapitulasi Transaksi PUAB | 56 |
| Tabel 31 Pengaturan Bank Umum yang diterbitkan pada Triwulan III-2018 | 61 |
| Tabel 32 Pemeriksaan Umum Bank..... | 73 |
| Tabel 33 Pemeriksaan Khusus Bank | 74 |
| Tabel 34 Produk dan Aktivitas Baru Perbankan..... | 74 |
| Tabel 35 Realisasi Laku Pandai Triwulan II-2018..... | 74 |
| Tabel 36 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan..... | 76 |
| Tabel 37 Jaringan Kantor Bank Umum..... | 77 |
| Tabel 38 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum | 78 |
| Tabel 39 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah..... | 79 |

| | |
|--|----|
| Tabel 40 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR | 80 |
| Tabel 41 NPL Kegiatan Usaha Program JARING | 86 |
| Tabel 42 Total Layanan Per Sektor | 97 |
| Tabel 43 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan | 97 |

Daftar Grafik

| | | |
|-----------|---|----|
| Grafik 1 | <i>Fed Funds Rate (FFR)</i> | 17 |
| Grafik 2 | Kinerja Sektor Riil..... | 18 |
| Grafik 3 | Tren Inflasi..... | 18 |
| Grafik 4 | Ekspor Migas dan Non Migas | 19 |
| Grafik 5 | Impor Migas dan Non Migas | 19 |
| Grafik 6 | Neraca Perdagangan Indonesia..... | 19 |
| Grafik 7 | Komposisi Sumber Dana Perbankan..... | 24 |
| Grafik 8 | Tren Pertumbuhan Komposisi DPK | 24 |
| Grafik 9 | Tren Pangsa Komposisi DPK | 25 |
| Grafik 10 | Kredit berdasarkan Jenis Mata Uang | 27 |
| Grafik 11 | Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan | 27 |
| Grafik 12 | Tren Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah | 30 |
| Grafik 13 | Pertumbuhan DPK Bank Syariah..... | 30 |
| Grafik 14 | Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur..... | 32 |
| Grafik 15 | Laba dan ROA BUS..... | 32 |
| Grafik 16 | Perkembangan Aset BPR..... | 33 |
| Grafik 17 | Perkembangan DPK BPR..... | 34 |
| Grafik 18 | Tren Aset BPRS | 37 |
| Grafik 19 | Tren Pertumbuhan DPK BPRS..... | 37 |
| Grafik 20 | Tren ROA dan BOPO BPRS..... | 39 |
| Grafik 21 | Pertumbuhan Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi..... | 39 |
| Grafik 22 | Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah | 42 |
| Grafik 23 | Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit..... | 48 |
| Grafik 24 | Tren Rasio NPL <i>Gross</i> dan NPL <i>Net</i> | 48 |
| Grafik 25 | Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi | 51 |
| Grafik 26 | Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi..... | 51 |
| Grafik 27 | Tren NPL <i>Gross</i> per Sektor Ekonomi | 51 |
| Grafik 28 | Tren NPL <i>Gross</i> berdasarkan Lokasi (Spasial) | 52 |
| Grafik 29 | Tren CDS dan NDF Indonesia | 53 |
| Grafik 30 | PDN dan Pergerakan Nilai Tukar | 53 |
| Grafik 31 | Jumlah Bank terhadap <i>Range</i> PDN..... | 53 |
| Grafik 32 | Nilai Wajar dan Keuntungan/Kerugian Penjualan Surat Berharga | 54 |
| Grafik 33 | Perkembangan Parameter IRRBB | 54 |
| Grafik 34 | LDR berdasarkan Valuta..... | 55 |
| Grafik 35 | AL/NCD dan AL/DPK | 55 |
| Grafik 36 | Perkembangan Suku Bunga PUAB..... | 56 |
| Grafik 37 | Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris | 57 |
| Grafik 38 | Profil Konglomerasi Keuangan | 69 |
| Grafik 39 | Wilayah Penyebaran Agen Laku Pandai | 75 |
| Grafik 40 | Penyebaran Jaringan Kantor BUK | 78 |
| Grafik 41 | Penyebaran Jaringan Kantor BUS | 79 |
| Grafik 42 | Jaringan Kantor BPR | 80 |

| | | |
|-----------|---|----|
| Grafik 43 | Realisasi dan NPL Program JARING | 86 |
| Grafik 44 | Layanan Konsumen OJK per Jenis Layanan | 96 |
| Grafik 45 | Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan | 97 |
| Grafik 46 | Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan | 98 |

Daftar Box

| | | |
|-------|---|----|
| Box 1 | Kronologi Perang Dagang AS - Tiongkok | 20 |
| Box 2 | Permasalahan <i>Current Account Deficit</i> * | 21 |

Ringkasan Eksekutif

Di tengah gejolak ekonomi global, perekonomian domestik masih tumbuh baik ditopang oleh konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Adanya kenaikan pendapatan yang ditunjukkan oleh kenaikan upah buruh dan pegawai swasta maupun publik, mendorong tumbuhnya konsumsi. Investasi juga tumbuh baik seiring dengan masih berlanjutnya proyek infrastruktur dan properti swasta. Selain itu, belanja pemerintah mengalami kenaikan seiring adanya Asian Games 2018 dan realisasi gaji ke-13 PNS. Namun demikian, neraca perdagangan secara kumulatif masih mencatatkan defisit terutama pada transaksi migas.

Kuatnya konsumsi domestik pada triwulan laporan mendorong pertumbuhan kredit yang tinggi di tengah DPK yang tumbuh lebih lambat sehingga mengakibatkan likuiditas perbankan yang cenderung menegat. Demikian pula risiko pasar cenderung meningkat yang didorong oleh kenaikan suku bunga dan pelemahan nilai tukar. Sementara itu, risiko kredit cenderung menurun sehingga secara keseluruhan ketahanan perbankan masih terjaga baik yang didukung tingginya rasio permodalan.

Untuk menjaga ketahanan industri perbankan, OJK selalu meningkatkan mitigasi risiko melalui peningkatan kualitas pengawasan dan penguatan regulasi, sekaligus menjaga keamanan dan kualitas layanan sektor jasa keuangan kepada konsumen. Terkait peningkatan kualitas pengawasan dan penguatan regulasi, pada periode laporan OJK menerbitkan ketentuan antara lain mengenai manajemen risiko suku bunga pada *banking book* dan perhitungan ATMR untuk risiko kredit menggunakan pendekatan standar. Dalam hal perlindungan dan edukasi konsumen, OJK terus meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan kepada masyarakat. Selain itu, peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga terus diupayakan antara lain melalui program Simpanan Pelajar (SimPel) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Dalam mendukung kebijakan pemerintah mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, OJK menerbitkan ketentuan untuk mendorong kredit/pembiayaan sektor prioritas utamanya sektor perumahan dan peningkatan devisa melalui penyediaan dana berorientasi ekspor. Selain itu, seiring dengan adanya bencana alam di wilayah Lombok dan Sulawesi Tenggara, telah dikeluarkan kebijakan khusus untuk mempercepat pemulihan kinerja perbankan dan kondisi ekonomi di wilayah yang terkena bencana.

Halaman ini sengaja dikosongkan

INFOGRAFIS SEPTEMBER 2018

OVERVIEW PEREKONOMIAN GLOBAL DAN DOMESTIK

1. Ekonomi Global

Sejalan dengan kenaikan suku bunga global, perekonomian tahun 2018 diproyeksi melambat dan tidak merata. Ekonomi AS tumbuh cukup kuat sementara ekonomi Jepang, Eropa, dan Tiongkok melambat.

- ✓ Ekonomi AS tumbuh ditopang naiknya permintaan Domestik sehingga berpotensi mendorong kenaikan FFR lebih lanjut.
- ✓ Ekonomi Eropa dan Jepang tumbuh melambat karena perlambatan konsumsi dan investasi.
- ✓ Ekonomi Tiongkok melambat karena ekspektasi penurunan investasi sebagai dampak dari kebijakan *deleveraging*.

Risiko

- Normalisasi kebijakan moneter negara maju.
- Ekspektasi pasar akan kenaikan FFR yang berlanjut.
- Perang dagang antara AS dan Tiongkok, yang berpotensi memicu penurunan volume perdagangan dunia
- Perkembangan harga minyak dunia.

2. Ekonomi Domestik

Ekonomi tumbuh 5,17%, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya karena pelemahan ekspor di tengah impor yang tumbuh tinggi.

- ✓ Konsumsi rumah tangga membaik ditopang peningkatan pendapatan.
- ✓ Investasi meningkat khususnya pada bangunan dan non bangunan
- ✓ Belanja pemerintah membaik sejalan dengan pelaksanaan ASIAN Games 2018 dan pembayaran gaji ke-13.
- ✓ Neraca perdagangan defisit.


Risiko

- Nilai tukar Rupiah melemah sejalan dengan terjadinya *capital outflow* akibat kenaikan FFR.
- Kenaikan harga minyak yang berpotensi diikuti kenaikan laju inflasi dan *twin deficit* transaksi berjalan (CAD) dan fiskal.
- Ketergantungan ekspor barang primer (CPO dan Batubara)

KINERJA BANK UMUM


Intermediasi

Kredit tumbuh tinggi sementara DPK tumbuh melambat



Rentabilitas

Laba meningkat seiring pertumbuhan kredit




| Periode | ATMR (yoy) | | |
|---------|-------------|------------------|------------|
| | ATMR Kredit | ATMR Operasional | ATMR Pasar |
| Sep-17 | 7,86% | 12,55% | 4,83% |
| Jun-18 | 10,91% | 9,91% | 128,10% |
| Sep-18 | 7,85% | 9,91% | 13,97% |

Profil Risiko

Risiko perbankan secara umum membaik.

- Perlu diwaspadai:
- Risiko likuiditas seiring gap pertumbuhan kredit dan DPK
 - Risiko pasar akibat kenaikan suku bunga.



PERTUMBUHAN KREDIT SEKTOR EKONOMI



TREN NPL SEKTOR EKONOMI



Halaman ini sengaja dikosongkan



Kinerja Industri Perbankan Nasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab I

Kinerja Industri Perbankan Nasional

Di tengah gejolak ekonomi global, ekonomi domestik tumbuh ditopang oleh konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Pertumbuhan tersebut mendorong akselerasi kredit perbankan, namun kurang diimbangi dengan pertumbuhan DPK. Sementara itu, tingkat permodalan yang terjaga tinggi mendukung naiknya kegiatan intermediasi perbankan pada periode laporan.


A. Overview Perekonomian Global dan Domestik

Ekonomi global pada tahun 2018 diproyeksikan tumbuh tidak merata dengan kecenderungan melambat. Pada satu sisi, pertumbuhan ekonomi AS masih tetap kuat, sementara ekonomi Eropa, Jepang, dan Tiongkok menunjukkan moderasi. Proyeksi ke bawah pertumbuhan ekonomi global antara lain dipengaruhi oleh pengetatan likuiditas akibat kenaikan suku bunga acuan AS (FFR), meningkatnya intensitas perang dagang antara AS dan Tiongkok, serta meningkatnya harga minyak sebagai dampak dari sanksi AS terhadap Iran. Ketidakpastian tersebut pada gilirannya berpotensi meningkatkan risiko *capital outflow* dari *emerging market* dan mengakibatkan penurunan volume transaksi perdagangan dunia.

Ekonomi AS pada triwulan III-2018 tumbuh kuat didorong oleh meningkatnya permintaan domestik. Pemberian stimulus fiskal Pemerintah membuat dunia usaha semakin ekspansif sehingga mendorong angka pengangguran ke level terendah. Kenaikan permintaan domestik tersebut membuat ekspektasi inflasi AS tetap tinggi dan mendorong respon The Fed untuk kembali meningkatkan suku bunga FFR.

Sampai dengan September 2018, The Fed sudah menaikkan FFR sebanyak 3 kali hingga mencapai 2,25%. Diperkirakan The Fed akan menaikkan FFR satu kali lagi hingga akhir tahun 2018, serta 3 kali pada tahun 2019.

Grafik 1 Fed Funds Rate (FFR)



Sumber: Reuters

Sementara itu, ekonomi Eropa, Jepang, dan *emerging market* khususnya Tiongkok, melambat. Perlambatan di Eropa dan Jepang umumnya dipengaruhi oleh tertahannya konsumsi, yang diindikasikan oleh turunnya tingkat keyakinan konsumen, serta perlambatan investasi yang tercermin pada turunnya PMI. Sementara itu, perlambatan ekonomi Tiongkok lebih disebabkan melambatnya investasi publik sebagai dampak dari


kebijakan *deleveraging*¹ Pemerintah. Naiknya tensi perang dagang dengan AS juga berdampak pada turunnya penjualan ritel, kinerja manufaktur, dan relatif stagnannya pertumbuhan ekspor Tiongkok. Namun demikian, ekspor ke AS masih tinggi karena kebijakan *frontloading shipping* sebelum berlakunya tarif impor yang baru.

Sejalan dengan proyeksi perlambatan pertumbuhan ekonomi global tahun 2018, yaitu dari sebelumnya 3,9% menjadi 3,7%, ekonomi domestik triwulan III-2018 tumbuh 5,17% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (5,27%, yoy). Pertumbuhan pada triwulan berjalan ditopang oleh tumbuhnya konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah, meskipun neraca perdagangan secara akumulatif masih mencatatkan defisit.

Konsumsi tumbuh pada semua pelaku ekonomi terutama konsumsi rumah tangga, khususnya pada sektor makanan-minuman dan transportasi-komunikasi. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya penjualan ritel dan kendaraan bermotor. Meningkatnya penjualan ritel dipengaruhi oleh sejumlah *event* yaitu tahun ajaran baru Juli 2018, musim panen Agustus 2018, Hari Raya Idul Adha, promosi penjualan menjelang Hari Kemerdekaan serta Asian Games 2018. Kenaikan konsumsi didukung oleh meningkatnya pendapatan serta dibarengi tingginya optimisme konsumen yang terlihat dari naiknya indeks keyakinan konsumen. Kenaikan pendapatan terjadi pada kelompok bawah maupun kelompok


menengah, tercermin dari naiknya Upah Harian Buruh Tani dan Buruh Bangunan, serta beban gaji korporasi. Selain itu, kenaikan konsumsi juga diiringi oleh rendahnya tingkat inflasi yang ikut mendorong kenaikan daya beli.

Grafik 2 Kinerja Sektor Riil



Sumber: Reuters dan CEIC

Grafik 3 Tren Inflasi



Sumber: BPS

Investasi tumbuh 6,96% (yoy), lebih baik dari triwulan sebelumnya (5,87%, yoy). Pertumbuhan ditopang oleh investasi bangunan dan non bangunan. Kenaikan investasi bangunan dipengaruhi oleh berlanjutnya proyek infrastruktur, baik infrastruktur pemerintah dan proyek untuk mendukung penyelenggaraan *event/fora* internasional, serta proyek sektor properti. Hal ini tercermin pada naiknya penjualan semen pada triwulan III-2018 yang tumbuh 29,64% (qtq). Selain itu, investasi non bangunan juga tumbuh, tercermin dari meningkatnya impor barang modal. Kenaikan impor barang modal terefleksi


¹ Upaya Pemerintah Tiongkok untuk menurunkan rasio utang terhadap GDP.

pada naiknya impor mesin, peralatan industri, alat angkut, dan alat berat sejalan dengan tumbuhnya sektor pertambangan.

Selanjutnya, pada triwulan berjalan belanja pemerintah juga tumbuh tinggi sebesar 6,28% (yoy) dipengaruhi oleh berlangsungnya perhelatan Asian Games serta realisasi gaji PNS ke-13 pada Juli 2018.


Kinerja perdagangan eksternal belum menunjukkan perbaikan meskipun Rupiah mengalami depresiasi. Pada September 2018, impor tumbuh 14,18% (yoy) sementara pertumbuhan ekspor hanya 1,70% (yoy). Hal tersebut berdampak pada defisit neraca perdagangan Indonesia secara kumulatif sampai dengan September 2018 sebesar USD3,78 miliar.

Grafik 4 Ekspor Migas dan Non Migas




Sumber: BPS

Grafik 5 Impor Migas dan Non Migas



Sumber: BPS

Grafik 6 Neraca Perdagangan Indonesia



Sumber: BPS

Sebagian besar impor Indonesia berupa bahan baku dan barang modal yang tumbuh masing-masing 22,06% (yoy) dan 27,86% (yoy) yaitu berupa mesin, alat listrik, dan besi baja seiring dengan akselerasi infrastruktur dan pertambangan. Di sisi lain, ekspor Indonesia masih ditopang oleh ekspor sumber daya alam berupa batubara dan kelapa sawit (*Crude Palm Oil/CPO*). Pada September 2018, pertumbuhan volume ekspor kepala sawit melambat yaitu hanya sebesar 13,08% (yoy) atau senilai USD1,50 miliar, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh mencapai 41,40% (yoy). Perlambatan dipengaruhi oleh turunnya permintaan ekspor yang terpengaruh antara lain adanya peningkatan tarif impor India untuk produk CPO dan turunannya, serta adanya isu lingkungan yang berdampak pada penurunan ekspor minyak sawit ke negara Uni Eropa. Penurunan permintaan tersebut mempengaruhi turunnya harga CPO menjadi USD520/metrik ton pada September 2018, turun dari USD662/metrik ton pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Box 1.

Kronologi Perang Dagang AS - Tiongkok

Retorika perang dagang antara AS dan Tiongkok dimulai sejak Maret 2018 ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan memberlakukan tarif atas barang-barang impor dari Tiongkok sebagai sanksi atas tuduhan bahwa Tiongkok melakukan pencurian hak cipta produk AS. Meskipun kedua negara telah beberapa kali melakukan pertemuan bilateral, namun perang dagang kedua negara masih tetap berlanjut dengan intensitas meningkat selama periode laporan.

Pada **9 Maret 2018**, AS mengenakan tarif impor terhadap baja dan aluminium dari semua negara masing-masing sebesar 25% dan 10%, dengan pengecualian impor dari Meksiko, Kanada, Australia, Korea Selatan, Argentina, Brazil, dan Uni Eropa. Pada 20 Mei 2018 tercapai kesepakatan antara AS dan Tiongkok dengan AS setuju menunda pengenaan tarif dan sebaliknya Tiongkok berjanji meningkatkan pembelian barang-barang AS secara signifikan.

Pada **15 Juni 2018**, AS mengumumkan pengenaan tarif sebesar 25% terhadap produk Tiongkok senilai USD50 miliar, terhadap beberapa barang industri, mainan, peralatan, kaos, dan sebagainya. Sebagai balasan, Tiongkok menyatakan akan membalas apabila tarif tersebut diberlakukan. Pada **6 Juli 2018**, AS mengaktifkan pengenaan tarif impor sebesar 25% terhadap impor barang Tiongkok senilai USD34 miliar. Untuk membalas, Tiongkok mengenakan tarif impor terhadap barang-barang AS senilai USD34 miliar untuk komoditas kedelai, alat elektronik, dan sebagainya. Atas respon Tiongkok tersebut, pada 10 Juli 2018, Trump mengancam akan kembali mengenakan tarif sebesar 10% terhadap USD200 miliar impor dari Tiongkok. Pada **akhir Juli 2018**, AS mengenakan tarif impor sebesar 25% terhadap produk Tiongkok senilai USD16 miliar terhadap produk buah-buahan, kacang-kacangan, makanan laut, daging, minuman, pakaian, kendaraan, dan lain-lain.

Pada **24 September 2018**, AS memberlakukan tarif 10% terhadap produk impor asal Tiongkok senilai USD200 miliar dan akan dinaikkan menjadi 25% pada tahun 2019. Beberapa barang yang dikenakan meliputi tas tangan, beras, dan tekstil. Merespon hal tersebut, Tiongkok membalas dengan mengenakan tarif impor sebesar 10% terhadap produk AS senilai USD60 miliar terhadap antara lain produk ban dan karet sintetis dengan menambah ancaman akan menghentikan ekspor *rare earth** yang sangat diperlukan industri elektronik AS.


Hingga akhir September 2018, AS sudah mengenakan tarif impor senilai USD250 miliar atas produk Tiongkok, atau hampir separuh dari total impor AS dari Tiongkok (USD506 miliar, 2017). Pada waktu yang bersamaan, Tiongkok sudah mengenakan tarif impor sebesar USD94 miliar terhadap produk AS. Pada dasarnya, perang dagang yang berkepanjangan antara kedua negara tidak hanya dirasakan keduanya tetapi juga mengakibatkan penurunan volume perdagangan dunia serta meningkatkan risiko penurunan prospek pertumbuhan ekonomi global. Hal ini terekam dalam proyeksi pertumbuhan global oleh IMF maupun OECD yang menurunkan proyeksi ekonomi global tahun 2018 dari 3,9% menjadi 3,7%.

**rare earth* atau logam tanah jarang merupakan jenis logam yang digunakan dalam magnet, radar, dan barang elektronik.

Box 2.
Permasalahan *Current Account Deficit**


Pada triwulan III-2018, perekonomian global masih diliputi ketidakpastian antara lain karena ekspektasi akan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat (AS), perang dagang antara AS dengan Tiongkok, kenaikan harga minyak, dan ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi antar negara. Sejalan dengan ekonomi AS yang tumbuh signifikan dengan diikuti laju inflasi yang meningkat, The US Federal Reserve berencana menaikkan *Fed Funds Rate* (FFR) satu kali lagi hingga menjadi 2,25-2,50% pada akhir tahun 2018. Di sisi lain, AS berupaya menekan Tiongkok agar membuka pasar dalam negeri dengan lebih luas untuk mengurangi defisit transaksi perdagangannya dengan Tiongkok. Sementara itu, harga minyak meningkat dipicu pengurangan produksi oleh OPEC serta rencana pengenaan sanksi AS kepada Iran. Meskipun harga minyak global meningkat namun harga komoditas non-minyak dalam tren menurun akibat lemahnya permintaan global dipicu melambatnya ekonomi Tiongkok sebagai salah satu importir terbesar dunia.

Harga Minyak Mentah WTI Tahun 2018



Sumber:
<https://www.macrotrends.net/2516/wti-crude-oil-prices-10-year-daily-chart>


Indeks Harga Komoditas Non-Minyak



Sumber:
<https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=non-fuel-price-index&months=60>


Ketidakpastian ekonomi global tersebut berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah (IDR). Hingga akhir triwulan III-2018, IDR melemah 11,68% (yoy) terhadap USD. Selain itu, pelemahan IDR juga dipengaruhi faktor *current account deficit* (CAD) khususnya karena membesarnya nilai impor migas akibat kenaikan harga minyak, sementara nilai ekspor komoditas Indonesia cenderung menurun akibat penurunan harga komoditas non minyak. Sebagai upaya stabilisasi nilai tukar, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan BI7DRR yang dibarengi dengan operasi moneter di pasar valas sehingga berdampak pada penurunan cadangan devisa sebesar USD14,55 miliar dari USD129,40 miliar pada September 2017 menjadi USD114,85 miliar pada September 2018.

Nilai Tukar Rupiah terhadap USD



Sumber: Bank Indonesia

Cadangan Devisa Indonesia



Untuk mengurangi CAD dan sekaligus memupuk cadangan devisa, diperlukan berbagai upaya antara lain meningkatkan ekspor di satu sisi dan mengurangi impor di sisi lain.

a. Peningkatan Ekspor

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) telah melakukan pemetaan terhadap komoditas unggulan ekspor Indonesia. Komoditas unggulan merupakan komoditas yang paling banyak memberikan *development impact*** bagi perekonomian Indonesia. Komoditas unggulan Indonesia dengan nilai ekspor tertinggi diproyeksikan masih akan disumbang komoditas barang mentah yaitu batubara dan lignit (USD 24,01 juta) serta minyak nabati dan hewani (USD 16,70 juta). Namun demikian, kedua komoditas tersebut justru diproyeksikan melambat pada tahun 2019.

Sementara itu, ekspor hasil industri manufaktur diproyeksikan tumbuh positif antara lain adalah mesin dan perlengkapannya, serta pakaian jadi yang diproyeksikan tumbuh masing-masing 12,87% (yoy) dan 4,56% (yoy). Tumbuhnya sektor mesin dan pakaian jadi dapat menjadi batu loncatan Indonesia menuju produk ekspor yang tidak bergantung kepada sumber daya alam semata. Selain itu, pemerintah juga mendorong BUMN strategis untuk melakukan ekspor non-komoditas, diantaranya PT Pindad (Persero) yang mulai melakukan ekspor *tank* ke Filipina, dan PT INKA (Persero) yang mengekspor kereta api ke Bangladesh. Selain menghasilkan produk ekspor, industri manufaktur juga akan dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar sehingga membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Penurunan Impor

Upaya mengurangi impor dapat dilakukan antara lain dengan mendorong industri substitusi produk impor dalam negeri dan/atau membatasi produk impor baik melalui tarif maupun kuota. Dalam pengembangan industri substitusi produk impor, pemerintah melalui LPEI berupaya melakukan pembiayaan pengembangan industri seperti kepada industri gula dan farmasi. Beberapa produk lain yang berpotensi dikembangkan sebagai substitusi produk impor antara lain adalah beras, garam industri, pupuk, bahan kimia (dari turunan minyak bumi) dan rayon. Pemilihan komoditas tersebut antara lain karena relatif tingginya impor produk-produk dimaksud, sementara berpeluang cukup baik untuk dikembangkan di dalam negeri.

Selanjutnya, dalam upaya mengurangi/membatasi impor, pemerintah mengeluarkan kebijakan PMK Nomor 110/PMK.010/2018 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, yang merupakan penyesuaian PPh 22 terhadap 1.147 pos tarif. Peningkatan tarif terhadap beberapa komoditas impor diharapkan dapat menekan laju impor Indonesia dan memunculkan peluang pengembangan industri substitusi impor di Indonesia. Sementara upaya lain yang mungkin dapat mengurangi impor adalah dengan membatasi kuota tertentu ataupun mengenakan standar minimal tertentu untuk produk-produk impor.

Disadari bahwa pengembangan industri substitusi produk impor membutuhkan pembiayaan yang besar dan waktu yang relatif lama misalnya untuk membangun industri hulu. Kendala ini banyak dijadikan alasan untuk melakukan impor yang dinilai lebih efisien dalam jangka pendek. Sementara itu, kebijakan pembatasan impor juga memiliki tantangan tersendiri, yaitu dapat memengaruhi industri yang menghasilkan produk ekspor namun memiliki *import content* yang relatif besar seperti elektronik dan mesin-mesin. Pembatasan produk impor harus dapat dipastikan tidak sampai memengaruhi industri jenis ini karena akan mengganggu serapan tenaga kerja dan pasar ekspornya serta pertumbuhan ekonomi.

Bagi perbankan, pembatasan impor berpotensi mempengaruhi kinerja secara umum karena sekitar 27% kredit perbankan saat ini disalurkan ke sektor yang memiliki konten impor yang cukup tinggi. Di sisi lain, pengembangan industri berbasis substitusi produk impor diharapkan dapat menjadi pasar kredit potensial bagi perbankan.

* Sumber: Hasil FGD internal OJK dengan perwakilan Bank dan LPEI

** Produk yang menghasilkan nilai tambah dan memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan terhadap perekonomian, karena dapat mendorong terbukanya lapangan kerja baru, dan menghasilkan produk dengan daya saing industri yang lebih tinggi.

B. Overview Kinerja Perbankan

• Overview Kinerja Bank Umum

Di tengah pertumbuhan ekonomi domestik yang masih kuat, fungsi intermediasi perbankan cukup baik ditandai dengan akselerasi pertumbuhan kredit per September 2018 tercatat sebesar 12,69% (yoy). Namun demikian, di tengah berlanjutnya volatilitas di pasar keuangan, DPK tumbuh melambat dibanding tahun sebelumnya yaitu hanya sebesar 6,60% (yoy). Secara umum, ketahanan bank umum masih solid, terlihat dari CAR sebesar 22,85% yang menunjukkan masih baiknya kemampuan bank dalam menyerap risiko.

1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK)

Fungsi intermediasi BUK cukup baik tercermin dari tingginya pertumbuhan kredit sebesar 12,95% (yoy) di tengah DPK yang tumbuh melambat sebesar 6,53% (yoy). Hal tersebut membuat kondisi likuiditas perbankan cenderung menegang tercermin pada rasio LDR mencapai 94,08%. Namun demikian, risiko likuiditas perbankan

secara umum masih terjaga, terefleksi dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masih berada di atas *threshold*, yaitu masing-masing 100,39% dan 21,10%.

Selain itu, risiko kredit BUK secara gradual membaik, terlihat dari penurunan NPL *gross* dan NPL *net* yang masing-masing menjadi 2,61% dan 1,17%.

Tabel 1 Indikator BUK

| Indikator | Nominal | | qtq | | yoy | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|----------|----------|
| | Sep '17 | Jun '18 | Sep '18 | Jun '18 | Sep '18 | Sep '17 | Sep '18 |
| Total Aset (Rp Miliar) | 6.874.453 | 7.356.224 | 7.462.753 | ↑ 3,09% | ↑ 1,45% | ↑ 10,46% | ↑ 8,56% |
| Kredit (Rp Miliar) | 4.357.435 | 4.784.436 | 4.921.564 | ↑ 5,08% | ↑ 2,87% | ↑ 7,85% | ↑ 12,95% |
| DPK (Rp Miliar) | 4.910.543 | 5.157.744 | 5.231.010 | ↑ 2,17% | ↑ 1,42% | ↑ 11,46% | ↑ 6,53% |
| - Giro (Rp Miliar) | 1.171.457 | 1.281.096 | 1.283.502 | ↑ 6,12% | ↑ 0,19% | ↑ 11,87% | ↑ 9,56% |
| - Tabungan (Rp Miliar) | 1.507.306 | 1.641.484 | 1.643.352 | ↑ 4,65% | ↑ 0,11% | ↑ 9,99% | ↑ 9,03% |
| - Deposito (Rp Miliar) | 2.231.780 | 2.235.164 | 2.304.155 | ↓ -1,65% | ↑ 3,09% | ↑ 12,26% | ↑ 3,24% |
| CAR (%) | 23,25 | 22,01 | 22,91 | (64) | 89 | 65 | (34) |
| ROA (%) | 2,47 | 2,43 | 2,50 | (13) | 8 | 9 | 3 |
| NIM (%) | 5,33 | 5,11 | 5,14 | 4 | 3 | (31) | (20) |
| BOPO (%) | 78,71 | 79,46 | 79,13 | 70 | (33) | (230) | 42 |
| NPL Gross (%) | 2,87 | 2,63 | 2,61 | (5) | (2) | (17) | (26) |
| NPL Net (%) | 1,23 | 1,19 | 1,17 | (1) | (2) | (14) | (6) |
| LDR (%) | 88,74 | 92,76 | 94,08 | 257 | 132 | (297) | 535 |

Sumber: SPI September 2018

1.1 Aset BUK

Aset BUK tumbuh sebesar 8,56% (yoy) melambat dibandingkan 10,46% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Perlambatan sejalan dengan melambatnya

pertumbuhan DPK dan modal. Perlambatan aset terjadi pada hampir seluruh kelompok bank, kecuali pada KCBA. Aset KCBA naik sebesar 11,52% (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 5,39% (yoy), meskipun

dengan porsi yang relatif kecil sebesar 6,00% dari total aset BUK. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya laba KCBA karena pertumbuhan kredit yang cukup tinggi sehingga turut meningkatkan modal KCBA.

Aset perbankan masih dikuasai oleh beberapa bank besar sebagaimana ditunjukkan oleh *Concentration Ratio* (CR) aset 4 bank terbesar, mencapai 48,82%. Sedangkan porsi 20 bank terbesar

menguasai hingga 79,47% dari total aset perbankan (Tabel 2).

Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset BUK

| Tahun | Aset | |
|----------------|--------------|--------------|
| | CR4 % | CR20 % |
| 2014 | 45,94 | 79,70 |
| 2015 | 46,24 | 79,47 |
| 2016 | 48,18 | 80,14 |
| 2017 | 48,81 | 79,87 |
| Mar '18 | 47,80 | 79,23 |
| Jun '18 | 48,77 | 79,37 |
| Sep '18 | 48,82 | 79,47 |

Sumber: OJK

Tabel 3 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan

| Kelompok Bank | Nominal (Rp Miliar) | | | Porsi | Δ qtq | | Δ yoy | |
|-----------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | Sep '17 | Jun '18 | Sep '18 | | Jun '18 | Sep '18 | Sep '17 | Sep '18 |
| BUMN | 2.792.047 | 3.055.005 | 3.130.413 | 41,95% | 4,50% | 2,47% | 12,22% | 12,12% |
| BUSN Devisa | 3.013.950 | 3.177.925 | 3.201.931 | 42,91% | 1,64% | 0,76% | 8,43% | 6,24% |
| BUSN Non Devisa | 54.011 | 60.570 | 62.418 | 0,84% | 3,35% | 3,05% | 32,43% | 15,56% |
| BPD | 612.629 | 618.146 | 619.901 | 8,31% | 0,54% | 0,28% | 14,72% | 1,19% |
| KCBA | 401.816 | 444.578 | 448.090 | 6,00% | 7,94% | 0,79% | 5,39% | 11,52% |
| Total | 6.874.453 | 7.356.224 | 7.462.753 | 100% | 3,09% | 1,45% | 10,46% | 8,56% |

Sumber: SPI September 2018

1.2 Sumber Dana BUK


DPK memegang peran sangat penting dalam sumber pendanaan bank. Sebanyak 87,78% dana perbankan berasal dari DPK. Pada periode laporan, DPK BUK tumbuh 6,53% (yoy) melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,46% (yoy). Perlambatan DPK utamanya terjadi pada deposito yang memiliki porsi terbesar (44,05%) yang hanya tumbuh 3,24% (yoy), atau lebih rendah dari 12,26% (yoy) tahun sebelumnya. Searah dengan deposito, giro dan tabungan juga tumbuh melambat masing-masing sebesar yaitu 9,56% (yoy) dan 9,03% (yoy).

Grafik 7 Komposisi Sumber Dana Perbankan




Sumber: SPI September 2018

Grafik 8 Tren Pertumbuhan Komposisi DPK



Sumber: SPI September 2018

Grafik 9 Tren Pangsa Komposisi DPK

Sumber: SPI September 2018

Melambatnya pertumbuhan DPK utamanya dipicu oleh rendahnya pertumbuhan DPK nominal >Rp2M. Pertumbuhan DPK >Rp2M tercatat tumbuh 5,52% (yoy), jauh melambat dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,84% (yoy). Perlambatan utamanya terjadi pada komponen deposito >Rp2M yang memiliki porsi terbesar DPK BUK (30,36%). Pertumbuhan deposito >Rp2M tercatat melambat menjadi 2,80%, setelah tahun sebelumnya tumbuh tinggi sebesar 16,48% (yoy).

Di sisi lain, DPK <Rp2M mulai mengalami peningkatan. Deposito, giro dan tabungan <Rp2M secara tahunan (yoy) tercatat masing-masing tumbuh sebesar 4,63%,

6,24% dan 10,37%. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa terjadi penundaan konsumsi yang dilakukan masyarakat golongan menengah ke bawah yang disalurkan kepada DPK, utamanya dalam bentuk tabungan <Rp2M yang memiliki porsi 25,69% dari total DPK BUK periode pelaporan.

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar DPK berada di kelompok Bank BUMN (4 bank) sebesar 43,53%, diikuti BUSN Devisa (42 bank) sebesar 42,86%. Pertumbuhan DPK kedua kelompok bank tersebut melambat dari tahun sebelumnya menjadi masing-masing 11,86% (yoy) dan 2,97% (yoy).

Secara spasial, penghimpunan DPK masih terpusat di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara dengan porsi 77,57%. Porsi terbesar berada di DKI Jakarta (50,24%) diikuti Jawa Timur (9,84%) dan Jawa Barat (8,11%). Besarnya penghimpunan DPK di wilayah Jawa sejalan dengan kegiatan bisnis dan perputaran uang yang jauh lebih besar di wilayah tersebut dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia.

Tabel 4 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan

| Kelompok Bank | Nominal (Rp Miliar) | | | Porsi (%) | qtq | | yoy | |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | Sep '17 | Jun '18 | Sep '18 | | Jun '18 | Sep '18 | Sep '17 | Sep '18 |
| BUMN | 2.035.649.536 | 2.190.656.286 | 2.277.068.831 | 43,53 | 3,49% | 3,94% | 12,24% | 11,86% |
| BUSD | 2.177.243.393 | 2.250.756.187 | 2.242.002.002 | 42,86 | 0,66% | -0,39% | 9,32% | 2,97% |
| BUSND | 39.210.647 | 44.676.772 | 46.013.517 | 0,88 | 4,09% | 2,99% | 25,36% | 17,35% |
| BPD | 495.481.903 | 487.412.762 | 485.072.557 | 9,27 | 0,12% | -0,48% | 17,34% | -2,10% |
| KCBA | 162.957.101 | 184.241.713 | 180.852.690 | 3,46 | 11,25% | -1,84% | 11,08% | 10,98% |
| Total | 4.910.542.580 | 5.157.743.720 | 5.231.009.597 | 100 | 2,17% | 1,42% | 11,46% | 6,53% |

Sumber: SPI September 2018

Tabel 5 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar

| Wilayah | DPK (Rp Miliar) | | | % Pangsa terhadap total DPK |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| | Sep '17 | Jun '18 | Sep '18 | |
| DKI Jakarta | 2.462.686 | 2.555.355 | 2.627.923 | 50,24% |
| Jawa Timur | 477.450 | 497.809 | 514.576 | 9,84% |
| Jawa Barat | 399.025 | 437.020 | 424.271 | 8,11% |
| Jawa Tengah | 247.632 | 268.990 | 271.092 | 5,18% |
| Sumatera Utara | 212.424 | 220.289 | 219.879 | 4,20% |
| Total DPK 5 Kota | 3.799.217 | 3.979.464 | 4.057.741 | 77,57% |
| Total DPK | 4.910.543 | 5.157.744 | 5.231.010 | |

Sumber: SPI September 2018, diolah

1.3 Penggunaan Dana BUK

Sebagian besar dana perbankan dialokasikan untuk kredit, terutama kredit kepada pihak ketiga bukan bank sebesar 67,68%. Selain itu, Bank juga menggunakan dana untuk pembelian surat berharga sebesar 13,05% (Tabel 6). Dibandingkan

dengan tahun sebelumnya, terdapat penurunan penempatan dana bank pada surat berharga yang mengindikasikan preferensi Bank untuk menempatkan dana pada kredit karena memiliki *return* yang lebih tinggi dibandingkan dengan surat berharga.


Tabel 6 Penggunaan Dana BUK

| Penggunaan Dana | Nominal (Rp M) | | | Porsi (%) | qtq (%) | | yoy (%) | |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | Sep-17 | Jun-18 | Sep-18 | | Jun '18 | Sep '18 | Sep '17 | Sep '18 |
| Kredit Yang Diberikan | 4.393.745 | 4.838.537 | 4.976.020 | 68,41 | 5,23 | 2,84 | 7,91 | 13,25 |
| - Kepada Pihak Ketiga | 4.357.435 | 4.784.436 | 4.921.564 | 67,66 | 5,08 | 2,87 | 7,85 | 12,95 |
| - Kepada Bank Lain | 36.309 | 54.100 | 54.456 | 0,75 | 20,16 | 0,66 | 16,71 | 49,98 |
| Penempatan pada Bank Lain | 248.511 | 262.314 | 258.458 | 3,55 | -1,42 | -1,47 | -57,01 | 4,00 |
| Penempatan pada Bank Indonesi: | 631.647 | 677.616 | 608.786 | 8,37 | 23,96 | -10,16 | 193,71 | -3,62 |
| Surat Berharga | 949.573 | 971.373 | 949.700 | 13,06 | -11,26 | -2,23 | 16,98 | 0,01 |
| Penyertaan | 36.417 | 40.063 | 41.524 | 0,57 | 2,40 | 3,65 | 32,43 | 14,02 |
| CKPN Aset Keuangan | 158.160 | 165.558 | 161.685 | 2,22 | 7,47 | -2,34 | 13,97 | 2,23 |
| Tagihan Spot dan Derivatif | 10.183 | 20.328 | 23.038 | 0,32 | 134,35 | 13,33 | -38,79 | 126,23 |
| Tagihan Lainnya | 287.808 | 260.910 | 254.933 | 3,50 | 9,04 | -2 | 33 | -11 |
| TOTAL | 6.716.044 | 7.236.699 | 7.274.143 | 100 | 4,18 | 0,52 | 10,53 | 8,31 |

Sumber: SPI September 2018

Penyaluran kredit kepada pihak ketiga bukan bank terakselerasi sebesar 12,95% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,85% (yoy). Berdasarkan denominasi portofolio, kredit kepada pihak ketiga bukan bank lebih banyak dalam bentuk rupiah dengan porsi 84,31%, sedangkan kredit valas sebesar 15,69%. Kredit rupiah tumbuh 11,08% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya 7,10%


(yoy), sedangkan kredit valas tumbuh meningkat signifikan 22,22% (yoy) dari tahun sebelumnya yaitu 10,46% (yoy), yang salah satunya dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap USD. Jika menggunakan perhitungan kurs tetap, pertumbuhan kredit valas hanya meningkat sebesar 9,36% (yoy) dibanding tahun sebelumnya sebesar 8,92% (yoy) (Grafik 10).

Grafik 10 Kredit berdasarkan Jenis Mata Uang

Sumber: SPI September 2018

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit masih didominasi kredit produktif (72,56%), yang terdiri dari kredit modal kerja (KMK) sebesar 47,78% dan kredit investasi (KI) sebesar 24,78%, sedangkan sisanya sebesar 27,44% adalah kredit konsumsi (KK).

Kredit produktif tumbuh signifikan didorong oleh program infrastruktur pemerintah khususnya sektor kelistrikan yang tumbuh tinggi sebesar 33,34% (yoy). Hal ini sejalan dengan program Pemerintah dalam pembangunan gardu listrik 35.000 MW serta mulai meningkatnya aktifitas kegiatan usaha dilihat dari meningkatnya konsumsi listrik oleh industri. Selain itu, kredit ke sektor pertambangan dan penggalan juga tumbuh tinggi sebesar 24,58% (yoy), seiring dengan membaiknya harga komoditas pertambangan.

Grafik 11 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Sumber: SPI September 2018

1.4 Rentabilitas BUK

Pada September 2018, ROA perbankan mengalami peningkatan menjadi 2,50% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,47%, dengan yang tertinggi pada kelompok BUMN sebesar 3,01%. Tingginya ROA BUMN sejalan dengan tingginya pertumbuhan kredit pada kelompok bank ini yaitu sebesar 15,18% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11,07% (yoy). Peningkatan penyaluran kredit tersebut ikut mendorong peningkatan laba kelompok Bank BUMN. Di sisi lain, ROA terendah terdapat pada kelompok BUSN Non Devisa sebesar 1,62%, yang umumnya merupakan bank menengah kecil sejalan dengan *cost of fund* kelompok ini yang relatif lebih besar.

Meskipun ROA BUK mencatatkan hasil yang positif, efisiensi perbankan tercatat menurun terlihat dari rasio BOPO yang mengalami peningkatan sebesar 42 bps menjadi 79,13%. Hal tersebut diakibatkan oleh pertumbuhan Beban Operasional yang tumbuh melebihi pertumbuhan Pendapatan Operasional, yang disinyalir dikarenakan kerugian transaksi *spot* dan *derivatif*.

Kelompok Bank dengan rasio BOPO tertinggi adalah KCBA dengan BOPO sebesar 90,43%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 89,58%. Kenaikan BOPO KCBA dipengaruhi oleh membesarnya beban kerugian transaksi *spot* dan *derivatif* akibat pelemahan nilai tukar rupiah.

1.5 Permodalan BUK

Secara umum, permodalan BUK masih sangat memadai dengan sebagian besar berupa modal inti dengan porsi 78,02%.

Pada September 2018, modal inti tumbuh 7,46% (yoy) di dorong oleh kenaikan laba sebesar 14,67% (yoy). Namun demikian, secara umum pertumbuhan total modal BUK tercatat melambat sebesar 7,93% (yoy) dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,61% (yoy).

Sementara itu, sejalan dengan naiknya pertumbuhan kredit dan ketidakpastian global, ATMR tumbuh sebesar 9,53% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 8,49% (yoy). Naiknya pertumbuhan ATMR yang dibarengi dengan perlambatan pertumbuhan modal membuat CAR sedikit

turun 33 bps (yoy) menjadi 22,91%, namun masih lebih tinggi dari *requirement* minimum CAR sebesar 8% (Tabel 12).

Berdasarkan kelompok bank, CAR tertinggi berada pada kelompok KCBA, yaitu 47,91%, jauh di atas CAR industri (22,91%). Tingginya CAR KCBA tersebut antara lain ditopang oleh dukungan pendanaan setara modal dari *head office* serta keharusan KCBA untuk memiliki komponen permodalan berupa CEMA dalam Surat Berharga berkualitas tinggi yang memiliki bobot risiko cukup rendah dalam ATMR.

Tabel 7 Komponen Permodalan BUK

| No | Komponen Modal (Rp T) | Sep-17 | Jun-18 | Sep-18 | mtm | ytd | yoy | Porsi |
|--------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | Modal Inti | 890,60 | 918,62 | 957,08 | 1,19% | 4,22% | 7,46% | 78,02% |
| A | Modal Inti Utama | 888,11 | 916,37 | 953,85 | 1,21% | 4,19% | 7,40% | 77,76% |
| | Modal disetor | 168,03 | 172,71 | 175,90 | 1,08% | 3,63% | 4,68% | 14,34% |
| | Cadangan Tambahan Modal | 784,42 | 816,72 | 852,24 | 1,06% | 4,44% | 8,65% | 69,48% |
| | Laba | 535,17 | 578,54 | 613,67 | 2,09% | 9,00% | 14,67% | 50,03% |
| | Laba/Rugi Tahun Lalu | 443,29 | 512,50 | 511,89 | -0,08% | 16,10% | 15,48% | 41,73% |
| | Laba/Rugi Tahun Berjalan | 91,89 | 66,04 | 101,78 | 14,60% | -16,65% | 10,77% | 8,30% |
| | Dana Setoran Modal | 3,32 | 2,92 | 4,15 | -25,93% | 29,31% | 24,97% | 0,34% |
| | Cadangan Lainnya | 245,93 | 235,27 | 234,42 | -0,91% | -6,14% | -4,68% | 19,11% |
| | Faktor Pengurang | 64,34 | 73,06 | 74,29 | -0,74% | 5,74% | 15,46% | 6,06% |
| B | Modal Inti Tambahan | 2,49 | 2,24 | 3,23 | -3,53% | 10,63% | 29,80% | 0,26% |
| 2 | Modal Pelengkap | 82,58 | 83,20 | 88,76 | -0,92% | 8,03% | 7,48% | 7,24% |
| | Surat berharga subordinasi | 28,15 | 23,82 | 27,42 | 3,29% | 1,45% | -2,60% | 2,24% |
| | Pinjaman Subordinasi | 14,53 | 15,42 | 17,75 | 10,72% | 15,53% | 22,20% | 1,45% |
| | PPA atas aset produktif | 45,79 | 48,93 | 49,75 | 0,35% | 5,79% | 8,63% | 4,06% |
| | Lainnya | (5,90) | (4,96) | (6,16) | 140,00% | -15,11% | 4,55% | -0,50% |
| 3 | CEMA | 163 | 175 | 181 | 1,47% | 9,28% | 10,89% | 14,74% |
| 4 | TOTAL MODAL | 1.136 | 1.177 | 1.227 | 1,08% | 5,20% | 7,93% | 100% |
| 5 | ATMR | 4.888 | 5.345 | 5.354 | 0,73% | 6,44% | 9,53% | |
| | ATMR Kredit | 4.131 | 4.498 | 4.455 | -0,68% | 4,50% | 7,85% | |
| | ATMR Operasional | 702 | 773 | 772 | -0,14% | 9,75% | 9,91% | |
| | ATMR Pasar | 57 | 126 | 65 | 6,81% | -2,95% | 13,97% | |
| Rasio | CAR | 23,25% | 22,01% | 22,91% | 8 | (27) | (33) | |
| | Rasio Modal Inti | 21,53% | 20,42% | 21,51% | 42 | (3) | (2) | |

Sumber: SPI September 2018

Tabel 8 Perbandingan Indikator Kinerja BUK Berdasarkan Kepemilikan

| | BUMN | | BUSN Devisa | | BUSN Non Devisa | |
|------|---------|---------|-------------|---------|-----------------|---------|
| | Sep '17 | Sep '18 | Sep '17 | Sep '18 | Sep '17 | Sep '18 |
| ROA | 2,85% | 3,01% | 2,10% | 2,05% | 1,36% | 1,62% |
| NIM | 5,98% | 5,75% | 4,74% | 4,53% | 5,53% | 5,93% |
| BOPO | 74,21% | 71,94% | 79,59% | 82,84% | 88,29% | 86,00% |
| CAR | 21,10% | 20,80% | 21,66% | 21,41% | 28,70% | 25,85% |

| | BPD | | KCBA | | Industri | |
|------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| | Sep '17 | Sep '18 | Sep '17 | Sep '18 | Sep '17 | Sep '18 |
| ROA | 2,53% | 2,48% | 2,82% | 2,44% | 2,48% | 2,50% |
| NIM | 6,54% | 6,27% | 3,70% | 3,66% | 5,34% | 5,14% |
| BOPO | 77,61% | 76,79% | 89,58% | 90,43% | 78,71% | 79,13% |
| CAR | 20,60% | 20,64% | 52,25% | 47,91% | 23,25% | 22,91% |

Sumber: SPI September 2018

2. Kinerja Bank Syariah

Kinerja bank syariah (BUS dan UUS) pada triwulan III-2018 secara umum semakin solid, tercermin dari menguatnya permodalan BUS yang juga didukung oleh peningkatan rentabilitas dan perbaikan

efisiensi. Selain itu, kualitas pembiayaan juga menunjukkan tren perbaikan dan fungsi intermediasi BUS tetap tumbuh meskipun mengalami perlambatan.

Tabel 9 Indikator Umum Bank Syariah

| Indikator | Nominal | | qtq | | yoy | | |
|--------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| | Sep '17 | Jun '18 | Sep '18 | Jun '18 | Sep '18 | Sep '17 | Sep '18 |
| BUS dan UUS (Rp milyar) | | | | | | | |
| Total Aset | 395.093 | 433.203 | 456.922 | ↑ 1,17% | ↑ 5,48% | ↑ 19,09% | ↑ 15,65% |
| Pembiayaan | 271.576 | 295.021 | 310.519 | ↑ 2,93% | ↑ 5,25% | ↑ 15,56% | ↑ 14,34% |
| Dana Pihak Ketiga | 318.574 | 341.216 | 355.446 | ↑ 0,38% | ↑ 4,17% | ↑ 20,89% | ↑ 11,57% |
| - Giro Wadiah | 38.206 | 44.478 | 44.258 | ↑ 10,97% | ↓ -0,49% | ↑ 31,44% | ↑ 15,84% |
| - Tabungan Mudharabah | 90.470 | 101.413 | 105.811 | ↑ 2,71% | ↑ 4,34% | ↑ 15,46% | ↑ 16,96% |
| - Deposito Mudharabah | 189.898 | 195.325 | 205.377 | ↓ -2,87% | ↑ 5,15% | ↑ 21,65% | ↑ 8,15% |
| BUS (%) | | | | | | | |
| CAR | 16,16 | 20,59 | 21,25 | 238 | 66 | 73 | 509 |
| ROA | 1,00 | 1,37 | 1,41 | 14 | 4 | 41 | 41 |
| NOM | 1,10 | 1,57 | 1,59 | 17 | 2 | 45 | 49 |
| BOPO | 91,68 | 88,75 | 88,08 | (116) | (66) | (459) | (360) |
| NPF gross | 4,41 | 3,83 | 3,82 | (73) | (1) | (26) | (59) |
| FDR | 80,12 | 78,68 | 78,95 | 105 | 27 | (631) | (117) |


Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), September 2018

2.1 Aset Bank Syariah

Pada September 2018, pangsa aset bank syariah² terhadap total aset bank umum secara perlahan meningkat, yaitu sebesar 5,98% (September 2017=5,53%), dengan sebagian besar didominasi oleh aset BUS sebesar 67,00%.

Aset bank syariah tumbuh 15,65% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 19,09% (yoy), yang antara lain dipengaruhi oleh melambatnya DPK. Pertumbuhan aset tersebut didorong oleh peningkatan aset UUS yang tumbuh 26,57% (yoy), diikuti pertumbuhan aset BUS sebesar 10,94% (yoy).

Grafik 12 Tren Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah




Sumber: SPS September 2018

2.2 Sumber Dana Bank Syariah

Sumber dana bank syariah masih didominasi oleh DPK dengan kontribusi 85,70%. Pada September 2018, DPK bank syariah tumbuh 11,57% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 20,89% (yoy). Perlambatan terjadi pada Deposito dan Giro yang masing-masing tumbuh 8,15% (yoy) dan 15,84% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh masing-masing sebesar

21,65% (yoy) dan 31,44% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan tabungan meningkat sebesar 16,95% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar 15,46% (yoy).

Grafik 13 Pertumbuhan DPK Bank Syariah



Sumber: SPS September 2018

2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah

Penggunaan dana bank syariah didominasi untuk tujuan pembiayaan. Pada September 2018, pembiayaan bank syariah tumbuh 14,34% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 15,56% (yoy). Perlambatan didorong oleh melambatnya penyaluran pembiayaan di sektor konstruksi yang tumbuh 4,82% (yoy) dibanding tahun sebelumnya sebesar 81,74% (yoy). Pembiayaan di sektor pertambangan juga berkontraksi sebesar 17,73% (yoy) seiring dengan harga komoditas yang belum stabil.

Pembiayaan modal kerja juga mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya tumbuh 16,89% (yoy) menjadi 8,50% (yoy). Dilain sisi, pembiayaan investasi tumbuh 14,69% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 11,17% (yoy).

Meskipun secara umum pembiayaan syariah mengalami perlambatan, namun terjadi peningkatan pembiayaan di sektor ekonomi listrik, gas dan air yang memiliki porsi sebesar 5,29%, meningkat signifikan sebesar

² Sampai dengan September 2018, bank syariah terdiri dari 14 BUS dan 20 UUS

112,46% (yoy). Peningkatan pembiayaan pada sektor ini antara lain juga dipengaruhi oleh program Pemerintah dalam pembangunan gardu listrik 35.000 MW dan peningkatan konsumsi listrik oleh industri.

Pembiayaan untuk sektor ekonomi industri pengolahan juga tumbuh sebesar 15,54%

(yoy), meningkat dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 9,19% (yoy). Hal tersebut sejalan dengan program Pemerintah dalam meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Tabel 10 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Sektor Ekonomi

| Sektor Ekonomi | Pembiayaan (Rp M) | | | Porsi (%) | qtq (%) | | yoy (%) | |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Sep '17 | Jun '18 | Sep '18 | | Jun '18 | Sep '18 | Sep '17 | Sep '18 |
| Pertanian, Perburuan, Kehutanan | 9.741 | 11.924 | 11.844 | 4,04 | 14,71% | -0,68% | 17,31% | 21,59% |
| Perikanan | 1.370 | 1.191 | 1.187 | 0,40 | 13,70% | -0,31% | -1,19% | -13,32% |
| Pertambangan dan Penggalian | 7.012 | 5.555 | 5.769 | 1,88 | -15,21% | 3,87% | 10,89% | -17,73% |
| Industri Pengolahan | 20.422 | 22.934 | 23.595 | 7,77 | 6,97% | 2,89% | 9,19% | 15,54% |
| Listrik, Gas dan Air | 7.733 | 13.576 | 16.430 | 4,60 | 21,76% | 21,02% | 3,74% | 112,46% |
| Konstruksi | 21.540 | 22.033 | 22.579 | 7,47 | 3,57% | 2,48% | 81,74% | 4,82% |
| Perdagangan Besar dan Eceran | 31.600 | 32.935 | 33.258 | 11,16 | 1,43% | 0,98% | 9,03% | 5,25% |
| Akomodasi dan PMM | 3.542 | 4.125 | 4.162 | 1,40 | 10,58% | 0,91% | 23,94% | 17,49% |
| Transportasi, Pergudangan & Komunikasi | 10.019 | 9.841 | 10.221 | 3,34 | 0,07% | 3,86% | -6,41% | 2,02% |
| Perantara Keuangan | 19.564 | 17.769 | 18.217 | 6,02 | -4,42% | 2,52% | 2,83% | -6,88% |
| Real Estate, Usaha Persewaan, & Jasa Perusahaan | 12.045 | 12.217 | 12.662 | 4,14 | -0,01% | 3,64% | 15,40% | 5,12% |
| Adm. Pmrnthn,Perthn&Jamsos | 8 | 4 | 7 | 0,00 | -24,36% | 67,62% | -96,82% | -16,19% |
| Jasa Pendidikan | 4.693 | 4.947 | 5.147 | 1,68 | 3,18% | 4,05% | 26,78% | 9,68% |
| Jasa Kesehatan & Kesos | 3.658 | 3.862 | 4.174 | 1,31 | -2,98% | 8,06% | 34,21% | 14,12% |
| Kemasyarakatan, Sosbud & lainnya | 4.880 | 6.454 | 6.143 | 2,19 | -3,66% | -4,82% | 4,17% | 25,87% |
| Jasa Perorangan yang melayani RT | 330 | 354 | 360 | 0,12 | 6,99% | 1,84% | -2,12% | 9,27% |
| Kegiatan yang belum jelas | 575 | 402 | 391 | 0,14 | -12,93% | -2,59% | -31,91% | -31,90% |
| Rumah Tangga | 110.233 | 122.389 | 128.289 | 41,48 | 3,03% | 4,82% | 18,28% | 16,38% |
| Bukan lapangan usaha lainnya | 2.610 | 2.510 | 6.082 | 0,85 | -12,27% | 142,30% | -18,98% | 133,00% |
| TOTAL | 271.576 | 295.021 | 310.519 | 100 | 2,93% | 5,25% | 15,56% | 14,34% |

Sumber: SPS September 2018

Tabel 11 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan

| JENIS PENGGUNAAN | Nilai (Rp M) | | | Porsi (%) | qtq (%) | | yoy (%) | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | Sep '17 | Jun '18 | Sep '18 | | Jun '18 | Sep '18 | Sep '17 | Sep '18 |
| Modal Kerja | 95.375 | 102.091 | 103.479 | 33,32 | 4,74 | 1,36 | 16,89 | 8,50 |
| Investasi | 63.358 | 68.031 | 72.668 | 23,40 | 0,78 | 6,82 | 11,17 | 14,69 |
| Konsumsi | 112.844 | 124.899 | 134.372 | 43,27 | 2,67 | 7,58 | 17,03 | 19,08 |
| Total | 271.576 | 295.021 | 310.519 | 100 | 2,93 | 5,25 | 15,56 | 14,34 |

Sumber: SPS, September 2018


Di tengah perlambatan pembiayaan, rasio NPF *gross* BUS tercatat membaik yaitu sebesar 3,82%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,41%. Secara umum, perbaikan risiko pembiayaan terjadi hampir pada semua sektor ekonomi dan didorong oleh sektor-sektor utama,

diantaranya sektor pertambangan dan penggalian; sektor konstruksi; serta sektor *real estate*, usaha persewaan, dan jasa perusahaan.

Secara spasial, sebagian besar pembiayaan masih terpusat di wilayah Jawa sebesar

72,25%, khususnya DKI Jakarta (42,84%), Jawa Barat (10,73%), Jawa Timur (8,53%), dan Jawa Tengah (6,14%). Besarnya dominasi pembiayaan antara lain dipengaruhi kondisi infrastruktur serta akses keuangan yang lebih baik di pulau Jawa dibandingkan di wilayah lainnya. Besarnya pembiayaan yang terpusat di wilayah Jawa didukung pula dengan sebaran jaringan kantor BUS dan UUS yang masih terkonsentrasi di wilayah Jawa.

Grafik 14 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur




Sumber: SPS September 2018

2.4 Rentabilitas BUS

Rentabilitas BUS meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercermin dari naiknya rasio ROA menjadi sebesar 1,41% dari tahun sebelumnya 1,00%. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya laba yang tumbuh tinggi 57,55% (yoy) seiring dengan

tumbuhnya pembiayaan serta perbaikan efisiensi yang tercermin dari turunnya rasio BOPO dari 91,68% tahun sebelumnya menjadi 88,08%.

Grafik 15 Laba dan ROA BUS



Sumber: SPS September 2018

2.5 Permodalan BUS

Permodalan BUS didominasi oleh modal inti sebesar 87,21% dari total modal. Pada September 2018, modal BUS tumbuh 37,66% (yoy) yang antara lain ditopang oleh peningkatan laba dan modal disetor.

Dari sisi risiko, ATMR BUS tercatat tumbuh sebesar 4,71% (yoy) seiring dengan meningkatnya pembiayaan. Dengan demikian, pertumbuhan modal yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ATMR tersebut mendorong kenaikan rasio CAR sebesar 509 bps (yoy) menjadi 21,25%.

• Overview Kinerja BPR

Fungsi intermediasi BPR (Konvensional dan Syariah) secara umum masih cukup baik meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Total aset, kredit/pembiayaan, dan DPK masing-masing tercatat tumbuh 8,81% (yoy), 9,41% (yoy), dan 9,54% (yoy). Meskipun dibayangi potensi risiko kredit yang meningkat, ketahanan BPR dalam menyerap risiko masih cukup baik karena didukung permodalan yang memadai.

3. Kinerja BPR Konvensional (BPR)

Fungsi intermediasi BPR cukup baik meskipun mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Aset, Kredit dan DPK BPR tumbuh masing-masing sebesar 8,16% (yoy), 8,94% (yoy) dan 8,76%

(yoy). Selain itu, ketahanan BPR juga masih solid didukung dengan permodalan yang masih terjaga ditengah peningkatan risiko kredit yang relatif melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 12 Indikator Umum BPR


| Indikator | Nominal | | qtq | | yoy | | |
|-------------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|
| | Sep '17 | Jun '18 | Sep '18 | Jun '18 | Sep '18 | Sep '17 | Sep '18 |
| Total Aset (Rp milyar) | 121.583 | 128.005 | 131.508 | ↑ 0,37% | ↑ 2,74% | ↑ 11,62% | ↑ 8,16% |
| Kredit (Rp milyar) | 87.938 | 94.279 | 95.800 | ↑ 2,86% | ↑ 1,61% | ↑ 9,81% | ↑ 8,94% |
| Dana Pihak Ketiga (Rp milyar) | 81.597 | 86.300 | 88.744 | ↓ -0,07% | ↑ 2,83% | ↑ 12,15% | ↑ 8,76% |
| - Tabungan (Rp milyar) | 24.892 | 26.686 | 27.935 | ↓ -1,16% | ↑ 4,68% | ↑ 13,08% | ↑ 12,22% |
| - Deposito (Rp milyar) | 56.705 | 59.614 | 60.810 | ↑ 0,42% | ↑ 2,01% | ↑ 11,75% | ↑ 7,24% |
| CAR (%) | 22,69 | 22,72 | 22,75 | (139) | 3 | 24 | 6 |
| ROA (%) | 2,56 | 2,48 | 2,49 | (20) | 1 | (2) | (7) |
| BOPO (%) | 81,07 | 81,74 | 81,24 | 115 | (50) | (97) | 17 |
| NPL Gross (%) | 7,00 | 7,15 | 7,16 | 34 | 1 | 42 | 16 |
| NPL Net (%) | 5,17 | 5,41 | 5,38 | 31 | (3) | 100 | 21 |
| LDR (%) | 76,59 | 77,60 | 76,94 | 216 | (66) | (112) | 35 |
| CR (%) | 17,14 | 15,94 | 16,17 | (99) | 23 | 121 | (96) |

Sumber: SPI, September 2018

3.1 Aset BPR

Dalam satu tahun terakhir, aset BPR tumbuh 8,16% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,62% (yoy). Perlambatan aset BPR tersebut antara lain disebabkan berkurangnya jumlah BPR dari tahun sebelumnya berjumlah 1.622 BPR menjadi 1.598 BPR.

Grafik 16 Perkembangan Aset BPR



Sumber: SPI, September 2018

Berdasarkan sebaran, aset BPR lebih banyak di Pulau Jawa (56,84%) dengan Jawa Tengah dan Jawa Barat masing-masing memiliki porsi 23,10% dan 13,72%. Namun demikian, pertumbuhan aset BPR tertinggi berada di wilayah Kalimantan Tengah sebesar 42,73% (yoy), meskipun dengan porsi yang rendah, yakni 0,46% dari total aset BPR. Sementara itu, Jawa Tengah sebagai daerah dengan porsi aset terbesar BPR tumbuh 11,57% (yoy).

3.2 Sumber Dana BPR


Komposisi sumber dana BPR masih didominasi oleh DPK dengan porsi 82,08%, diikuti pinjaman yang diterima (12,51%), antar bank pasiva (4,67%), dan kewajiban segera (0,74%).

DPK BPR tumbuh 8,76% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 12,15% (yoy). Perlambatan terjadi pada tabungan maupun deposito yang tercatat

tumbuh masing-masing sebesar 12,22% (yoy) dan 7,24% (yoy).

Dilihat dari porsinya, deposito masih merupakan komponen DPK terbesar dengan porsi 68,52%. Searah dengan aset, DPK BPR juga terkonsentrasi di Jawa (59,43%), diikuti oleh Sumatera (18,69%), Bali-Nusa Tenggara (13,45%), Sulampua (6,10%), dan Kalimantan (2,33%). Pertumbuhan DPK BPR terbesar terdapat di Kalimantan Tengah dan Maluku Utara yang masing-masing tumbuh 51,02% (yoy) dan 45,44% (yoy), meskipun dengan porsi yang kecil.

Grafik 17 Perkembangan DPK BPR



Sumber: SPI, September 2018

Tabel 13 Penyebaran DPK BPR

| Wilayah | DPK (Rp M) | | | | Porsi | qtq | | yoy | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Sep '16 | Sep '17 | Jun '18 | Sep '18 | | Jun '18 | Sep '18 | Sep '17 | Sep '18 |
| Sumatera | 14.049 | 15.673 | 16.308 | 16.587 | 18,69% | -0,24% | 1,71% | 11,56% | 5,83% |
| Jawa | 43.653 | 48.540 | 51.178 | 52.742 | 59,43% | -0,73% | 3,06% | 11,19% | 8,66% |
| Kalimantan | 1.681 | 1.780 | 1.977 | 2.067 | 2,33% | 3,08% | 4,53% | 5,86% | 16,14% |
| Bali dan Nusa Tenggara | 9.208 | 10.589 | 11.412 | 11.938 | 13,45% | 1,97% | 4,61% | 14,99% | 12,75% |
| Sulawesi, Maluku dan Papua | 4.165 | 5.016 | 5.424 | 5.410 | 6,10% | 1,41% | -0,26% | 20,44% | 7,85% |
| Jumlah | 72.756 | 81.597 | 86.300 | 88.744 | 100% | -0,07% | 2,83% | 12,15% | 8,76% |

Sumber: SPI, September 2018

3.3 Penggunaan Dana BPR

Alokasi penggunaan dana BPR sebagian besar disalurkan untuk kredit yaitu sebesar 75,85% dan diikuti penempatan pada bank lain sebesar 24,15%. Penyaluran kredit BPR sampai dengan September 2018 tumbuh

8,94% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,81% (yoy).

Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit BPR disalurkan untuk tujuan konsumsi (KK) dan modal kerja (KMK) dengan porsi masing-masing 47,59% dan 45,02%, sementara untuk tujuan investasi

(KI) hanya 7,39%. Perlambatan penyaluran kredit BPR utamanya didorong oleh perlambatan penyaluran KK yang hanya tumbuh 6,92% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,81% (yoy). KI juga tumbuh sedikit

melambat sebesar 14,51% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh sebesar 14,97% (yoy). Namun demikian, KMK BPR tercatat tumbuh meningkat sebesar 10,26% (yoy) dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,13% (yoy).

Tabel 14 Kredit BPR berdasarkan Sektor Ekonomi

| Sektor Ekonomi | Nominal (Rp M) | | | Porsi | qtq | | yoy | |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Sep'17 | Jun '18 | Sep '18 | | Jun '18 | Sep '18 | Sep '17 | Sep '18 |
| Pertanian, Perburuhan, dan Kehutanan | 5.199 | 5.502 | 5.507 | 5,75% | 0,17% | 0,09% | 5,59% | 5,92% |
| Perikanan | 343 | 385 | 401 | 0,42% | 4,49% | 4,13% | 30,13% | 17,02% |
| Pertambangan dan Penggalian | 215 | 235 | 245 | 0,26% | 1,46% | 4,18% | 37,07% | 14,10% |
| Industri Pengolahan | 1.164 | 1.353 | 1.414 | 1,48% | 4,77% | 4,48% | 10,85% | 21,49% |
| Listrik, Gas dan Air | 86 | 106 | 114 | 0,12% | 11,19% | 8,07% | 15,96% | 32,62% |
| Konstruksi | 2.595 | 3.016 | 3.461 | 3,61% | 10,51% | 14,79% | 23,71% | 33,39% |
| Perdagangan Besar dan Eceran | 22.430 | 23.987 | 24.322 | 25,39% | 3,49% | 1,40% | 8,98% | 8,44% |
| Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum | 862 | 916 | 995 | 1,04% | 0,71% | 8,64% | 34,62% | 15,47% |
| Transportasi, Pergudangan dan Perantara Keuangan | 1.850 | 2.046 | 2.076 | 2,17% | 4,35% | 1,47% | 16,04% | 12,24% |
| Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan | 229 | 303 | 336 | 0,35% | 25,54% | 10,78% | 27,19% | 46,79% |
| Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan Sosial Wajib | 2.183 | 2.523 | 2.622 | 2,74% | 3,88% | 3,94% | 15,07% | 20,10% |
| Jasa Pendidikan | 146 | 160 | 154 | 0,16% | -2,65% | -3,53% | 34,83% | 5,71% |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 244 | 309 | 307 | 0,32% | 10,82% | -0,51% | 17,07% | 25,92% |
| Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya | 231 | 250 | 255 | 0,27% | 3,02% | 1,94% | 24,62% | 10,34% |
| Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga | 2.347 | 2.480 | 2.502 | 2,61% | 3,62% | 0,86% | 9,02% | 6,58% |
| Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya | 1.031 | 1.197 | 1.148 | 1,20% | 11,49% | -4,10% | 4,58% | 11,30% |
| Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga | 4.145 | 4.392 | 4.350 | 4,54% | 3,53% | -0,95% | 9,22% | 4,95% |
| Bukan Lapangan Usaha - Lainnya | 3.864 | 4.113 | 4.287 | 4,48% | 0,72% | 4,23% | 6,05% | 10,96% |
| Bukan Lapangan Usaha - Lainnya | 38.775 | 41.006 | 41.303 | 43,11% | 1,88% | 0,72% | 9,09% | 6,52% |
| TOTAL | 87.938 | 94.279 | 95.800 | 100% | 2,86% | 1,61% | 9,81% | 8,94% |

Sumber: SPI, September 2018

Perlambatan pertumbuhan KI BPR didorong oleh melambatnya kredit investasi ke sektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh 13,29% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 17,73% (yoy). Meskipun demikian, beberapa sektor mengalami pertumbuhan penyaluran KI pada periode ini, diantaranya pertanian, perburuhan dan kehutanan yang tumbuh 9,48% (yoy) setelah tahun sebelumnya hanya tumbuh sebesar 0,82% (yoy).

Sejalan dengan tren kredit konsumsi pada Bank Umum, kredit konsumsi lainnya yang merupakan porsi terbesar kredit BPR (porsi: 44,57%) juga tumbuh melambat sebesar 7,23% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar 11,33% (yoy).

Secara spasial, mayoritas kredit BPR berada di wilayah Jawa (56,75%), sementara kredit yang terendah di wilayah Kalimantan yakni 1,68% dari total kredit BPR. Hal tersebut sejalan dengan jumlah BPR yang mayoritas

berada di wilayah Jawa (60,70%) sedangkan BPR yang beroperasi di wilayah Kalimantan hanya sekitar 4,19% dari total BPR Nasional. Pada periode ini, risiko kredit BPR meningkat dengan rasio NPL BPR masih

diatas *threshold* 5%, yaitu sebesar 7,16% dari tahun sebelumnya 7,00%. Namun demikian, pertumbuhan nominal NPL BPR sudah melambat dari tahun sebelumnya 16,89% (yoy) menjadi 11,40% (yoy).

Tabel 15 Kredit BPR berdasarkan Lokasi Penyaluran

| Wilayah | Kredit (Rp M) | | qtq | | yoy | | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Sep '17 | Jun '18 | Sep '18 | Jun '18 | Sep '18 | Sep '17 | Sep '18 |
| Sumatera | 17.792 | 18.823 | 19.133 | 2,20% | 1,64% | 8,63% | 7,53% |
| Jawa | 49.503 | 53.605 | 54.369 | 3,47% | 1,42% | 9,77% | 9,83% |
| Kalimantan | 1.509 | 1.522 | 1.610 | 0,90% | 5,79% | 4,62% | 6,73% |
| Bali dan Nusa Tenggara | 10.987 | 11.541 | 11.693 | 2,04% | 1,32% | 8,85% | 6,43% |
| Sulawesi, Maluku dan Papua | 8.147 | 8.787 | 8.995 | 2,03% | 2,36% | 15,21% | 10,41% |
| Jumlah | 87.938 | 94.279 | 95.800 | 2,86% | 1,61% | 9,81% | 8,94% |

Sumber: SPI, September 2018

3.4 Rentabilitas BPR

Pada periode laporan, rentabilitas BPR sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, tercermin dari rasio ROA yang turun 7 bps (yoy) menjadi 2,49% lebih rendah dari posisi tahun sebelumnya 2,56% (September 2017). Hal tersebut turut dipengaruhi oleh melambatnya laba yang hanya tumbuh 5,16% (yoy) sebagai dampak perlambatan penyaluran kredit. BOPO BPR juga tercatat sebesar 81,24% atau naik 17 bps dibanding tahun sebelumnya (81,07%), dikarenakan adanya peningkatan beban gaji pegawai.

3.5 Permodalan BPR

Di tengah laba yang tumbuh melambat, permodalan BPR relatif cukup solid dan

memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi dengan CAR BPR tercatat sebesar 22,75%. Hal tersebut dipengaruhi oleh selain adanya tambahan modal disetor juga ATMR tumbuh melambat seiring melambatnya penyaluran kredit.

4. Kinerja BPR Syariah (BPRS)

Kinerja BPRS pada triwulan III-2018 tumbuh cukup baik dengan aset, pembiayaan, dan DPK BPRS masing-masing tumbuh 16,50% (yoy), 14,87% (yoy), dan 19,31% (yoy). Ketahanan BPRS yang tercermin pada permodalan juga cukup baik meskipun menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya penurunan rentabilitas serta kenaikan risiko pembiayaan.

Tabel 16 Indikator Umum BPRS


| Indikator | Sep '17 | Jun '18 | Sep '18 | qtq | | yoy | |
|-------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | Jun '18 | Sep '18 | Sep '17 | Sep '18 |
| Total Aset (Rp Miliar) | 10.210 | 11.223 | 11.895 | ↑ 0,97% | ↑ 5,99% | ↑ 18,68% | ↑ 16,50% |
| Pembiayaan (Rp Miliar) | 7.556 | 8.521 | 8.680 | ↑ 5,48% | ↑ 1,86% | ↑ 17,19% | ↑ 14,87% |
| Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar) | 6.487 | 7.166 | 7.739 | ↓ -1,06% | ↑ 8,00% | ↑ 19,34% | ↑ 19,31% |
| - Tabungan iB (Rp Miliar) | 2.261 | 2.450 | 2.731 | ↓ -4,94% | ↑ 11,46% | ↑ 17,53% | ↑ 20,79% |
| - Deposito iB (Rp Miliar) | 4.226 | 4.716 | 5.009 | ↑ 1,08% | ↑ 6,21% | ↑ 20,33% | ↑ 18,52% |
| CAR (%) | 20,89 | 19,96 | 19,78 | (64) | (18) | 17 | (111) |
| ROA (%) | 2,56 | 2,41 | 2,30 | 3 | (11) | 12 | (27) |
| BOPO (%) | 86,31 | 85,97 | 86,18 | 169 | 21 | (160) | (13) |
| NPF Gross (%) | 10,79 | 11,78 | 11,60 | 80 | (18) | 32 | 80 |
| FDR (%) | 116,49 | 118,91 | 112,15 | 738 | (677) | (214) | (434) |

Sumber: SPS September 2018

4.1 Aset BPRS

Sampai dengan September 2018, aset BPRS tumbuh 16,50% (yoy) menjadi Rp11,89 triliun, melambat dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 18,68% (yoy). Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan DPK BPRS serta melambatnya laba.

Grafik 18 Tren Aset BPRS



Sumber: SPS September 2018


4.2 Sumber Dana BPRS

Sumber dana BPRS didominasi oleh DPK sebesar 65,06% atau mencapai Rp7,74 triliun. DPK BPRS tumbuh 19,31% (yoy), relatif stabil dibandingkan posisi September 2017 sebesar 19,34% (yoy). Perlambatan deposito *Islamic Bank* (iB) yang hanya tumbuh sebesar 18,52% (yoy) (Sep-

17=20,33%, yoy) diimbangi dengan peningkatan pertumbuhan tabungan iB sebesar 20,79% (yoy) (Sep-17=17,53%, yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh naiknya tabungan dari akad *wadiah* sebesar 25,91% (yoy) jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan September 2017 sebesar 19,28% (yoy).

Namun jika dilihat secara triwulanan, DPK BPRS meningkat sebesar 8,00% (qtq) atau membaik dibandingkan posisi Juni 2018 yang terkontraksi sebesar -1,06% (qtq). Peningkatan terjadi pada setiap komponen DPK, dengan peningkatan terbesar terjadi pada tabungan iB yang tumbuh sebesar 11,46% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang terkontraksi sebesar -4,94% (qtq).

Grafik 19 Tren Pertumbuhan DPK BPRS



Sumber: SPS September 2018

Berdasarkan komposisi, porsi DPK BPRS terbesar berada pada deposito iB yakni 64,72% yang utamanya (35,22% atau senilai Rp2,73 triliun) dalam bentuk akad *mudharabah* dengan tenor 12 bulan.

4.3 Penggunaan Dana BPRS

Penggunaan dana BPRS pada September 2018 sebagian besar digunakan untuk penyaluran pembiayaan sebesar 72,97% atau mencapai Rp8,68 triliun. Pembiayaan BPRS tumbuh 14,87% (yoy), melambat dari posisi September 2017 yang tumbuh 17,19% (yoy). Disamping itu, kualitas pembiayaan BPRS menurun yang tercermin dari kenaikan NPF *gross* menjadi 11,60% (September 2017 = 10,79%).

Berdasarkan sektor ekonomi, sebagian besar pembiayaan BPRS disalurkan pada

sektor perdagangan, restoran, dan hotel sebesar 22,33%, dengan pertumbuhan sebesar 11,68% (yoy). Sementara pertumbuhan pembiayaan tertinggi disalurkan ke sektor perindustrian yang tumbuh 43,63% sejalan dengan mulai membaiknya kegiatan usaha.

Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan BPRS masih didominasi untuk tujuan konsumsi (45,02%), yang tumbuh 14,37% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 29,14% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan pembiayaan produktif meningkat dibanding tahun sebelumnya, dengan pembiayaan modal kerja dan investasi masing-masing tumbuh 12,84% (yoy) dan 21,28% (yoy).

Tabel 17 Pembiayaan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi

| Sektor Ekonomi | Nominal (Rp M) | | | Porsi | qtq | | yoy | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Sep '17 | Jun '18 | Sep '18 | | Jun '18 | Sep '18 | Sep '17 | Sep '18 |
| Pertanian, kehutanan dan sarana pertanian | 368.297 | 377.560 | 380.878 | 4,39% | 2,28% | 0,88% | 3,96% | 3,42% |
| Pertambangan | 18.681 | 18.221 | 19.622 | 0,23% | -2,35% | 7,69% | 141,66% | 5,03% |
| Perindustrian | 73.071 | 91.153 | 104.949 | 1,21% | 8,92% | 15,14% | 32,91% | 43,63% |
| Listrik, gas dan air | 10.624 | 12.146 | 11.407 | 0,13% | -12,35% | -6,08% | 22,67% | 7,37% |
| Konstruksi | 546.506 | 641.166 | 667.629 | 7,69% | 10,62% | 4,13% | 30,99% | 22,16% |
| Perdagangan, restoran dan hotel | 1.735.187 | 1.922.709 | 1.937.929 | 22,33% | 4,09% | 0,79% | 3,05% | 11,68% |
| Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi | 91.881 | 96.034 | 101.186 | 1,17% | -3,68% | 5,36% | 0,63% | 10,13% |
| Jasa dunia usaha | 612.636 | 753.134 | 785.260 | 9,05% | 16,78% | 4,27% | 5,77% | 28,18% |
| Jasa sosial/masyarakat | 682.390 | 746.919 | 762.882 | 8,79% | 3,53% | 2,14% | 12,84% | 11,80% |
| Lain-lain | 3.417.008 | 3.862.266 | 3.907.902 | 45,02% | 4,39% | 1,18% | 29,14% | 14,37% |
| TOTAL | 7.556.280 | 8.521.308 | 8.679.643 | 100% | 5,48% | 1,86% | 17,19% | 14,87% |


Sumber: SPS September 2018

4.4 Rentabilitas BPRS

Pada periode laporan, rentabilitas BPRS mengalami tekanan, tercermin dari rasio ROA sebesar 2,30% menurun dari tahun sebelumnya sebesar 2,56%. Penurunan ROA didorong oleh melambatnya laba BPRS yang hanya tumbuh 4,89% (yoy), jauh lebih

rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 35,43% (yoy). Perlambatan laba salah satunya dipengaruhi oleh melambatnya pembiayaan. Sementara itu, rasio BOPO relatif stabil pada level 86,18% (September 2017=86,31%).

Grafik 20 Tren ROA dan BOPO BPRS



Sumber: SPS September 2018

4.5 Permodalan BPRS

Permodalan BPRS yang tercermin pada rasio CAR menurun 111 bps (yoy) menjadi


19,78%. Hal tersebut dikarenakan ATMR tumbuh lebih tinggi dari kenaikan modal, dimana ATMR tumbuh sebesar 16,90% (yoy) sementara modal nominal tumbuh 10,70% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 15,38% (yoy). Tingginya pertumbuhan ATMR sejalan dengan tumbuhnya pembiayaan, sementara perlambatan modal dipengaruhi oleh melambatnya laba. Meskipun demikian, CAR BPRS masih terjaga karena berada jauh di atas KPMM.

C. Penguatan Sektor Riil melalui Penyaluran Kredit Produktif

Berdasarkan program prioritas Pemerintah, terdapat 6 (enam) sektor lapangan usaha yang menjadi fokus/prioritas pemerintah, yaitu sektor pertanian, perikanan, pertambangan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan. Keenam sektor ini dianggap krusial bagi perekonomian Indonesia karena selain mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar, sektor-sektor ini juga dapat menciptakan dampak lanjutan bagi aktivitas di sektor ekonomi lainnya dan menjadi

kontributor yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari keenam sektor di atas, sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor industri pengolahan merupakan sektor ekonomi lapangan usaha yang paling banyak menerima kredit perbankan dengan porsi masing-masing sebesar 18,78% dan 16,97%, sementara untuk sektor ekonomi bukan lapangan usaha porsi terbesar terdapat pada sektor rumah tangga yaitu 23,32% terhadap total kredit.

Grafik 21 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi (yoy)



Sumber: SPI, September 2018

Tabel 18 Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi (%)

| No | Sektor Ekonomi | Kredit (Rp T) | | | qtq | | yoy | | Porsi |
|-----------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| | | Sep '17 | Jun'18 | Sep '18 | Jun '18 | Sep '18 | Sep '17 | Sep '18 | |
| Lapangan Usaha | | | | | | | | | |
| 1 | Pertanian, Perburuan dan Kehutanan | 304,07 | 334,52 | 338,57 | 4,67% | 1,21% | 11,40% | 11,35% | 6,61% |
| 2 | Perikanan | 10,42 | 11,21 | 11,52 | 5,40% | 2,72% | 11,02% | 10,54% | 0,22% |
| 3 | Pertambangan dan Penggalian | 110,11 | 113,51 | 137,18 | 8,37% | 20,85% | -5,15% | 24,58% | 2,68% |
| 4 | Industri Pengolahan | 791,85 | 843,89 | 868,92 | 6,37% | 2,97% | 6,50% | 9,73% | 16,97% |
| 5 | Listrik, gas dan air | 130,10 | 164,68 | 173,48 | 6,77% | 5,34% | 7,06% | 33,34% | 3,39% |
| 6 | Konstruksi | 248,10 | 277,22 | 290,87 | 8,84% | 4,92% | 21,00% | 17,24% | 5,68% |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran | 856,05 | 930,04 | 961,47 | 4,99% | 3,38% | 3,01% | 12,31% | 18,78% |
| 8 | Penyediaan akomodasi dan PMM | 95,86 | 97,77 | 97,80 | 0,42% | 0,03% | 3,76% | 2,02% | 1,91% |
| 9 | Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi | 174,53 | 214,23 | 210,08 | 11,52% | -1,93% | 3,69% | 20,37% | 4,10% |
| 10 | Perantara Keuangan | 208,69 | 230,76 | 225,95 | 9,11% | -2,09% | 18,00% | 8,27% | 4,41% |
| 11 | Real Estate | 215,65 | 229,84 | 238,36 | 1,91% | 3,71% | 7,37% | 10,53% | 4,66% |
| 12 | Administrasi Pemerintahan | 23,00 | 22,53 | 24,60 | 2,49% | 9,18% | 58,16% | 6,95% | 0,48% |
| 13 | Jasa Pendidikan | 9,53 | 10,75 | 11,23 | 5,75% | 4,44% | 12,37% | 17,81% | 0,22% |
| 14 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 17,64 | 19,35 | 20,28 | -2,26% | 4,81% | 9,02% | 14,97% | 0,40% |
| 15 | Jasa Kemasyarakatan | 62,17 | 72,15 | 75,22 | 2,03% | 4,25% | 9,27% | 21,00% | 1,47% |
| 16 | Jasa Perorangan | 2,65 | 2,72 | 2,69 | 0,51% | -0,92% | 2,40% | 1,72% | 0,05% |
| 17 | Badan Internasional | 0,16 | 0,11 | 0,13 | -26,57% | 20,04% | 58,45% | -14,92% | 0,00% |
| 18 | Kegiatan yang belum jelas batasannya | 3,07 | 2,89 | 2,54 | -17,15% | -11,96% | -69,72% | -17,14% | 0,05% |
| Bukan Lapangan Usaha | | | | | | | | | |
| 19 | Rumah Tangga | 1.051 | 1.162 | 1.194 | 2,27% | 2,74% | 10,00% | 13,59% | 23,32% |
| 20 | Bukan Lapangan Usaha Lainnya | 228,98 | 233,99 | 235,38 | 2,39% | 0,59% | 8,99% | 2,80% | 4,60% |
| Industri | | 4.544 | 4.974 | 5.120 | 4,87% | 2,93% | 7,86% | 12,69% | 100% |

Sumber: SPI, September 2018

Penyaluran kredit bank umum triwulan III-2018 tumbuh 12,69% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 7,86% (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan kredit seiring dengan pemulihan ekonomi global dan domestik. Dilihat dari pertumbuhannya, sektor Listrik, gas, dan air masih melanjutkan tren pertumbuhannya dengan tumbuh tertinggi sebesar 33,34% (yoy). Hal tersebut sejalan dengan program pemerintah Proyek Pembangkit 35.000 MW dan meningkatnya konsumsi listrik utamanya pada industri yang menunjukkan tumbuhnya aktivitas kegiatan usaha. Pada posisi kedua, sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 24,58% (yoy) yang utamanya ditopang oleh peningkatan kredit pada sub-sektor pertambangan minyak dan gas bumi yang tumbuh 45,46% (yoy).

Peningkatan kredit pada kedua subsektor tersebut sejalan dengan naiknya harga minyak dunia dan Harga Batubara Acuan (HBA) yang turut menggerakkan aktivitas usaha sektor pertambangan.

Sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi juga tumbuh tinggi sebesar 20,37% (yoy) yang utamanya ditopang oleh peningkatan kredit pada subsektor komunikasi yang tumbuh 47,67% (yoy).

Kredit sektor perdagangan besar dan eceran yang merupakan sektor andalan Bank dalam menyalurkan kreditnya juga tercatat tumbuh signifikan yaitu sebesar 12,31% (yoy), dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 3,01% (yoy). Hal ini didorong oleh naiknya kredit subsektor perdagangan besar dalam negeri selain ekspor dan impor dan kredit subsektor perdagangan eceran

(kecuali mobil dan sepeda motor) yang masing-masing tumbuh sebesar 7,70% (yoy) dan 7,51% (yoy), utamanya pada perdagangan bahan makanan dan minuman.

Sektor konstruksi juga menunjukkan pertumbuhan yang tinggi sebesar 17,24% (yoy), yang utamanya ditopang oleh penyaluran kredit ke subsektor konstruksi gedung dan bangunan sipil. Hal ini sejalan dengan masih berlanjutnya proyek pembangunan infrastruktur pemerintah dan properti swasta.

Kredit ke sektor industri pengolahan/manufaktur tumbuh 9,73% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 6,50% (yoy). Hal tersebut mencerminkan mulai meningkatnya kegiatan usaha sejalan dengan naiknya pertumbuhan ekonomi domestik serta antara lain di dukung oleh program Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian yang telah menyusun inisiatif "Making Indonesia 4.0" atau dikenal dengan 4IR, yang berfokus pada pembangunan 5 (lima) sektor manufaktur dengan daya saing regional.

Meningkatnya kredit pada sektor industri pengolahan antara lain didorong oleh

tumbuhnya penyaluran ke subsektor industri pengolahan makanan minuman yang tumbuh sebesar 9,21% (yoy), dimana sub-sektor makanan dan minuman ini merupakan salah satu sektor yang difokuskan dalam 4IR. Selain itu, penyaluran kredit ke subsektor industri pengolahan produk migas juga tumbuh tinggi sejalan dengan tumbuhnya sektor pertambangan.

Seiring dengan meningkatnya konsumsi pada triwulan III-2018, kredit sektor rumah tangga tumbuh 13,59% (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 10,00% (yoy). Pertumbuhan sektor ini didorong oleh pertumbuhan sub sektor kredit rumah tangga untuk kepemilikan rumah tinggal yang tumbuh sebesar 14,02% (yoy). Selain itu, kredit rumah tangga untuk pemilikan kendaraan bermotor juga tumbuh 14,49% (yoy), jauh meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1,67% (yoy).

Kredit sektor pertanian tumbuh 11,35% (yoy), relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,40% (yoy). Peningkatan kredit pada sektor ini utamanya di dorong oleh tingginya penyaluran kredit ke subsektor perkebunan kelapa sawit yang tumbuh 11,66% (yoy).

D. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM

Pada triwulan III-2018, kredit UMKM tumbuh 9,35% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,23% (yoy). Peningkatan kredit UMKM tertinggi utamanya terdapat pada sektor perdagangan besar dan eceran serta pertanian yang masing-masing tumbuh 8,85% (yoy) dan 11,87% (yoy).

Secara triwulan, kredit UMKM tumbuh 1,24% (qtq) melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,99% (qtq). Perlambatan dipengaruhi oleh turunnya penyaluran kredit UMKM sektor listrik, air, dan gas, serta melambatnya kredit UMKM pada sektor perdagangan besar dan eceran.

Tabel 19 Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM

| Sektor Ekonomi | Nominal (Rp M) | | | Porsi | | Δ qtq | | Δ yoy | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Sep '17 | Jun '18 | Sep '18 | Jun '18 | Sep '18 | Jun '18 | Sep '18 | Sep '17 | Sep '18 |
| Perdagangan besar dan eceran | | | | | | | | | |
| Baki Debet | 447.458 | 480.540 | 487.080 | 52,57% | 52,63% | 3,79% | 1,36% | 5,73% | 8,85% |
| NPL | 18.895 | 19.896 | 18.960 | 4,14% | 3,89% | 5,19% | -4,70% | 5,38% | 0,34% |
| Industri pengolahan | | | | | | | | | |
| Baki Debet | 89.868 | 93.234 | 94.648 | 10,20% | 10,23% | 2,96% | 1,52% | 13,46% | 5,32% |
| NPL | 3.278 | 3.811 | 3.640 | 4,09% | 3,85% | 7,84% | -4,49% | -5,16% | 11,04% |
| Pertanian, Perburuan dan Kehutanan | | | | | | | | | |
| Baki Debet | 74.983 | 83.439 | 83.881 | 9,13% | 9,06% | 2,37% | 0,53% | 17,09% | 11,87% |
| NPL | 2.562 | 2.519 | 2.229 | 3,02% | 2,66% | -2,82% | -11,51% | -5,81% | -13,00% |
| Listrik, Gas, dan Air | | | | | | | | | |
| Baki Debet | 3.036 | 3.497 | 2.891 | 0,38% | 0,31% | 1,16% | -17,33% | 31,02% | -4,78% |
| NPL | 168 | 698 | 123 | 19,96% | 4,25% | -1,41% | -82,38% | 120,16% | -26,79% |
| Lainnya | | | | | | | | | |
| Baki Debet | 230.949 | 253.367 | 256.951 | 27,72% | 27,76% | 5,36% | 1,41% | 8,37% | 11,26% |
| NPL | 12.005 | 13.459 | 10.722 | 5,31% | 4,17% | -0,48% | -20,34% | 20,63% | -10,69% |
| Baki Debet UMKM | 846.294 | 914.077 | 925.451 | | | 3,99% | 1,24% | 8,23% | 9,35% |
| NPL UMKM | 36.908 | 40.383 | 35.674 | 4,42% | 3,85% | 2,83% | -11,66% | 8,13% | -3,34% |

Ket : Shaded area merupakan rasio NPL


Sumber: SPI September 2018

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di pulau Jawa dengan porsi sebesar 58,32%, terutama terpusat di wilayah Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu, kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 22,43%. Namun demikian, dilihat dari pertumbuhannya kredit UMKM di wilayah Sulawesi Barat tumbuh tertinggi yaitu sebesar 19,48% (yoy).

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (57,59%) dan BUSN (33,91%). Dilihat dari

pertumbuhannya, kredit UMKM BUMN tumbuh tertinggi sebesar 11,95% (yoy) seiring jumlah debitur atau kredit UMKM kelompok bank tersebut yang mendominasi pangsa pasar.

Grafik 22 Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah



Sumber: SPI September 2018

Tabel 20 Porsi Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank

| Kelompok Bank | Baki Debet (Rp M) | | | Porsi | qtq | | yoy | |
|-------------------|-------------------|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | Sep '17 | Jun '18 | Sep '18 | | Jun '18 | Sep '18 | Sep '17 | Sep '18 |
| BUMN | 476.073 | 527.800 | 532.987 | 57,59% | 4,85% | 0,98% | 10,16% | 11,95% |
| BUSN | 295.490 | 312.628 | 313.857 | 33,91% | 2,35% | 0,39% | 6,01% | 6,22% |
| BPD | 66.444 | 66.172 | 70.952 | 7,67% | 5,53% | 7,22% | 17,12% | 6,78% |
| KCBA dan Campuran | 8.286 | 7.478 | 7.654 | 0,83% | 0,84% | 2,35% | -42,06% | -7,63% |
| Total UMKM | 846.294 | 914.077 | 925.451 | 100% | 3,99% | 1,24% | 8,23% | 9,35% |

Sumber: SPI September 2018

Dalam mendorong perkembangan sektor UMKM, Pemerintah menyelenggarakan program KUR. Realisasi KUR selama tahun berjalan sampai dengan 30 September 2018 mencapai Rp100 triliun atau 80,80% dari target penyaluran Rp123,631 triliun. Penyaluran KUR didominasi oleh KUR Mikro (63,67%), diikuti KUR Kecil (35,93%), dan KUR penempatan TKI (0,41%).

Dibandingkan dengan Juni 2018, terdapat peningkatan penyaluran KUR sebesar

54,75% (qto), utamanya pada KUR Mikro di sektor industri pengolahan yang tumbuh 155,56% (qto). Berdasarkan sektor ekonomi, KUR terkonsentrasi pada sektor Perdagangan sebesar 56,70%, diikuti sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 22,20%. Sementara berdasarkan wilayah, penyaluran KUR masih terkonsentrasi di Pulau Jawa (55%) dan Sumatera (19%).

Tabel 21 Penyebaran KUR per Sektor Ekonomi

| No Sektor Ekonomi | Jun '18 (Rp T) | Sep '18 (Rp T) | Porsi (%) |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan | 13,80 | 22,20 | 22,24% |
| 2 Perikanan | 0,96 | 1,50 | 1,50% |
| 3 Industri Pengolahan | 3,01 | 6,70 | 6,71% |
| 4 Perdagangan | 39,70 | 56,70 | 56,81% |
| 5 Konstruksi | 0,70 | 0,10 | 0,10% |
| 6 Jasa-jasa* | 7,00 | 12,60 | 12,63% |
| Total | 65,17 | 99,80 | 100% |

*) Jasa-jasa: Penyediaan akomodasi dan PMM; Transportasi; Real Estate; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan; Jasa Kemasyarakatan; Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan lainnya (TKI).

Sumber: Kemenko Perekonomian

Halaman ini sengaja dikosongkan

Profil Risiko Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab II

Profil Risiko Perbankan

Pada periode laporan, profil risiko perbankan masih terjaga. Hal tersebut tercermin pada menurunnya NPL, memadainya likuiditas, dan masih relatif rendahnya eksposur valas pada perbankan. Namun demikian, perlu diwaspadai potensi kenaikan risiko ke depan terkait intensitas perang dagang antara AS dengan Tiongkok serta ekspektasi FFR yang masih akan naik.

1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Pada periode laporan, eksposur risiko terhadap aset perbankan sedikit meningkat dari tahun sebelumnya. Hal tersebut tercermin pada pertumbuhan ATMR sebesar 9,53% (yoy), naik dari 8,49% (yoy) pada September 2017. Kenaikan tersebut antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya risiko pasar, tercermin dari naiknya ATMR pasar sebesar 13,97% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,83% (yoy). Kenaikan risiko pasar dipengaruhi oleh depresiasi rupiah terhadap USD akibat kenaikan suku bunga acuan AS (FFR). Namun demikian, ATMR pasar memiliki porsi yang relatif rendah yaitu hanya sebesar 1,21% terhadap total ATMR.

ATMR kredit relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 7,85% (yoy). Sementara itu, ATMR operasional membaik dari sebelumnya 12,55% (yoy) menjadi 9,91% (yoy) yang didukung oleh penguatan manajemen risiko internal bank.

Tabel 22 Perkembangan ATMR

| Komponen ATMR | Sep '18 | Δyoy | | |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Sep '17 | Jun '18 | Sep '18 |
| ATMR Kredit | 4.455 | 7,86% | 10,91% | 7,85% |
| ATMR Operasional | 772 | 12,55% | 9,91% | 9,91% |
| ATMR Pasar | 65 | 4,83% | 128,10% | 13,97% |
| Total ATMR | 5.354 | 8,49% | 11,10% | 9,53% |

Sumber: OJK, diolah

2. Risiko Kredit

Risiko kredit pada periode laporan relatif terjaga dengan rasio NPL yang menurun. Pada September 2018, NPL *gross* tercatat sebesar 2,66% atau turun dari tahun sebelumnya sebesar 2,93%, diikuti turunnya NPL *net* menjadi 1,21% dari 1,30% periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan rasio NPL tersebut sejalan dengan penyaluran kredit perbankan yang tumbuh cukup signifikan sebesar 12,69% (yoy), seiring dengan kuatnya permintaan kredit pada kategori investasi dan modal kerja yang juga disertai perbaikan pada kredit konsumsi.

Namun demikian, NPL masih berpotensi meningkat karena dibayangi oleh tingginya kredit kualitas Dalam Perhatian Khusus (DPK) dan kredit restrukturisasi kualitas Lancar. Porsi kedua jenis kualitas kredit tersebut sebesar 7,63%, menurun dibandingkan periode yang sama tahun

sebelumnya sebesar 8,01%. Besarnya porsi kredit tersebut perlu diwaspadai karena memiliki probabilitas yang cukup besar mengalami turun kualitas menjadi NPL. Faktor lain yang dapat memicu kenaikan


NPL ke depan adalah kenaikan suku bunga. Suku bunga yang meningkat dapat mengurangi kemampuan bayar debitur dan pada akhirnya dapat mengurangi *margin* keuntungan bank.

Tabel 23 Perkembangan Kualitas Kredit

| Kualitas Kredit | Nominal (Rp T) | | | Porsi | qtq | | yoy | |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | Sep '17 | Jun '18 | Sep '18 | | Jun '18 | Sep '18 | Sep '17 | Sep '18 |
| 1. Lancar | 4.166 | 4.560 | 4.711 | 92,00% | 4,91% | 3,31% | 8,13% | 13,09% |
| - Non Restru | 4.046 | 4.448 | 4.593 | 89,71% | 4,99% | 3,27% | 8,02% | 13,51% |
| - Restru | 119 | 112 | 117 | 2,29% | 1,78% | 4,68% | 12,00% | -1,42% |
| 2. DPK | 245 | 281 | 273 | 5,34% | 5,54% | -2,78% | 6,82% | 11,69% |
| 3. Kurang Lancar | 25 | 21 | 22 | 0,43% | 1,93% | 7,63% | -3,00% | -10,65% |
| 4. Diragukan | 18 | 22 | 22 | 0,43% | -8,82% | -2,07% | 12,90% | 19,93% |
| 5. Macet | 90 | 90 | 92 | 1,80% | 5,08% | 2,15% | 1,37% | 1,96% |
| Nominal NPL | 133 | 133 | 136 | | 1,97% | 2,28% | 1,95% | 2,09% |
| Rasio NPL % | 2,93% | 2,67% | 2,66% | | -8 | -2 | -17 | -28 |
| Nominal KKR | 497 | 526 | 527 | | 3,80% | 0,09% | 6,63% | 5,97% |
| Rasio KKR % | 10,94% | 10,58% | 10,29% | | -11 | -29 | -13 | -65 |
| Total Kredit | 4.544 | 4.974 | 5.120 | | 4,87% | 2,93% | 7,86% | 12,69% |


Sumber: SPI September 2018

Grafik 23 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit



Sumber: SPI September 2018

Grafik 24 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net



2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Berdasarkan jenis penggunaan, NPL juga menurun pada semua kategori penggunaan sejalan dengan ekspansi kredit, utamanya kredit produktif. NPL KMK dan KI masing-masing tercatat turun menjadi 3,20% dan 2,65% dari 3,47% dan 3,25% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun NPL KK masih cukup rendah sebesar 1,74% atau

turun dari 1,77% periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan NPL tersebut ditopang oleh ekspansi kredit yang cukup besar pada periode laporan, dengan dimotori Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) yang tumbuh masing-masing 13,77% (yoy) dan 11,83% (yoy) atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu masing-masing 8,05% (yoy) dan 5,39% (yoy). Searah dengan itu, Kredit Konsumsi

(KK) juga tumbuh cukup baik yaitu sebesar 11,66% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 9,82% (yoy).

Berdasarkan kelompok bank, kredit produktif terbesar disalurkan oleh bank BUMN dan BUSN Devisa dengan risiko kredit yang relatif terjaga. NPL KMK dan KI BUMN tercatat masing-masing sebesar 3,59% dan 1,93% atau turun dari tahun sebelumnya sebesar 3,94% dan 2,12%, sementara NPL KMK dan KI bank BUSN Devisa tercatat masing-masing sebesar 2,96% dan 3,22% atau turun dari 3,10% dan 4,01% di tahun sebelumnya.

Di sisi lain, NPL KMK dan KI pada kelompok BPD masih relatif tinggi, masing-masing sebesar 7,52% dan 7,27%, meskipun sudah

menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 9,73% dan 8,22%. Tingginya NPL KMK dan KI pada BPD antara lain dikarenakan masih terbatasnya sarana dan prasarana BPD dalam penyaluran kredit produktif seperti infrastruktur IT dalam melakukan *monitoring*, serta *skills* dan *knowledge* SDM BPD yang lebih difokuskan pada KK utamanya kredit bagi pegawai Pemda. Adapun NPL KK BPD sebesar 1,13% atau terendah dibandingkan kelompok bank lainnya.

Selain BPD, kelompok BUSN Non Devisa juga memiliki NPL KI yang cukup tinggi sebesar 8,58%, namun demikian sudah sedikit turun dari 8,92% pada tahun sebelumnya.

Tabel 24 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

| Kredit (Rp M) | Sep '17 | Jun '18 | Sep '18 | yoy | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| | | | | Sep '17 | Sep '18 |
| KMK | 2.130.383 | 2.344.924 | 2.423.637 | 8,05% | 13,77% |
| KI | 1.133.238 | 1.233.254 | 1.267.245 | 5,39% | 11,83% |
| KK | 1.279.967 | 1.395.935 | 1.429.217 | 9,82% | 11,66% |
| Total Kredit | 4.543.588 | 4.974.113 | 5.120.099 | 7,86% | 12,69% |

Sumber: SPI September 2018

Tabel 25 Rasio NPL Gross per Jenis Penggunaan

| NPL Gross % | Sep '17 | Jun '18 | Sep '18 | yoy | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | | | | Sep '17 | Sep '18 |
| KMK | 3,47 | 3,20 | 3,20 | -26 | -27 |
| KI | 3,25 | 2,70 | 2,65 | -21 | -60 |
| KK | 1,77 | 1,77 | 1,74 | 6 | -3 |
| Total NPL | 2,93 | 2,67 | 2,66 | -17 | -27 |

Tabel 26 Rasio NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank

| Kelompok Kepemilikan Bank | KMK | | | KI | | | KK | | |
|---------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|------------------|----------------------------|--------------|------------------|----------------------------|--------------|
| | Kredit (Rp M) | Porsi KMK Thdp Total Kredit | NPL | Kredit (Rp M) | Porsi KI Thdp Total Kredit | NPL | Kredit (Rp M) | Porsi KK Thdp Total Kredit | NPL |
| BUMN | 947.561 | 44,50% | 3,59% | 558.905 | 26,24% | 1,93% | 623.106 | 29,26% | 1,61% |
| BUSN Devisa | 1.015.105 | 50,52% | 2,96% | 527.925 | 26,27% | 3,22% | 466.304 | 23,21% | 2,13% |
| BUSN Non Devisa | 40.717 | 61,46% | 3,29% | 12.617 | 19,04% | 8,58% | 12.918 | 19,50% | 2,99% |
| BPD | 84.549 | 20,52% | 7,52% | 41.396 | 10,05% | 7,27% | 286.096 | 69,43% | 1,13% |
| Campuran | 175.147 | 66,40% | 1,77% | 64.210 | 24,34% | 1,01% | 24.409 | 9,25% | 3,29% |
| KCBA | 160.558 | 67,14% | 1,80% | 62.192 | 26,01% | 1,68% | 16.383 | 6,85% | 3,00% |
| TOTAL | 2.423.637 | 47,34% | 3,20% | 1.267.245 | 24,75% | 2,65% | 1.429.217 | 27,91% | 1,74% |

Sumber: SPI September 2018

2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi

Berdasarkan sektor ekonomi, penurunan nominal NPL terbesar terdapat pada sektor pertambangan yang turun Rp3,83T (yoy). Pertumbuhan kredit pertambangan juga mengalami perbaikan signifikan yaitu tumbuh 24,58% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang turun -5,15% (yoy). Hal ini mendorong perbaikan rasio *NPL gross* sektor pertambangan sebesar 3,73% pada September 2018 atau turun dari 8,13% pada tahun sebelumnya. Perbaikan NPL utamanya terdapat pada subsektor pertambangan batubara serta minyak dan gas bumi seiring dengan kenaikan Harga Batubara Acuan (HBA) dan harga minyak dunia yang mendorong naiknya kemampuan bayar serta ekspansi usaha yang dilakukan debitur.

Perbaikan NPL juga terdapat pada sektor transportasi dan komunikasi dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp0,55T (yoy). Penurunan utamanya terdapat pada subsektor angkutan laut domestik dan internasional sejalan dengan kebutuhan *shipping* untuk mendukung aktivitas ekspor impor. Selain nominal NPL yang menurun, kredit transportasi dan komunikasi juga tumbuh signifikan yaitu sebesar 20,37% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 3,69% (yoy). Pertumbuhan tersebut utamanya ditopang oleh kredit subsektor jasa telekomunikasi yang mencapai 66,86% (yoy) untuk penambahan jaringan *Base Transceiver Station* (BTS) yang dilakukan *provider* telekomunikasi. Dengan naiknya pertumbuhan kredit, ikut mendorong perbaikan rasio *NPL gross* sektor transportasi dan komunikasi yang menurun

dari 3,93% pada tahun sebelumnya menjadi 3,01% pada September 2018.


Perbaikan NPL selanjutnya juga dipengaruhi oleh turunnya nominal NPL pada sektor pertanian sebesar Rp0,46T (yoy). Penurunan NPL utamanya terdapat pada subsektor perkebunan kelapa sawit yang dipengaruhi oleh permintaan komoditas kelapa sawit dalam negeri yang masih cukup tinggi, salah satunya untuk penerapan kewajiban penggunaan bahan bakar biodiesel (B20) untuk kendaraan berbahan bakar solar. Selain itu, komoditas pertanian juga relatif tidak terpengaruh oleh isu ketergantungan bahan baku impor serta sentimen pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap USD. Secara umum, NPL kredit sektor pertanian masih terjaga dan relatif rendah yaitu sebesar 1,50%, menurun dari 1,82% pada tahun sebelumnya.

Di tengah membaiknya kualitas kredit perbankan secara umum, sektor konstruksi justru mengalami kenaikan NPL. NPL sektor konstruksi tercatat naik sebesar Rp3,24T (yoy) atau secara rasio *NPL gross* naik dari 3,50% pada September 2017 menjadi 4,10% pada September 2018. Kenaikan NPL khususnya terjadi pada subsektor konstruksi khusus yang tercatat sebesar 19,17% atau naik dari 4,09% pada tahun sebelumnya. Peningkatan NPL tersebut diindikasikan karena berkurangnya kemampuan bayar debitur yang salah satunya dipengaruhi kenaikan biaya konstruksi akibat pelemahan nilai tukar rupiah karena bahan baku proyek infrastruktur yang mengandung konten impor cukup tinggi. Hal tersebut juga terlihat dari NPL valas kredit konstruksi yang tercatat naik dari 2,51% pada September 2017 menjadi 21,70% pada September 2018, dengan kenaikan tertinggi pada

subsektor konstruksi khusus dengan rasio NPL valas yang juga naik pada September 2018. Namun demikian porsi kredit valas


konstruksi relatif rendah, yaitu hanya sebesar 0,17% dari total kredit.

Grafik 25 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi




Sumber: SPI September 2018

Grafik 26 Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi



Sumber: SPI September 2018

Grafik 27 Tren NPL Gross per Sektor Ekonomi



Sumber: SPI September 2018


2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial)

Secara umum, NPL di setiap wilayah di Indonesia menunjukkan perbaikan, kecuali wilayah Sulawesi. Perbaikan NPL tertinggi terdapat di wilayah Papua dan Maluku serta wilayah Kalimantan dengan penurunan NPL masing-masing sebesar 168 bps (yoy) dan 88 bps (yoy) menjadi 2,90% dan 3,64%. Perbaikan NPL di wilayah Kalimantan utamanya pada sektor pertambangan sejalan dengan membaiknya harga komoditas terutama minyak bumi di wilayah Kalimantan. Sementara perbaikan NPL di wilayah Papua utamanya pada sektor perdagangan besar dan eceran dengan

penurunan NPL sebesar 275 bps (yoy) menjadi 2,96%.

Sementara itu, NPL di wilayah Sulawesi mengalami kenaikan dari 2,92% pada September 2017 menjadi 3,60% pada September 2018. Kenaikan NPL utamanya pada sektor konstruksi yang tercatat sebesar 21,67% pada September 2018. Peningkatan NPL konstruksi utamanya terdapat di provinsi Sulawesi Selatan dan Gorontalo seiring dengan tertundanya beberapa proyek infrastruktur di wilayah tersebut. Sejalan dengan peningkatan risiko, kredit ke sektor konstruksi di wilayah ini juga melambat.

Grafik 28 Tren NPL Gross berdasarkan Lokasi (Spasial)



Sumber: SPI September 2018

Tabel 27 NPL Gross Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi

| | Pertanian | Pertambangan | Industri Pengolahan | Listrik, Gas dan Air | Konstruksi | Perdagangan Besar | Transportasi | Rumah Tangga | Total |
|----------------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Jawa | 1,60% | 3,73% | 3,03% | 1,05% | 2,96% | 3,78% | 2,98% | 1,83% | 2,59% |
| Sumatera | 1,47% | 7,59% | 2,07% | 4,41% | 6,86% | 4,79% | 1,87% | 1,66% | 2,73% |
| Kalimantan | 0,69% | 17,35% | 3,67% | 4,37% | 7,03% | 4,86% | 6,55% | 2,05% | 3,64% |
| Sulawesi | 1,73% | 1,67% | 2,87% | 0,54% | 21,67% | 4,43% | 3,78% | 2,01% | 3,60% |
| Bali & Nusa Tenggara | 4,14% | 0,01% | 2,44% | 0,47% | 5,33% | 4,29% | 5,27% | 1,39% | 2,47% |
| Papua & Maluku | 2,90% | 11,62% | 4,06% | 0,53% | 8,72% | 2,96% | 2,43% | 1,92% | 2,90% |
| Total | 1,50% | 3,73% | 2,89% | 1,17% | 4,10% | 3,97% | 3,01% | 1,81% | 2,66% |


Sumber: SPI September 2018, diolah

3. Risiko Pasar

Di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlanjut, risiko pasar perbankan domestik terkait nilai tukar relatif terjaga utamanya karena eksposur valas sebagaimana tercermin dari Posisi Devisa Netto (PDN) yang rendah. Namun demikian, risiko pasar yang terkait dengan suku bunga mengakibatkan potensi penurunan keuntungan bank pada portofolio *banking book* dan *trading book* seiring dengan kenaikan *yield* SSB maupun suku bunga.

Ke depan terdapat potensi kenaikan risiko pasar sebagaimana tercermin dari *Credit Default Swap* (CDS) dan *Non Deliverable Forward* (NDF) Indonesia yang berada dalam tren meningkat sejak awal tahun.

Grafik 29 Tren CDS dan NDF Indonesia




Sumber: Reuters

3.1 Risiko Nilai Tukar

Meskipun rupiah masih terdepresiasi terhadap USD, mencapai Rp14.908/USD per akhir September 2018, namun risiko pasar perbankan Indonesia relatif terjaga yang ditunjukkan rerata rasio PDN sebesar 1,68% dari permodalan bank dan menurun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,91%. Terjaganya risiko pasar juga tercermin dari tidak adanya bank yang memiliki rasio PDN diatas *threshold* 20%


dan mayoritas bank (51 bank) memiliki rasio PDN yang rendah dibawah 2%.

Grafik 30 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar



Sumber: SIP OJK dan Reuters

Grafik 31 Jumlah Bank Terhadap Range PDN




Sumber: SIP OJK

3.2 Risiko Suku Bunga

Sejalan dengan kenaikan suku bunga acuan, *yield* surat berharga juga meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,50% menjadi 8,21% pada September 2018. Kenaikan *yield* tersebut membuat nilai wajar surat berharga yang dimiliki bank menurun dari tahun sebelumnya Rp9.905 miliar menjadi Rp4.418 miliar (disetahunkan). Hal tersebut berpotensi menurunkan keuntungan bank yang berasal dari portofolio *trading book*.

Grafik 32 Nilai Wajar dan Keuntungan/Kerugian Penjualan Surat Berharga




Sumber: SPI September 2018 dan Reuters

Berdasarkan portofolio *banking book*, risiko suku bunga perbankan relatif masih terjaga dengan aset yang memiliki suku bunga tetap jangka panjang jauh lebih besar dibandingkan dengan kewajiban dengan suku bunga tetap jangka panjang. Hal tersebut tercermin dari *Interest Risk Rate in the Banking Book (IRRBB)* perbankan yang relatif rendah sebesar 4,69%, menurun dibandingkan September 2017 sebesar 6,57%. Turunnya IRRBB tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya aset jangka panjang dengan suku bunga tetap, utamanya dalam bentuk kredit dan surat berharga, serta kewajiban jangka panjang juga menurun khususnya pada deposito jangka panjang sejalan dengan

melambatnya DPK. Penurunan deposito dipengaruhi oleh kecenderungan masyarakat yang menempatkan dananya pada simpanan jangka pendek (<1 tahun) serta instrumen lainnya yang memberikan imbal hasil yang lebih tinggi seiring dengan kenaikan *yield* surat berharga. Kenaikan simpanan jangka pendek tercermin pada meningkatnya porsi *Current Account Saving Account (CASA)* bank menjadi 55,42% pada September 2018 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 53,94%.

Namun demikian, besarnya aset dalam suku bunga tetap jangka panjang dapat berpotensi menurunkan keuntungan bank di masa yang akan datang seiring dengan potensi kenaikan suku bunga untuk menyesuaikan kenaikan FFR.

Grafik 33 Perkembangan Parameter IRRBB



Sumber: SIP September 2018


Tabel 28 Perkembangan Parameter IRRBB

| Komponen Rasio IRRBB | Sep-17 | Jun-18 | Sep-18 | Δ yoy | |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| | | | | Sep-17 | Sep-18 |
| Kewajiban Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 Tahun | 85.405 | 63.062 | 67.177 | 12,94% | -21,34% |
| - Simpanan berjangka | 16.124 | 10.091 | 11.652 | 21,10% | -27,74% |
| - Kewajiban Repo | 4.268 | 3.864 | 3.695 | -64,63% | -13,42% |
| - Kewajiban Akseptasi | 313 | 303 | 295 | 74,76% | -5,64% |
| - Kewajiban pada bank lain | 5.201 | 4.006 | 3.310 | -51,98% | -36,37% |
| - Pinjaman yang diterima | 59.499 | 44.797 | 48.225 | 51,67% | -18,95% |
| Aset Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun | 1.299.955 | 1.337.370 | 1.432.904 | 31,99% | 10,23% |
| - Penempatan pada bank | 1.995 | 1.820 | 1.212 | -30% | -39,27% |
| - Tagihan Akseptasi | 356 | 384 | 681 | 115,69% | 91,07% |
| - Surat berharga | 417.318 | 386.427 | 459.409 | 16,13% | 10,09% |
| - Tagihan reverse repo | 4.950 | 3.718 | 3.695 | -54,84% | -25,35% |
| - Kredit | 875.335 | 945.020 | 967.907 | 43,13% | 10,58% |

Sumber: SIP September 2018


4. Risiko Likuiditas

Kondisi likuiditas perbankan masih memadai di tengah ekspansi kredit (*lending*) yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan DPK (*funding*). Hal tersebut membuat rasio LDR berada di atas *threshold* 92%, yaitu 93,39%. Berdasarkan valuta, baik LDR rupiah maupun LDR valas tercatat masing-masing sebesar 92,68% dan 97,42%.



Sumber: SPI

Sejalan dengan itu, alat likuid perbankan turun sebesar 13,10% (yoy) antara lain karena adanya konversi alat likuid untuk menyokong ekspansi kredit. Dengan perkembangan tersebut rasio Alat Likuid/*Non Core Deposit* (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing turun menjadi 100,39% dan 21,10%, atau masih jauh di atas *supervisory threshold* sebesar 50% dan 10%.



Sumber: OJK, diolah

Selanjutnya, untuk mengantisipasi penarikan dana dalam jangka pendek (30 hari), likuiditas perbankan masih terpantau memadai yang terefleksi pada rasio *Liquidity Coverage Ratio* (LCR). Pada periode pelaporan, rasio LCR tercatat sebesar 183,30%, menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya (206,59%). Penurunan dipengaruhi oleh turunnya *High Quality Liquid Assets* (HQLA) yang diiringi kenaikan *Net Cash Outflow* (NCO). Namun demikian, secara umum rasio LCR masih memadai dan semua kelompok bank sudah memiliki rasio LCR diatas 100%. Kelompok KCBA memiliki LCR tertinggi sebesar 209,14%, utamanya karena didukung oleh komponen CEMA yang berbentuk surat berharga serta relatif rendahnya NCO.


Tabel 29 Perkembangan LCR Perbankan

| Kelompok | HQLA (Rp T) | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Sep-17 | Jun-18 | Sep-18 |
| BUKU 3 | 153,78 | 142,54 | 148,37 |
| BUKU 4 | 823,34 | 747,77 | 734,64 |
| KCBA | 73,49 | 74,68 | 79,85 |
| Asing non KCBA | 265,39 | 276,69 | 273,70 |
| Total HQLA | 1316,00 | 1241,68 | 1236,57 |
| Kelompok | NCO (Rp T) | | |
| | Sep-17 | Jun-18 | Sep-18 |
| BUKU 3 | 101,51 | 93,21 | 111,29 |
| BUKU 4 | 351,36 | 344,93 | 367,94 |
| KCBA | 33,78 | 31,74 | 38,18 |
| Asing non KCBA | 150,35 | 158,57 | 157,21 |
| Total NCO | 637,00 | 628,45 | 674,63 |
| Kelompok | LCR (%) | | |
| | Sep-17 | Jun-18 | Sep-18 |
| BUKU 3 | 151,49% | 152,92% | 133,32% |
| BUKU 4 | 234,33% | 216,79% | 199,66% |
| KCBA | 217,55% | 235,30% | 209,14% |
| Asing non KCBA | 176,51% | 174,49% | 174,10% |
| LCR Total | 206,59% | 197,58% | 183,30% |

Sumber: OJK

Selain itu, kondisi likuiditas di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) relatif terjaga, tercermin dari meningkatnya volume transaksi dari Rp290,21 triliun pada September 2017 menjadi Rp392,91 triliun pada September 2018 di tengah suku bunga rerata tertimbang yang meningkat dari 4,19% menjadi 5,61%. Peningkatan suku bunga PUAB terjadi seiring dengan kenaikan suku bunga acuan BI7DRR. Terjaganya likuiditas di PUAB juga tercermin dari *spread* antara suku bunga maksimum dan minimum yang relatif menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik 36 Perkembangan Suku Bunga PUAB



Sumber: LHBU

Tabel 30 Rekapitulasi Transaksi PUAB

| PUAB | Industri | | |
|--------------------------------|----------|--------|--------|
| | Sep-17 | Jun-18 | Sep-18 |
| Volume Transaksi (Rp T) | 290,21 | 249,74 | 392,91 |
| Suku Bunga | | | |
| Rerata Tertimbang | 4,19% | 4,92% | 5,61% |
| Maks. | 6,48% | 5,97% | 7,39% |
| Min. | 3,75% | 4,53% | 5,29% |

Sumber: LHBU

Berdasarkan pola transaksi, terdapat kecenderungan pengetatan likuiditas pada kelompok bank BUKU 3, BUKU 2, dan BUKU 1 sebagai *net borrower*, berbeda dibandingkan dengan September 2017 dimana BUKU 1 dan BUKU 2 berlaku sebagai *net lender*. Sementara itu, kelompok bank BUKU 4 masih konsisten sebagai *net lender*

yang mencerminkan memadainya likuiditas yang dimiliki oleh kelompok bank tersebut.

5. Tata Kelola Perbankan

Penerapan tata kelola/*Good Corporate Governance* (GCG) bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Pelaksanaan GCG pada perbankan didasarkan pada lima prinsip dasar, yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, independensi dan kewajaran. Penilaian kelima prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam tiga aspek, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Penilaian tata kelola untuk bank umum dilakukan secara semesteran pada bulan Juni dan Desember, sementara penilaian tata kelola untuk BPR dilakukan setiap triwulanan. Pada periode ini pembahasan tata kelola perbankan dibatasi hanya pada BPR.

Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 yang mulai berlaku sejak 31 Maret 2015, BPR wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip GCG diwujudkan dalam:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- Kelengkapan dan pelaksanaan fungsi komite;
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- Penanganan benturan kepentingan;


- e. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern;
- f. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- g. Batas maksimum pemberian kredit;
- h. Rencana strategis BPR; dan
- i. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Mempertimbangkan variasi bisnis dan ukuran BPR yang beragam, dilakukan pembedaan kelompok BPR dalam penerapan *corporate governance*. Salah satu pertimbangan adalah bahwa semakin besar modal inti dan total aset maka semakin tinggi pula risiko BPR karena memiliki DPK dan Kredit yang lebih besar, jangkauan operasional yang lebih luas, rentang kendali yang lebih panjang, dan jumlah nasabah yang lebih banyak. Hal tersebut berdampak pada kompleksitas risiko yang dihadapi BPR sehingga membutuhkan praktik tata kelola yang baik/GCG yang lebih memadai.

Pada triwulan III-2018, terdapat 66,73% atau sebanyak 1.065 BPR yang sudah memenuhi ketentuan jumlah keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris, lebih baik dibandingkan

dengan pemenuhan triwulan sebelumnya (66,67%).


Grafik 37 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris



Sumber: OJK

Tantangan dalam pemenuhan Direksi BPR umumnya ditengarai oleh faktor lokasi BPR yang jauh berada di *remote area*, relatif kurang menariknya remunerasi, serta keterbatasan SDM yang memiliki sertifikasi profesi sebagaimana ketentuan berlaku. Dalam mendorong peningkatan tata kelola BPR, OJK secara aktif melakukan pembahasan langsung termasuk meningkatkan pemeriksaan serta pembinaan khususnya terhadap BPR yang belum memenuhi ketentuan GCG.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Kebijakan dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab III

Kebijakan dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional

Pada periode laporan, penguatan regulasi dilakukan dengan menerbitkan ketentuan antara lain mengenai manajemen risiko suku bunga pada *banking book* dan perhitungan ATMR untuk risiko kredit menggunakan pendekatan standar. Selain itu, dalam mendukung kebijakan pemerintah mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, OJK juga menerbitkan ketentuan penyesuaian untuk mendorong kredit/pembiayaan sektor prioritas utamanya sektor perumahan dan peningkatan devisa melalui penyediaan dana berorientasi ekspor.

1. Bank Umum

1.1 Pengaturan Bank Umum

Pada triwulan III-2018, telah diterbitkan tujuh ketentuan bank umum yang terdiri dari lima POJK dan dua SEOJK. Dari tujuh

ketentuan tersebut, lima ketentuan diterbitkan khususnya untuk mendorong pertumbuhan sektor perumahan, sektor pariwisata, serta peningkatan devisa. Ketentuan dimaksud, yaitu:

Tabel 31 Pengaturan Bank Umum yang diterbitkan pada Triwulan III-2018

| No | Nomor Ketentuan | Perihal | Tanggal |
|---|------------------------------|--|-----------------|
| 1 | POJK Nomor 12/POJK.03/2018 | Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum | 08 Agustus 2018 |
| 2 | SEOJK Nomor 12/POJK.03/2018 | Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam <i>Banking Book (Interest Rate Risk in The Banking Book /IRRBB)</i> bagi Bank Umum | 21 Agustus 2018 |
| Penyesuaian Ketentuan dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Sektor Perumahan, Sektor Pariwisata, dan Peningkatan Devisa | | | |
| 3 | POJK Nomor 14/POJK.03/2018 | Penilaian Kualitas Aset Bank Umum untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Perumahan dan Peningkatan Devisa | 16 Agustus 2018 |
| 4 | POJK Nomor 15/POJK.03/2018 | Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa | 16 Agustus 2018 |
| 5 | POJK Nomor 16/POJK.03/2018 | Perubahan POJK Nomor 44/POJK.03/2017 tentang Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah | 16 Agustus 2018 |
| 6 | POJK Nomor 17/POJK.03/2018 | Perubahan POJK Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank | 16 Agustus 2018 |
| 7 | SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/2018 | Perubahan SEOJK Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar | 15 Agustus 2018 |

Sumber: OJK

Ket: Penjelasan ketentuan terdapat pada lampiran

Dalam rangka mempercepat pemulihan kondisi perekonomian dan kinerja perbankan pada wilayah yang terkena bencana alam, OJK mengeluarkan dua Keputusan Dewan Komisiner (KDK), yaitu:

1. KDK Nomor 22/KDK.03/2018 tentang Penetapan Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Daerah yang Memerlukan Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank, ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2018; dan
2. KDK Nomor 33/KDK.03/2018 tentang Penetapan Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Daerah yang Memerlukan Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank, ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2018.

Penetapan beberapa kota/kabupaten di kedua provinsi tersebut sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit bank berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Perlakuan khusus dimaksud mengacu pada POJK Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.

1.2 Pengembangan Pengawasan Bank Umum

Pada triwulan III-2018, untuk pengembangan pengawasan Bank Umum dilakukan finalisasi atas beberapa ketentuan internal yaitu pengkinian Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengawasan Bank terkait

Penetapan Tindak Lanjut Status Pengawasan Bank dan pengkinian Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Pengawas Bank Umum.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kompetensi pengawas Bank Umum dalam melakukan pemeriksaan Bank, telah dilakukan *capacity building* terkait Pemeriksaan Berdasarkan Risiko. Metode yang digunakan melalui *workshop* dan *case study* dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan Pengawas dengan mempelajari kasus-kasus perbankan yang telah terjadi serta membuat langkah pencegahan apabila kejadian tersebut terjadi pada Bank yang diawasi.

2. Perbankan Syariah

2.1 Pengaturan Perbankan Syariah

Selama triwulan III-2018, telah diterbitkan dua ketentuan yang berlaku khusus bagi BUS dan UUS. Ketentuan dimaksud bertujuan untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan sektor perumahan dan meningkatkan devisa melalui pembiayaan dana berorientasi ekspor. Ketentuan dimaksud yaitu:

- a. POJK Nomor 19/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
- b. SEOJK Nomor 13/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 34/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum Syariah.

2.2 Pengembangan Pengawasan Perbankan Syariah

Pengembangan pengawasan perbankan syariah yang telah dilakukan pada triwulan III-2018, yaitu:

1. Penyusunan Pedoman Pemeriksaan berdasarkan risiko untuk Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi;
2. Penyusunan Pedoman Laporan Bulanan BPRS;
3. Pengembangan aplikasi pelaporan dan pengawasan, seperti aplikasi data pokok BPRS, KYBPRS, FS2 (perubahan) SIP Syariah, AWP BPRS, dan RBB BPRS;
4. *Workshop* Penguatan Pengawasan khususnya untuk pengawas BPRS dengan status Pengawasan Intensif dan Pengawasan Khusus; dan
5. *Coaching Clinic* penyusunan LSMK bulanan BUS/UUS.

2.3 Pengembangan Perbankan Syariah

Pada triwulan III-2018, kegiatan pengembangan perbankan syariah yang telah dilakukan, antara lain meliputi:

1. Penyusunan Kajian terkait Perbankan Syariah;
2. Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) 2018 bekerjasama dengan Universitas Syiah Kuala, Aceh
3. *iB Research Fellowship Program* 2018;
4. *iB Research Grant Program* 2018;
5. Kelompok Kerja Pemberdayaan Perbankan Syariah dalam Pengembangan Pertanian Organik (Pokja Pertanian Organik) di Indonesia;

2.4 Pengembangan Produk dan Edukasi Perbankan Syariah (iB Campaign)

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap

perbankan/keuangan syariah, sepanjang triwulan III-2018 telah dilakukan:

- a) Kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah melalui *Expo iB Vaganza* dan Keuangan Syariah *Fair* di Pekanbaru dan Mataram yang berhasil memperoleh 11.563 rekening baru dengan total DPK sebesar Rp86 miliar.
- b) Penyelenggaraan *workshop* dan *Training of Trainer* (ToT), yaitu:
 - a. *Workshop* Perbankan Syariah untuk guru dan tenaga pengajar tingkat SMA/ sederajat di kota Banda Aceh;
 - b. ToT Keuangan Syariah Terintegrasi bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
 - c. Kajian bersama dengan DSN-MUI, DSAS-IAI, Badilag MA RI, ASBANDA, ASBISINDO, dan Tim Peneliti LPPM STEI Tazkia dalam hal perumusan produk *sharia restricted investment account* dengan berbagai akad; dan
 - d. Sosialisasi dan edukasi melalui *workshop "iB Goes to Market"*, *workshop "iB Goes to Mosque"*, dan *workshop "iB Goes to Campus"*.

3. BPR

3.1 Pengembangan Pengawasan BPR

Pada triwulan III-2018, Pengembangan Pengawasan BPR telah melakukan finalisasi atas beberapa ketentuan internal, yaitu:

1. Pedoman Pengawasan Rencana Bisnis BPR dan BPRS, yang bertujuan untuk menyediakan panduan bagi pengawas dalam menganalisis, mengevaluasi, dan memantau pengawasan terkait Rencana Bisnis BPR dan BPRS serta mendukung efektivitas proses pengawasan BPR dan BPRS; dan
2. Pedoman Pengawasan Tata Kelola BPR, yang bertujuan untuk menyediakan

panduan bagi pengawas dalam melakukan penilaian penerapan tata kelola BPR dan mengevaluasi laporan-laporan terkait Tata Kelola BPR.

Selain itu, OJK juga menyusun Kajian mengenai pengawasan penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) bagi BPR dan BPRS. Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dalam penyusunan ketentuan internal mengenai Pedoman

Pengawasan Penerapan Program APU dan PPT bagi Pengawas BPR dan BPRS.

Dalam rangka peningkatan kompetensi Pengawas BPR, telah dilakukan *capacity building* terkait Penggunaan *Early Warning System* (EWS) BPR. Metode yang digunakan melalui *workshop* dan *case study*, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran Pengawas pada saat menggunakan EWS BPR serta dapat membuat langkah pencegahan apabila kejadian tersebut terjadi pada BPR yang diawasi.

Pengembangan Pengawasan Terintegrasi

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab IV

Pengembangan Pengawasan Terintegrasi

Peningkatan pengawasan terintegrasi dan pengawasan terhadap Konglomerasi Keuangan dilakukan melalui penyusunan kajian terkait dan *enhancement* pengembangan SIPT dan SPRINT. Selain itu, juga telah dilakukan pengkinian KYFC dan IRR, Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengawasan Terintegrasi, serta *onsite review*.

1. Pengembangan Pengawasan Terintegrasi

Dalam rangka mewujudkan keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, OJK membentuk fungsi pelaksanaan pengaturan dan perizinan terintegrasi, dengan kegiatan selama triwulan III-2018 sebagai berikut:

- a) Penyusunan RPOJK Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Jasa Keuangan atas Proses Perizinan yang dilakukan melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)
- b) Pengembangan tahap III aplikasi SPRINT Penerbitan Obligasi dan Sukuk Lembaga Jasa Keuangan.
- c) Pembahasan mengenai ruang lingkup pengaturan terintegrasi yang bersifat lintas sektor.
- d) Kajian ketentuan lintas sektor terkait pengaturan transparansi laporan keuangan yang bersifat lintas sektoral termasuk ketentuan pengenaan sanksi.

2. Pengembangan Pengawasan Konglomerasi Keuangan

Pengembangan pengawasan terhadap Konglomerasi Keuangan (KK) dilakukan dengan penyusunan kajian dan pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT). Pada periode laporan, telah selesai disusun dua kajian, yaitu:

- a) Kajian tahap I mengenai *gap* penerapan EWS di OJK yang berjudul "*Our Perspective on the FC Early Warning System and Gap Assessment Results*". Kajian ini bertujuan untuk memberikan kerangka pengembangan EWS Konglomerasi Keuangan untuk mendukung pengawasan terintegrasi, sehingga pengawas dapat mendeteksi permasalahan KK secara dini berdasarkan kondisi keuangan KK, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan non LJK yang terkait dengan KK, serta faktor eksternal lainnya. Untuk mensosialisasikan hasil kajian tersebut, telah dilakukan *workshop* kepada internal OJK dan 49 perwakilan KK.

- b) Kajian *Risk Culture* pada Konglomerasi Keuangan. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan rekomendasi pendekatan pengaturan dan pengawasan mengenai *risk culture* kepada industri jasa keuangan dan menjadi bahan masukan dalam penentuan kebijakan OJK terkait dengan penerapan *risk culture* pada KK.

Selain itu, OJK secara berkelanjutan melakukan *enhancement* terhadap SIPT yang bertujuan membantu pengawas terintegrasi dalam melakukan analisis dan menentukan keputusan terkait pengawasan KK.

3. Implementasi Pengawasan Terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan (KK)

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terintegrasi terhadap KK dengan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision*) dan sebagai bagian dari siklus pengawasan yang berkelanjutan pada triwulan III-2018, telah dilakukan antara lain:

- a) Penyusunan *Know Your Financial Conglomerates* (KYFC) dan *Integrated Risk Rating* (IRR) posisi Juni 2018 untuk 49 KK. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan agregasi dari risiko secara keseluruhan atas KK yang digunakan untuk menetapkan peringkat KK. Selain itu, hal ini bertujuan sebagai gambaran mengenai kondisi usahanya dan

menjadi landasan bagi pengawas terintegrasi untuk menetapkan strategi dan perencanaan pengawasan terintegrasi.

- b) Pembahasan terhadap 5 KK dalam Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengawasan Terintegrasi. Forum tersebut merupakan wadah koordinasi dan komunikasi antara pengawas terintegrasi dan pengawas individu dalam menganalisis data/informasi yang hasilnya akan menjadi bahan masukan dalam melaksanakan siklus Pengawasan Terintegrasi berdasarkan Risiko terhadap KK.
- c) Pelaksanaan strategi pengawasan melalui *onsite review* kepada beberapa KK dan *business visit* ke Entitas Non-Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang terelasi dengan KK maupun ke debitur besar dari entitas utama dalam KK. Pada periode laporan, telah dilakukan *on site review* kepada 4 entitas utama.
- d) Kerjasama dengan World Bank dan konsultan dalam kegiatan *Technical Assistance* (TA) "*Integrated Conglomerates Supervision Mission*". Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terintegrasi di OJK, khususnya pengawasan KK dan pengawasan sektoral. Penyelesaian *field work* tahap I telah dilakukan yaitu melakukan pemetaan secara komprehensif terhadap metodologi

pengawasan KK di Indonesia (*sharing best practice*) dan kebutuhan OJK terkait rencana harmonisasi pengaturan dan perijinan terintegrasi.


4. Profil Konglomerasi Keuangan

Total aset dari 49 Grup KK (terdiri dari 204 LJK) per Juni 2018 sebesar Rp6.657 triliun, atau sebesar 66,48% terhadap total aset industri jasa keuangan Indonesia sebesar Rp10.014

triliun. Aset KK tersebut tumbuh 3,11% (ytd).

Berdasarkan kepemilikan, KK yang berada di Indonesia sebagian besar dimiliki oleh WNI (68,48%) dan secara *group wide* (sebanyak 31 KK) memiliki bisnis non LJK yang antara lain bergerak di bidang Jasa Keuangan, Perusahaan Investasi, *Real Estate* dan Properti, Industri Pengolahan, serta Perdagangan Besar dan Eceran.

Grafik 38 Profil Konglomerasi Keuangan



Sumber: OJK

Halaman ini sengaja dikosongkan

Pengawasan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab V

Pengawasan Perbankan

Fungsi Pengawasan Perbankan dilakukan baik dengan pelaksanaan pemeriksaan langsung (*on-site*) maupun pengawasan tidak langsung (*off-site*) melalui laporan-laporan yang disampaikan bank kepada OJK. Dalam hal diperlukan, OJK juga melakukan beberapa pemeriksaan khusus serta berpartisipasi dalam pemberian keterangan saksi/ahli dalam penanganan dugaan tindak pidana perbankan.

1. Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus

Berdasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP), pengawasan terhadap bank wajib dilakukan pemeriksaan umum setahun sekali. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan dilakukan pemeriksaan umum sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pada triwulan III-2018, telah direalisasikan pemeriksaan terhadap 1.074 kantor bank yang terdiri dari 867 Kantor Pusat (KP) dan 207 Kantor Cabang (KC). Dari 1.074 kantor bank tersebut, 184 diantaranya merupakan kantor Bank Umum (tidak termasuk UUS) dan 877 kantor BPR dan BPRS (Tabel 32).

Tabel 32 Pemeriksaan Umum Bank

| Jenis Bank | Rencana TW III 2018 | | | Realisasi TW III 2018 | | |
|--------------|------------------------|------------|---------------|--------------------------|------------|---------------|
| | KP | KC | Jumlah Kantor | KP | KC | Jumlah Kantor |
| BUK | 48 | 135 | 183 | 52 | 121 | 173 |
| BUS | 5 | 6 | 11 | 4 | 7 | 11 |
| UUS | 4 | 9 | 13 | 4 | 9 | 13 |
| BPR | 773 | 63 | 836 | 736 | 70 | 806 |
| BPRS | 75 | - | 75 | 71 | - | 71 |
| Total | 905 | 213 | 1.118 | 867 | 207 | 1.074 |

Sumber: OJK

Selain melakukan pemeriksaan umum, pengawas juga melaksanakan pemeriksaan khusus. Pada triwulan III-2018, telah dilakukan 235 subjek pemeriksaan khusus terhadap bank umum dengan cakupan pemeriksaan antara lain pemeriksaan

setoran modal, aktivitas operasional, *joint audit*, GCG, teknologi dan informasi, *fraud*, serta penetapan pencabutan izin. Untuk pemeriksaan khusus terkait APU dan PPT telah dilakukan oleh pengawas bersamaan dengan pemeriksaan umum.

Tabel 33 Pemeriksaan Khusus Bank

| Subjek Pemeriksaan | TW III 2018 |
|---------------------------|-------------|
| Aktivitas Operasional | 99 |
| Setoran Modal | 44 |
| Fraud | 16 |
| Teknologi & Informasi | 11 |
| Joint Audit | 10 |
| Aktivitas Treasuri | 3 |
| GCG | 3 |
| Penetapan Pencabutan Izin | 1 |
| Lainnya | 48 |
| Total | 235 |

Sumber: OJK

2. Perizinan Produk dan Aktivitas Bank

Dalam rangka penerbitan produk dan aktivitas baru, perbankan wajib mematuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini mengingat produk dan aktivitas baru yang ditawarkan perbankan berkembang menjadi semakin kompleks dan bervariasi, sehingga eksposur risiko Bank dari aktivitas tersebut semakin tinggi. Sehubungan dengan itu, Bank wajib menyampaikan laporan untuk setiap penerbitan produk atau aktivitas baru.

Tabel 34 Produk dan Aktivitas Baru Perbankan

| Produk/Aktivitas Baru | TW III 2018 |
|--|-------------|
| Reksadana | 56 |
| Bancassurance | 48 |
| E-Banking | 13 |
| Pendanaan | 6 |
| Surat Berharga (Obligasi/MTN/Sukuk) | 5 |
| APMK | 3 |
| Structured Product | 3 |
| Perkreditan/Pembiayaan | 2 |
| Cash Management | 1 |
| Fitur SMS Notifikasi | 1 |
| e-Commerce | 1 |
| Lainnya | 20 |
| Total | 159 |

Sumber: OJK

Pada triwulan III-2018, variasi produk dan aktivitas baru yang diterbitkan oleh Bank dan telah disetujui OJK cukup beragam. Produk dan aktivitas baru yang telah diterbitkan berjumlah 159 produk yang sebagian besar terkait dengan reksadana dan *bancassurance*.

3. Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Inklusi keuangan di Indonesia relatif meningkat salah satunya tercermin dari pencapaian Laku Pandai pada periode berjalan yang mengalami peningkatan jumlah nasabah dan jumlah agen.

Pada triwulan III-2018, terdapat 29 bank yang menjadi penyelenggara Laku Pandai, terdiri dari 27 BUK (termasuk 14 BPD) dan dua BUS. Jumlah agen Laku Pandai sampai dengan triwulan III-2018 mencapai 804.308 agen yang tersebar di 34 Provinsi dan 512 Kota/Kabupaten, atau naik 5,52% dari triwulan sebelumnya. Selain itu, jumlah nasabah tabungan berkarakteristik *basic saving account* (BSA) juga naik 9,19% (qoq) menjadi sebanyak 22.040.556 nasabah yang berhasil menghimpun nominal BSA sebesar Rp1,49 triliun.


Tabel 35 Realisasi Laku Pandai Triwulan III-2018

| Agen Laku Pandai | |
|---------------------|------------------------------------|
| Perorangan | Badan Hukum |
| 781.409 | 22.899 |
| Nasabah Laku Pandai | |
| Jumlah Nasabah | <i>Outstanding</i> Tabungan BSA |
| 22.040.556 | Rp1,49 Triliun |

Sumber: OJK

Sebagian besar agen Laku Pandai masih terkonsentrasi di pulau Jawa (66,35%) utamanya di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, kemudian diikuti oleh Sumatera sebesar 18,94% dan sisanya sebesar 14,71% tersebar di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Hal tersebut juga seiring dengan penyebaran nasabah BSA yang sebagian besar berada di pulau Jawa (71,72%) dan Sumatera (15,01%), sementara sisanya sebesar 13,26% tersebar di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.

Grafik 39 Wilayah Penyebaran Agen Laku Pandai



Sumber: OJK, September 2018

Selain tabungan berkarakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai. Sampai dengan triwulan III-2018, terdapat 3 (tiga) bank yang sudah menyalurkan kredit mikro melalui agen, yaitu 2 (dua) bank menyalurkan KUR Mikro

dan 1 (satu) bank menyalurkan kredit mikro bukan KUR. Dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah, agen Laku Pandai juga dapat berlaku sebagai penyalur Bantuan Sosial Non Tunai dan Inklusi Zakat/*zakat inclusion*.

4. Penegakan Kepatuhan Bank

4.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Seiring dengan perkembangan industri perbankan, para pelaku *fraud* senantiasa berupaya memanfaatkan kelemahan bank, baik dalam pemenuhan ketentuan (*compliance*), pengawasan yang ditetapkan, dan prosedur internal bank.

Selama triwulan III-2018, terdapat 17 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang terjadi pada 7 kantor BPR. PKP tersebut selanjutnya dianalisis dan dikoordinasikan untuk memastikan apakah dapat ditindaklanjuti dengan investigasi.

Sebagai tindak lanjut dari PKP yang telah diterima, pada triwulan III-2018 terdapat 3 PKP pada 2 kantor BPR yang diinvestigasi, dengan rincian 1 PKP pada 1 kantor BPR masih dalam proses pemeriksaan investigasi, dan 2 PKP pada 1 kantor BPR dalam proses pelimpahan untuk ditindaklanjuti oleh satuan kerja penyidikan di OJK. Selama periode laporan, terdapat pelimpahan 6 PKP pada 4 kantor BPR kepada Satuan Kerja Penyidikan OJK, termasuk *carry over* kasus pada periode sebelumnya.

Tabel 36 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

| Tahapan Kegiatan | Triwulan III 2018 | | | | | |
|---|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|-------------|
| | Kantor Bank | | Kasus (PKP) | | Total | |
| | BU | BPR | BU | BPR | Kantor Bank | Kasus (PKP) |
| 1. PKP yang diterima dan ditindaklanjuti | - | 7 | - | 17 | 7 | 17 |
| 2. PKP yang diinvestigasi | - | 2 | - | 3 | 2 | 3 |
| a. <i>On Going Process</i> Pemeriksaan Investigasi | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| b. Tindak Lanjut dengan Pelimpahan ke Satker Penyidikan OJK | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 |
| 3. Pelimpahan kasus ke Satker Penyidikan OJK | - | 4 | - | 6 | 4 | 6 |

Sumber: OJK

Pada triwulan berjalan, keseluruhan kasus dugaan tipibank terkait dengan perkreditan. Adapun pelaku dugaan tipibank didominasi oleh Direksi (83%) yang berjumlah 5 orang, dan Pejabat Eksekutif (17%) berjumlah 1 orang. Mengingat penyebab dugaan tipibank pada umumnya bersumber dari internal bank seperti kelemahan pengawasan internal, kurangnya integritas pegawai, dan kelemahan sistem bank, maka manajemen bank perlu meningkatkan pengawasan melalui pelaksanaan *independent review* oleh SKAI, kaji ulang kebijakan internal, serta pengamanan teknologi informasi dan infrastruktur pendukungnya.

Selain itu, dalam upaya peningkatan pemahaman mengenai peran OJK dalam penanganan dugaan tipibank, manajemen risiko dalam kegiatan operasional bank, serta penerapan strategi anti *fraud*, pada triwulan III-2018 dilakukan sosialisasi penanganan dugaan tindak pidana perbankan kepada industri perbankan di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan.

4.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi

Dalam rangka memenuhi permintaan aparat penegak hukum (APH), selama triwulan III-

2018 terdapat 28 pemberian keterangan ahli dan 1 pemberian keterangan saksi. Sebanyak 28 pemberian keterangan ahli tersebut merupakan pemenuhan atas permintaan dari Kepolisian Negara RI (Polri), Kejaksaan RI, dan Penyidik OJK, sementara 1 pemberian keterangan saksi merupakan pemenuhan atas permintaan dari Kepolisian Negara RI (Polri).

Keterangan ahli yang diberikan antara lain meliputi kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun terhadap kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri, Kejaksaan RI, ataupun OJK. Pemberian keterangan ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

5. Jaringan Kantor dan Kelembagaan Perbankan

5.1 Bank Umum

5.1.1 Perizinan

Pada triwulan III-2018, telah diselesaikan 152 perizinan perubahan jaringan kantor Bank Umum di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), terdiri dari pembukaan

kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, dan perubahan status bank umum. Perizinan tersebut sebagian besar berupa penutupan Kantor Fungsional (48,68% - 74 perizinan), diikuti penutupan KCP (15,13% - 23 perizinan), dan pemindahan alamat KCP (13,82% - 21 perizinan).

Selain itu, pada periode berjalan juga terdapat 11 perizinan terkait pembukaan kantor bank umum dan 15 perizinan terkait perubahan status kantor bank umum.

5.1.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan III-2018, jaringan kantor BUK berkurang 574 unit dari triwulan sebelumnya menjadi 138.934 jaringan kantor. Pengurangan terbesar utamanya terdapat pada kantor fungsional seiring dengan banyaknya izin penutupan kantor fungsional. Sementara itu, terdapat penambahan pada ATM/ADM dan kantor wilayah BUK masing-masing sebesar 114 unit dan 3 kantor.

Tabel 37 Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional


| STATUS KANTOR | 2018 | |
|--|----------------|----------------|
| | TW II | TW III |
| Kantor Pusat Operasional | 50 | 50 |
| Kantor Pusat Non Operasional | 55 | 54 |
| Kantor Cabang Bank Asing | 9 | 9 |
| Kantor Wilayah BUK | 171 | 174 |
| Kantor Cabang (Dalam Negeri) | 2.872 | 2.872 |
| Kantor Cabang (Luar Negeri) | 1 | - |
| Kantor Cabang Pembantu Bank Asing | 26 | 26 |
| Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) | 16.343 | 16.178 |
| Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri) | - | - |
| Kantor Kas | 10.509 | 10.443 |
| Kantor Fungsional BUK | 1.509 | 1.158 |
| Payment Point | 2.020 | 2.018 |
| Kas keliling/kas mobil/kas terapung | 1.294 | 1.191 |
| Kantor dibawah KCP KCBA yg tidak termasuk 11,12,13,14 *) | 13 | 13 |
| Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar negeri | 2 | - |
| ATM/ADM | 104.634 | 104.748 |
| TOTAL | 139.508 | 138.934 |

Sumber: OJK

Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran lokasi jaringan kantor sebagian besar di Pulau Jawa yaitu sebanyak 88.042 jaringan kantor (63,37%), diikuti pulau Sumatera 23.043 (16,59%), Sulampua 11.638 (8,38%), Kalimantan 9.050 (6,51%), dan Bali-NTB-NTT 7.161 (5,15%). Pengurangan jaringan kantor terbanyak terdapat di wilayah Bali-NTB-NTT

dalam bentuk ATM/ADM, sedangkan pengurangan di Sumatera dan Sulampua antara lain dipengaruhi oleh berkurangnya kas keliling, kantor kas, kantor fungsional dan sebagainya. Sementara itu, terdapat peningkatan jumlah jaringan kantor di wilayah Jawa dan Kalimantan.

Grafik 40 Penyebaran Jaringan Kantor BUK



Sumber: LKPBU

5.1.3 Uji Kemampuan dan Keputatan (New Entry)

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat, terdapat 3 (tiga) besaran kegiatan yang harus dilakukan yaitu memperbaiki kondisi keuangan bank, penerapan tata kelola bank yang baik, dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

Sebagai lembaga intermediasi, perbankan harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank. Oleh karena itu, pemilik, pengelola/pengurus bank harus

memiliki integritas, komitmen, dan kemampuan yang tinggi dalam pengelolaan maupun pengembangan agar tercipta industri perbankan maupun individual bank yang sehat dan efisien. Selain itu, pengelolaan bank memerlukan SDM yang berintegritas tinggi, kompeten, dan memiliki reputasi keuangan yang baik. Oleh karena itu, diperlukan proses uji kemampuan dan keputatan (*New Entry*) terhadap calon pemilik dan calon pengelola bank melalui penelitian administratif yang efektif dan proses wawancara yang efisien.

Pada triwulan III-2018, dari 122 pemohon terdapat 53 calon pengurus yang lulus wawancara. Selanjutnya, terdapat 54 calon pengurus yang lulus sebagai pengurus dan PSP BU dan mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengurus, termasuk calon yang mengikuti proses pada triwulan sebelumnya (*carry over*). Sementara itu, terdapat 8 permohonan yang tidak ditindaklanjuti dikarenakan tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan.

Tabel 38 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum

| Pemohon FPT | Wawancara | | Surat Keputusan (SK) FPT | | Tidak ditindaklanjuti | TW III 2018 |
|-----------------|-----------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | Lulus | Tidak Lulus | Lulus | Tidak Lulus | | |
| PSP/PSPT | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Dewan Komisaris | 18 | 2 | 16 | 1 | 2 | 39 |
| Direksi | 32 | 2 | 36 | 2 | 6 | 78 |
| Total | 53 | 4 | 54 | 3 | 8 | 122 |

Sumber: OJK

5.2 Bank Syariah

5.2.1 Perizinan

Pada triwulan III-2018, terdapat 40 permohonan perizinan jaringan kantor perbankan syariah, dengan 18 perizinan telah disetujui, meliputi 4 izin pembukaan kantor baru, 2 izin penutupan kantor, dan 12

izin pemindahan alamat kantor. Sementara itu, sisanya 22 permohonan masih dalam proses penyelesaian.

Pada periode laporan, OJK juga menerima 16 permohonan perizinan terkait persetujuan prinsip dan usaha pendirian Bank Syariah, perubahan kegiatan usaha

dari BUK menjadi BUS (konversi), pemisahan *spin-off*, dan permohonan merger dan/atau akuisisi, dengan rincian 1 perizinan merger/akuisisi telah disetujui, 1 perizinan konversi ditolak karena belum memenuhi persyaratan/ketentuan yang berlaku, dan selebihnya 14 perizinan masih dalam proses penyelesaian.


5.2.2 Jaringan Kantor

Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, jaringan kantor BUS bertambah 240 jaringan kantor menjadi 11.199 jaringan kantor, yang sebagian besar (30,07%) berupa layanan syariah/*office channeling*. Pada periode laporan, peningkatan jaringan kantor terbesar terdapat pada ATM/ADM Syariah yang bertambah 165 unit, diikuti peningkatan *payment point* sebesar 51 unit.

Sebaran jaringan kantor BUS sebagian besar berada di wilayah Jawa (55,96% - 6.267

kantor), diikuti Sumatera (24,39% - 2.731 kantor), Sulampua (7,95% - 890 kantor), Kalimantan (7,43% - 832 kantor), dan Bali-NTB-NTT (4,28% - 479 kantor). Semua wilayah mengalami peningkatan jaringan kantor dengan peningkatan terbanyak berada di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yaitu bertambah 177 jaringan kantor, utamanya dalam bentuk ATM/ADM yang bertambah 146 unit.

Grafik 41 Penyebaran Jaringan Kantor BUS



Sumber: OJK

Tabel 39 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah

| STATUS KANTOR | 2018 | |
|--|---------------|---------------|
| | TW II | TW III |
| Kantor Pusat Bank Umum | 13 | 14 |
| Kantor Cabang (Dalam Negeri) | 603 | 612 |
| Kantor Cabang (Luar Negeri) | - | - |
| Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) | 1.326 | 1.335 |
| Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri) | - | - |
| Kantor Kas | 239 | 243 |
| Unit Usaha | 21 | 22 |
| Payment Point | 2.436 | 2.487 |
| Kas keliling/kas mobil/kas terapung | 176 | 174 |
| ATM/ADM | 2.779 | 2.944 |
| Layanan Syariah/Office Channeling (di KC/KCP Konvensional) | 3.366 | 3.368 |
| TOTAL | 10.959 | 11.199 |

Sumber: OJK

5.2.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan (New Entry)

Selama triwulan III-2018, telah diselesaikan proses *Fit and Proper Test New Entry*

terhadap 61 calon pengurus perbankan syariah (PSP, Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah/DPS). Hasil FPT yaitu terdapat 6 calon Pengurus Bank dan 2 DPS yang disetujui, 9 permohonan dikembalikan

karena belum memenuhi persyaratan, serta 44 permohonan masih dalam proses.

5.3 BPR

5.3.1 Perizinan

Pada triwulan III-2018, terdapat perizinan BPR yang telah diselesaikan yaitu pendirian usaha BPR, merger, dan pencabutan izin usaha BPR dengan rincian sebagai berikut:


- Izin pendirian usaha BPR kepada PT BPR Berkat Sejati;
- Merger PD BPR PK Cantigi Kulon, PD BPR PK Arahon Kidul, PD BPR PK Bongas, PD BPR PK Kroya, dan PD BPR Sukra, ke dalam PD BPR PK Balongan; serta
- Pencabutan Izin Usaha PT BPR Sambas Arta.

5.3.2 Jaringan Kantor

Jumlah BPR pada triwulan III-2018 berkurang 5 bank dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi 1.598 BPR, sementara jumlah jaringan kantor BPR bertambah 16 unit menjadi 6.242 jaringan kantor.

Sebaran jaringan kantor BPR di Indonesia terpusat di wilayah Jawa (75,07% atau 4.686 kantor), diikuti wilayah Sumatera (11,65% atau 727 kantor), wilayah Bali-NTB-NTT (7,18% atau 448 kantor), wilayah Sulampua (4,05% atau 253 kantor), dan wilayah Kalimantan (2,05% atau 128 kantor).

Grafik 42 Jaringan Kantor BPR



Sumber: OJK

5.3.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan (New Entry)

Pada triwulan III-2018, telah dilakukan FPT *New Entry* kepada 277 calon Direksi, Komisaris, dan PSP BPR, dengan hasil terdapat 220 calon (79,42% dari total pelamar) yang mendapatkan persetujuan (lulus) untuk menjadi Direksi, Komisaris dan PSP, serta 57 calon yang tidak lulus.

Tabel 40 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR

| Pemohon FPT | TW III 2018 | | Total |
|----------------|-------------|-------------|------------|
| | Lulus | Tidak Lulus | |
| Direksi | 122 | 33 | 155 |
| Komisaris | 84 | 24 | 108 |
| PSP | 14 | 0 | 14 |
| Jumlah | 220 | 57 | 277 |

Sumber: OJK

Koordinasi Antar Lembaga

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab VI

Koordinasi Antar Lembaga

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, dilakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga/otoritas terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Selain dalam kerangka KSSK, OJK juga berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, pengembangan industri perbankan dan sektor riil, serta peningkatan pemahaman penyedia jasa keuangan dan implementasi terkait program APU dan PPT.

1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan

1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

Pada 25 Oktober 2018, bertempat di Bank Indonesia (BI), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) telah menyelenggarakan rapat berkala dalam rangka koordinasi pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan. Berdasarkan hasil pemantauan lembaga anggota KSSK terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan, dan penjaminan simpanan selama triwulan III-2018 serta mempertimbangkan perkembangan data perekonomian hingga 19 Oktober 2018, KSSK menyimpulkan Stabilitas Sistem Keuangan pada triwulan III-2018 secara keseluruhan relatif terjaga.

Dalam rapat berkala tersebut, KSSK memandang dinamika fundamental perekonomian masih berada pada kondisi yang terkendali. Kondisi ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang terjaga, laju inflasi yang stabil dan berada pada level yang rendah. Selain itu, cadangan devisa berada pada level yang memadai, volatilitas

nilai tukar yang terkendali, serta defisit APBN dan keseimbangan primer yang jauh lebih baik dari periode sebelumnya. Hal yang sama juga terlihat dalam indikator sistem keuangan sebagaimana tercermin dari kinerja perbankan seperti membaiknya fungsi intermediasi, risiko kredit yang terkendali, serta kapasitas permodalan yang memadai.

KSSK menilai potensi risiko utama yang patut dicermati masih berasal dari arah kebijakan pemerintah AS dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonominya yang berdampak signifikan terhadap perekonomian dunia, khususnya mitra dagang utama AS (antara lain perang dagang dan proteksionisme). Sebagai akibatnya, terjadi perlambatan dan ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi global yang berdampak negatif terhadap perekonomian domestik. Sementara itu, dari dalam negeri, potensi risiko masih berasal dari defisit transaksi berjalan yang melebar, nilai tukar yang mengalami tekanan cukup besar, serta ketergantungan ekspor pada komoditas tertentu. KSSK terus melakukan pemantauan dan mitigasi berkelanjutan atas dampak dari berbagai potensi risiko

tersebut terhadap Stabilitas Sistem Keuangan.

Dalam memitigasi risiko pada sektor jasa keuangan, OJK terus memantau dinamika eksternal yang dapat memengaruhi kinerja sektor jasa keuangan dalam negeri. Di tengah volatilitas pasar, profil risiko sektor jasa keuangan relatif dalam kondisi terkendali dan permodalan lembaga jasa keuangan berada di level memadai untuk mengantisipasi peningkatan risiko sekaligus mendukung ekspansi kredit/pembiayaan.

Secara kelembagaan, OJK senantiasa berupaya memperkuat pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, khususnya kegiatan operasional yang dengan terkait risiko pasar dan risiko likuiditas. Selain itu, OJK juga melanjutkan inisiatif pendalaman pasar keuangan dalam upaya memperkuat ketahanan pasar domestik. Pada triwulan III-2018, OJK telah mengeluarkan paket kebijakan di sektor jasa keuangan untuk mendorong ekspor dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. OJK memandang masih terdapat ruang yang cukup dalam koridor kehati-hatian untuk mengimplementasikan beberapa kebijakan, dengan tetap menjaga stabilitas industri jasa keuangan. Kebijakan-kebijakan tersebut di antaranya terkait insentif untuk industri yang berorientasi ekspor dan penghasil devisa, pembiayaan sektor perumahan, dan pengembangan instrumen pembiayaan di pasar modal.

Dalam rapat yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner LPS, KSSK sepakat untuk terus memperkuat kerja sama dan koordinasi dalam mengantisipasi dan memitigasi

perkembangan dan risiko yang akan dihadapi guna memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

1.2 Koordinasi OJK dengan Bank Indonesia (BI)

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengamanatkan OJK dan BI untuk berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Lembaga. Amanat UU dimaksud ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama (KB) BI-OJK. Pada triwulan III-2018 BI dan OJK telah melakukan koordinasi terkait dengan kebijakan/pengaturan makroprudensial dan mikroprudensial, yang terkait dengan:

- a) Koordinasi dalam rangka penyusunan RPOJK tentang Manajemen Risiko BPRS dan RPOJK tentang Tata Kelola BPRS;
- b) Koordinasi dalam rangka penyusunan RPADG tentang Rasio LTV untuk Kredit Properti, Rasio FTV untuk Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor;
- c) Koordinasi dalam rangka penyusunan RPBI tentang Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah;
- d) Koordinasi dalam rangka penyusunan:
 - RPOJK tentang Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah.
 - RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Perumahan dan Peningkatan Devisa.

- RPOJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa
 - RPOJK tentang Perubahan atas POJK No. 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.
 - RSEOJK tentang Perubahan atas SEOJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.
- e) *Focus Group Discussion* (FGD) Model CKPN sesuai PSAK 71 mengenai Instrumen Keuangan;
 - f) Koordinasi terkait pelaporan kepada *Committee on Payments and Market Infrastructures* (CPMI);
 - g) Koordinasi terkait implementasi *Central Bank Money* (CeBM);
 - h) Koordinasi terkait metadata Integrasi Pelaporan;
 - i) Koordinasi terkait Dana Valas Hasil Ekspor;

Selain itu, dalam rangka implementasi Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama dan Koordinasi BI-OJK, pada triwulan III-2018 telah dilaksanakan *High Level Meeting* antara Ketua Dewan Komisiner OJK dengan Gubernur BI yang dihadiri pula oleh seluruh Anggota Dewan Komisiner OJK dan Anggota Dewan Gubernur BI.

Selain itu, terdapat beberapa aspek kerjasama dan koordinasi antara OJK dan BI

sesuai dengan UU PPKSK. Sebagai tindak lanjut implementasi dari UU PPKSK, koordinasi yang dilakukan antara OJK dan BI pada triwulan III-2018 meliputi:

- a) Koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan bank oleh BI;
- b) Koordinasi dalam rangka pemutakhiran daftar Bank Sistemik; dan
- c) Koordinasi dalam rangka pertukaran data rutin antara OJK dan BI.


2. Koordinasi dalam Pengembangan Sektor Riil

2.1 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Pada triwulan III-2018, penyaluran kredit program JARING tumbuh 16,38% (yoy) atau 5,03% (qtq) menjadi Rp31,06 triliun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya (14,85%, yoy). Peningkatan tertinggi terdapat pada kredit ke subsektor perdagangan dalam negeri yang tumbuh sebesar 16,69% (yoy) dan didukung oleh peningkatan kredit pada industri pengolahan dan pengawetan ikan yang tumbuh 13,79% (yoy). Selain itu, kredit ekspor hasil perikanan dan ekspor udang olahan juga tumbuh cukup baik dengan NPL yang terjaga.

Seiring dengan peningkatan kredit, kualitas kredit JARING/KKP juga membaik yang ditunjukkan oleh penurunan NPL menjadi 1,67% dari tahun sebelumnya 2,29%. Penurunan NPL tertinggi terdapat pada subsektor penangkapan ikan, diikuti penurunan NPL pada subsektor industri pengolahan ikan.

Grafik 43 Realisasi dan NPL Program JARING



Sumber: OJK, diolah

Tabel 41 NPL Kegiatan Usaha Program JARING

| Kegiatan Usaha | 2017 (%) | | | 2018 (%) | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Sep | Des | Mar | Jun | Sep |
| Penangkapan | 4,13 | 3,00 | 3,06 | 2,97 | 2,57 |
| Budidaya | 2,10 | 1,70 | 1,44 | 1,56 | 1,50 |
| Jasa sarana produksi | 5,34 | 5,83 | 4,40 | 4,54 | 3,90 |
| Industri Pengolahan | 0,79 | 0,23 | 0,38 | 0,42 | 0,36 |
| Perdagangan | 2,32 | 2,13 | 2,50 | 2,66 | 2,21 |
| NPL | 2,29 | 1,79 | 1,84 | 1,93 | 1,67 |

Sumber: OJK, diolah

3. Koordinasi dalam Implementasi APU dan PPT

3.1 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

OJK dan PPATK secara aktif melakukan kerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT) sesuai dengan Nota Kesepahaman Nomor PRJ-03/D-01/2013 meliputi pertukaran informasi, penyusunan ketentuan, koordinasi pemeriksaan, pendidikan, dan pelatihan.

Dalam periode laporan, koordinasi antara OJK dengan PPATK dilakukan terkait

persiapan APG *Plenary Meeting* melalui beberapa rapat koordinasi. Koordinasi tersebut menjadi penting mengingat APG *Plenary Meeting* merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk memaparkan berbagai hal yang diharapkan mampu meningkatkan nilai *Mutual Evaluation Review* (MER) Indonesia oleh APG.

Selanjutnya, pada triwulan III-2018 ini, OJK bersama dengan PPATK dan KPK mengupayakan penyusunan kajian penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme terhadap *legal arrangement* dalam rangka memenuhi rekomendasi FATF dan

mendorong pemahaman seluruh *stakeholders* terhadap *legal arrangement* sehingga mampu memperkuat rezim APU PPT di Indonesia.

Tahun 2018 merupakan tahun ketiga dimana OJK terlibat dalam penyusunan Indeks Persepsi Publik (IPP) Indonesia terhadap TPPU dan TPPT, bersama dengan PPATK. Pada triwulan III-2018, OJK berkoordinasi dalam pelaksanaan Survei Nasional Indeks Publik terhadap TPPU dan TPPT tahun 2018 serta Supervisi Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan TPPT tahun 2018.

Kerjasama di bidang pelatihan terkait APU PPT dilakukan melalui keterlibatan perwakilan OJK dan PPATK baik sebagai narasumber dan peserta pada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh masing-masing lembaga tersebut. Selama triwulan III-2018, OJK terlibat sebagai narasumber pada diskusi Peningkatan Kompetensi *Frontliner* Bank di Bidang APU PPT. Perwakilan PPATK juga turut berpartisipasi sebagai pengajar pada *workshop* terkait kegiatan APU PPT yang diselenggarakan oleh OJK.

3.2 Sektor Jasa Keuangan dan Lembaga terkait lainnya

Selama triwulan III-2018, OJK mengupayakan penyelenggaraan *capacity building* baik bagi para pengawas sektor jasa keuangan dan juga pelaku industri jasa keuangan guna meningkatkan efektivitas penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan. Kegiatan *capacity building* tersebut diselenggarakan oleh

OJK bersinergi dengan asosiasi sektor jasa keuangan atau lembaga terkait lainnya, sebagai berikut:

1. *Knowledge sharing* yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Capital Market Institute* (TICMI) dengan tema Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan, dihadiri oleh Komunitas pegawai *Self-Regulatory Organization* (SRO).
2. *Workshop* Pendampingan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko bagi Perbankan;
3. *Workshop* Pendampingan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko bagi Industri Keuangan Non-Bank (IKNB);
4. *Workshop* Pendampingan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko pada BPR/BPRS Wilayah Sumatera Utara;
5. *Workshop* Pendampingan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko bagi BPR/BPRS di Wilayah Jawa Timur;
6. Pelatihan Pejabat dan Petugas Kepatuhan – Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) terkait “Penerapan Fungsi Kepatuhan, GCG, AML dan *Anti Fraud* dalam Industri Perbankan (Poin Penting yang Perlu diketahui oleh Perbankan dalam Menerapkan APU-PPT Berdasarkan POJK No.12/POJK.01/2017)”;
7. *In House Training* (IHT) terkait Penguatan Pengawasan Program APU dan PPT; dan
8. Program sertifikasi pengawasan SJK Level 1 Tahun 2018.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Asesmen Lembaga Internasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab VII

Asesmen Lembaga Internasional

Pada triwulan III-2018, kepatuhan Indonesia terhadap pelaksanaan standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT termasuk pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dinilai sangat memadai oleh FATF.

Sejalan dengan keanggotaan Indonesia di beberapa fora internasional, Indonesia berkomitmen untuk mengadopsi standar internasional berbagai inisiatif reformasi sektor keuangan global. OJK selaku lembaga pengatur dan pengawas Sektor Jasa Keuangan (SJK) Indonesia senantiasa berkomitmen membantu pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh lembaga internasional. Pada triwulan III-2018, asesmen internasional terkait SJK yang dilaksanakan adalah *Mutual Evaluation Review* (MER).

1. *Mutual Evaluation Review* (MER)

Rangkaian kegiatan *Mutual Evaluation Review* (MER) Indonesia oleh *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG) berlangsung selama tahun 2017 hingga bulan Agustus 2018 dengan cakupan penilaian MER meliputi *Technical Compliance Assessment* (TCA) dan *Effectiveness Assessment*. TCA merupakan penilaian kecukupan *legal and institutional framework* terhadap 40 Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) yang merupakan standar internasional terkait APU PPT. Adapun *Effectiveness Assessment* merupakan penilaian terhadap efektifitas implementasi ketentuan peraturan APU PPT melalui pemenuhan 11 *Immediate Outcome* (IO).

Salah satu agenda penting MER Indonesia oleh APG pada triwulan III-2018 adalah APG *Plenary Meeting* tanggal 21-27 Juli 2018 di Kathmandu, Nepal. Pada kesempatan APG *Plenary Meeting* tersebut dilakukan sidang penilaian hasil MER APG terhadap Indonesia melalui diskusi dan pembahasan antara tim assessor MER APG Indonesia, delegasi Indonesia, dan delegasi negara anggota APG lainnya. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Ketua PPATK dan beranggotakan perwakilan dari 15 Kementerian/Lembaga termasuk OJK, serta dihadiri juga oleh Kepala Kepolisian RI, yang memberikan materi pada sesi *plenary discussion* mengenai *Counter Financing Terrorism: Strategic and Global Issues*. Secara total, APG *Plenary Meeting* dihadiri oleh 550 peserta dari negara atau yurisdiksi dan badan atau organisasi internasional yaitu World Bank, IMF, ADB, UNODC, FATF, dan RUSI.

Pada APG *Plenary Meeting* tersebut telah ditetapkan bahwa kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT termasuk pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang terangkum dalam Rekomendasi FATF, dinilai sangat memadai. Untuk penilaian *technical compliance*, Indonesia mendapat rating *compliant* untuk 6 rekomendasi. Kemudian mendapat rating *largely compliant* untuk 29

rekomendasi, rating *partially compliant* untuk 4 rekomendasi, dan hanya satu rekomendasi yang dinilai *non compliant* terkait dengan proliferasi senjata pemusnah massal. Rezim APU PPT di Indonesia juga dinilai cukup efektif dimana dari 11 *Immediate Outcomes* (IO), Indonesia mendapat rating *substantial* untuk 5 IO, rating *moderate* untuk 5 IO, dan rating *low* untuk 1 IO terkait proliferasi senjata pemusnah massal.

Hasil MER Indonesia oleh APG tersebut telah disahkan dimana Indonesia meminta kenaikan *rating* atau *upgrade* atas 5 *key issues*. *Co-Chair* APG menyetujui *upgrade rating* untuk 4 *key issues*.

Selanjutnya, Indonesia berupaya untuk dapat menjadi anggota penuh FATF yang akan memberi banyak manfaat bagi Indonesia antara lain terkait dengan stabilitas dan integritas sistem keuangan, dan kesempatan untuk terlibat dalam penyusunan standar internasional terkait APU PPT. Sebagai rangkaian dari proses keanggotaan penuh Indonesia pada FATF, Indonesia harus mengikuti MER oleh FATF. Pada tanggal 21 Agustus 2018, OJK menyelenggarakan *Focus Group Discussion* dengan topik pembahasan hasil MER Indonesia oleh APG dan persiapan MER Indonesia oleh FATF di Jakarta. Kegiatan FGD tersebut dihadiri oleh 85 peserta yang terdiri dari perwakilan satuan kerja di internal OJK serta perwakilan asosiasi dan industri jasa keuangan yang selama ini telah

terlibat aktif dalam persiapan dan pelaksanaan MER Indonesia oleh APG. Sejalan dengan tujuan pelaksanaan FGD yaitu untuk membahas *follow-up* yang perlu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti hasil MER Indonesia oleh APG, dan untuk membahas persiapan MER Indonesia oleh FATF, maka pada kegiatan FGD tersebut telah dipaparkan materi oleh dua narasumber yaitu Direktur Hukum PPATK dan Kepala Satuan Kerja terkait APU dan PPT OJK. Secara umum, hal-hal yang disampaikan oleh para narasumber antara lain:

- a. Pemaparan hasil MER Indonesia oleh APG yang dinilai sangat memadai;
- b. Analisis kelemahan dan kekuatan dari hasil MER;
- c. Identifikasi rencana tindak lanjut; dan
- d. Pemaparan rencana MER Indonesia oleh FATF yang akan diusulkan oleh Indonesia untuk dapat dilaksanakan pada Oktober 2019.

OJK berkomitmen penuh dalam pemenuhan seluruh standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang terangkum pada Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF). OJK juga mengupayakan dukungan berbagai pihak baik nasional dan internasional dalam rangka proses keanggotaan penuh Indonesia di FATF.

Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab VIII

Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan

Dalam rangka edukasi dan perlindungan konsumen terkait sektor jasa keuangan, pada triwulan III-2018, OJK telah menerima 10.183 permintaan layanan terkait dengan sektor Perbankan, terdiri dari 93,49% layanan pertanyaan, 6,42% layanan informasi, dan 0,09% layanan pengaduan. Selain itu, terdapat peningkatan jumlah rekening dan nominal SimPel serta jumlah TPAKD yang turut mendorong inklusi dan literasi keuangan.

Perlindungan Konsumen

Salah satu tujuan pembentukan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan). Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK diberikan kewenangan memberikan perlindungan bagi konsumen (Pasal 28, 29, 30, dan 31 UU OJK), dimana OJK dapat meminta LJK menghentikan kegiatannya apabila merugikan masyarakat.

Sehubungan dengan itu, OJK melakukan edukasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat, serta menyediakan pelayanan pengaduan terkait permasalahan LJK. Selain melayani pengaduan konsumen, OJK juga berwenang untuk melakukan pembelaan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa antara konsumen dengan LJK.


Agar terdapat standarisasi perlindungan konsumen di seluruh sektor jasa keuangan, menghindari arbitrase yang merugikan konsumen, dan antisipasi inovasi produk

dan layanan di sektor jasa keuangan, maka diterbitkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.


1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan amanah UU OJK dalam Pasal 55 ayat (2), tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan (termasuk pelayanan pengaduan konsumen) beralih dari BI kepada OJK sejak tanggal 31 Desember 2013. Dalam menjalankan fungsi tersebut, OJK memiliki Layanan Konsumen yang menyediakan 3 (tiga) jenis layanan utama, yaitu Layanan Informasi (laporan), Layanan Pertanyaan (pertanyaan), dan Layanan Pengaduan. Pada triwulan III-2018, Layanan Konsumen OJK menerima 21.593 layanan yang terdiri dari 20.535 pertanyaan, 1.027 informasi, dan 31 pengaduan. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 59,49% (8.054 layanan) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik 44 Layanan Konsumen OJK per Jenis Pelayanan



Data Layanan per sektor



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Dari total 21.593 layanan, sebesar 47,16% (10.183 layanan) terkait dengan sektor Perbankan. Dari 10.183 layanan tersebut, sebesar 93,49% (9.520 layanan) merupakan pertanyaan, sebesar 6,42% (654 layanan) merupakan informasi, dan sebesar 0,09% (9 layanan) merupakan pengaduan. Pada

triwulan III-2018, penerimaan seluruh layanan pada sektor perbankan menunjukkan peningkatan dari triwulan sebelumnya sebesar 41,23% (2.973 layanan) yaitu dari 7.210 layanan menjadi 10.183 layanan.

Tabel 42 Total Layanan Per Sektor

| Sektor | TW II 2018 | TW III 2018 | qtq | Porsi |
|------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Perbankan | 7.210 | 10.183 | 41,23% | 47,16% |
| IKNB - Asuransi | 568 | 1.005 | 76,94% | 4,65% |
| IKNB - Lembaga Pembiayaan | 1.051 | 1.473 | 40,15% | 6,82% |
| IKNB - Dana Pensiun | 37 | 48 | 29,73% | 0,22% |
| IKNB - Lainnya | 283 | 1.458 | 415,19% | 6,75% |
| Pasar Modal | 209 | 281 | 34,45% | 1,30% |
| Lainnya | 4.181 | 7.145 | 70,89% | 33,09% |
| Total | 13.539 | 21.593 | 59,49% | 100% |

Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Tabel 43 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan

| Sektor | TW II 2018 | TW III 2018 | qtq | Porsi |
|--------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| Pertanyaan | 6.507 | 9.520 | 46,30% | 93,49% |
| Informasi | 701 | 654 | -6,70% | 6,42% |
| Pengaduan | 2 | 9 | 350% | 0,09% |
| Total | 7.210 | 10.183 | 41,23% | 100% |


Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1 Layanan Pertanyaan

Layanan Konsumen OJK menerima 9.520 pertanyaan terkait sektor perbankan atau sebesar 46,36% dari total sebanyak 20.535 pertanyaan yang diterima. Secara triwulanan, jumlah ini naik sebesar 46,30% (3.013 layanan). Layanan Pertanyaan yang paling banyak diterima pada triwulan III-2018 adalah terkait dengan permintaan informasi debitur sebesar 75,88% (7.224 layanan) dan pertanyaan terkait peraturan

perbankan 1,60% (152 layanan). Untuk pertanyaan terkait permintaan informasi debitur, Konsumen mengajukan permohonan terkait informasi status kredit (informasi debitur) yang tercatat pada SLIK OJK, sedangkan pertanyaan terkait peraturan perbankan antara lain terkait perizinan, *digital banking*, prosedur pinjaman di bank, peraturan SLIK, dan peraturan kerahasiaan data.

Grafik 45 Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalahan



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK


1.2 Layanan Informasi

Layanan informasi terkait perbankan mencapai 6,42% (654 layanan) dari seluruh layanan yang terkait dengan sektor Perbankan. Layanan Informasi yang paling banyak adalah terkait restrukturisasi kredit atau pembiayaan (28,59% - 187 Layanan) dan pelunasan kredit atau pembiayaan dipercepat (9,02% - 59 Layanan) (Grafik 44).

Pada triwulan III-2018, Layanan Informasi pada jenis permasalahan restrukturisasi

kredit atau pembiayaan, substansi terbanyak yang disampaikan adalah terkait permohonan keringanan pembayaran angsuran kredit atau pembiayaan dikarenakan penurunan kondisi keuangan konsumen (debitur). Sementara itu, pada jenis permasalahan pelunasan kredit atau pembiayaan dipercepat, substansi terbanyak yang disampaikan adalah terkait PUJK yang mempersulit Konsumen dalam menggunakan fasilitas pelunasan dipercepat dan pengenaan denda yang tidak sesuai.

Grafik 46 Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalahan



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.3 Layanan Pengaduan

Pada triwulan III-2018, terdapat 9 pengaduan yang diterima terkait perbankan dengan beberapa permasalahan terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), penggunaan dana oleh pihak lain, permintaan pengembalian dana, produk/layanan tidak sesuai penawaran, keberatan atas tagihan, pemalsuan data/dokumen, dan sanggahan transaksi. Selain itu, terdapat 65 indikasi pengaduan terkait dengan permasalahan SLIK yaitu sebesar 24,64% (17 layanan).

Literasi dan Inklusi Keuangan

1. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

SimPel/SimPel iB merupakan program yang bertujuan untuk mendorong budaya menabung sejak dini dan dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Sampai dengan triwulan III-2018, program ini telah diikuti oleh 293 bank dengan capaian pembukaan rekening sebanyak 16.280.353 rekening dengan nominal Rp6,37 triliun. Sedangkan jumlah sekolah yang telah terlibat dalam perjanjian kerjasama dengan bank yaitu sebanyak 322.093 sekolah.

Dalam rangka peningkatan aktivitas SimPel/SimPel iB secara nasional,

dilaksanakan kegiatan *pilot project* kunjungan bank ke sekolah yang dilakukan mulai dari minggu ke-4 bulan Agustus 2018 s.d. Desember 2018 di 724 sekolah yang tersebar di 34 provinsi dan 236 kabupaten/kota. Selain itu, juga akan dilakukan kegiatan *SimPel goes to school* dalam rangka mendukung kampanye program inklusi keuangan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan pelajar dengan menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya menabung melalui SimPel/SimPel iB, serta mendorong pertumbuhan rekening SimPel/SimPel iB dan kualitas pemanfaatannya oleh siswa.

2. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* terkait untuk

meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan program TPAKD dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal utama seperti karakteristik dan kebutuhan daerah, potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan produk dan layanan jasa keuangan, peningkatan usaha sektor produktif, pengembangan UMKM serta usaha rintisan (*startup business*) lainnya.

Selama triwulan III-2018, terdapat 5 (lima) TPAKD yang dikukuhkan yaitu kabupaten Luwuk Utara, Klaten, Bondowoso, Kepulauan Selayar dan Toraja Utara. Dengan demikian, sampai dengan September 2018 telah terbentuk 73 TPAKD yang terdiri dari 31 TPAKD pada tingkat provinsi dan 42 TPAKD pada tingkat kabupaten/kota.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Lampiran

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN I

Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko

| No. | Nama | Rumus |
|------------------------------------|---|--|
| Indikator Kinerja Perbankan | | |
| 1. | <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) | $\frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}}$ |
| 2. | <i>Return on Asset</i> (ROA) | $\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$ |
| 3. | Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) | $\frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$ |
| 4. | <i>Net Interest Margin</i> (NIM) | $\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$ |
| 5. | <i>Net Operation Margin</i> (NOM) | $\frac{\text{Pendapatan Operasional Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$ |
| 6. | <i>Cash Ratio</i> (CR) | $\frac{\text{Total Alat Likuid}}{\text{Total Hutang Lancar}}$ |
| Risiko Kredit | | |
| 7. | <i>Non Performing Loan</i> (NPL) atau <i>Non Performing Finance</i> (NPF) Gross | $\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$ |
| 8. | <i>Non Performing Loan</i> (NPL) atau <i>Non Performing Finance</i> (NPF) Net | $\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah – CKPN atas Kredit/Pby Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$ |
| Risiko Pasar | | |
| 9. | Rasio PDN | $\frac{\text{Posisi Devisa Netto}}{\text{Total Modal}}$ |
| 10. | Rasio PDN Valuta Utama | $\frac{\text{Posisi Devisa Netto Valuta Utama}}{\text{Total Modal}}$ |
| 11. | Rasio <i>Interest Risk Rate in the Banking Book</i> (IRRBB) | $\frac{\text{Kewajiban Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}{\text{Aset Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}$ |
| Risiko Likuiditas | | |
| 12. | <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) | $\frac{\text{Total Kredit kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$ |
| 13. | <i>Finance to Deposit Ratio</i> (FDR) | $\frac{\text{Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$ |
| 14. | AL/DPK | $\frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$ |
| 15. | AL/NCD | $\frac{\text{Alat Likuid}}{30\% \text{ Tabungan} + 30\% \text{ Giro} + 10\% \text{ Deposito}}$ |
| 16. | <i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR) | $\frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Net Cash Outflow (NCO)}}$ |

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN II

Daftar Kebijakan dan Pengaturan Perbankan yang diterbitkan pada Triwulan III-2018

| No. | No POJK/SEOJK | Perihal | Tanggal | Latar Belakang | Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan | Link |
|-----|----------------------------|--|----------------|---|---|--|
| 1 | POJK Nomor 12/POJK.03/2018 | Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum | 8 Agustus 2018 | <p>a. Mendukung peningkatan operasional bank melalui pemanfaatan perkembangan TI.</p> <p>b. Meningkatkan kualitas layanan keuangan kepada nasabah perbankan dengan lebih cepat, mudah, dan sesuai kebutuhan.</p> <p>c. Mendorong bank untuk berinovasi dalam penggunaan TI secara bertanggung jawab.</p> | <p>Layanan Perbankan Digital adalah Layanan Perbankan Elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan (<i>customer experience</i>), serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah, dengan memperhatikan aspek pengamanan.</p> <p>Layanan Perbankan Digital dapat disediakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank, yang meliputi administrasi rekening, otorisasi transaksi, pengelolaan keuangan, dan layanan lain berdasarkan persetujuan OJK; dan 2) Bank berdasarkan perjanjian kerja sama dengan mitra bank yang meliputi penyediaan: <ol style="list-style-type: none"> a) Layanan informatif (mitra bank hanya berupa LJK) Layanan informatif adalah layanan yang hanya terbatas pada penyediaan informasi kepada nasabah Bank tanpa ada interaksi lebih lanjut dan tidak diikuti eksekusi transaksi keuangan. b) Layanan transaksional (mitra bank dapat berupa LJK dan non-LJK) Layanan transaksional adalah layanan | POJK Nomor 12/POJK.03/2018 |

| No. | No. POJK/ SEOJK | Perihal | Tanggal | Latar Belakang | Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan | Link |
|-----|-----------------------|---------|---------|----------------|--|------|
| | | | | | <p>yang diawali dengan penyediaan informasi kepada nasabah Bank yang dapat disertai dengan fasilitas untuk berinteraksi dengan Bank dalam rangka membantu pengambilan keputusan transaksi keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah, sebelum dilakukannya eksekusi transaksi oleh nasabah.</p> <p>c. Bank yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki peringkat profil risiko dengan Peringkat 1 (satu) atau Peringkat 2 (dua) berdasarkan penilaian tingkat kesehatan Bank periode penilaian terakhir; 2) Memiliki infrastruktur Teknologi Informasi dan manajemen pengelolaan infrastruktur Teknologi Informasi yang memadai; dan 3) Termasuk dalam kelompok Bank Umum yang dapat melakukan kegiatan usaha Layanan Perbankan Elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan multilicense. <p>d. Proses verifikasi nasabah atau calon nasabah dapat dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melalui tatap muka: <ol style="list-style-type: none"> a) Secara langsung, antara lain dengan mendatangi jaringan kantor bank; atau b) Memanfaatkan <i>software</i> milik bank (seperti aplikasi <i>video banking</i>) dengan <i>hardware</i> milik bank (seperti | |

| No. | No POJK/ SEOJK | Perihal | Tanggal | Latar Belakang | Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan | Link |
|-----|--------------------------------------|---|--------------------|--|---|---|
| 2 | POJK Nomor 14/POJK. 03/2018 | Penilaian Kualitas Aset Bank Umum untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Perumahan dan Peningkatan | 16 Agustus 2018 | Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daya saing nasional, diperlukan upaya dalam mendorong fungsi intermediasi perbankan melalui penyesuaian beberapa ketentuan di sektor perbankan. Penyesuaian ketentuan dimaksud diharapkan dapat | <p>mesin ATM) atau milik nasabah/calon nasabah (seperti <i>smartphone</i> dan komputer tablet); dan/atau</p> <p>2) Tanpa melalui tatap muka, dengan memanfaatkan <i>software</i> milik bank dengan <i>hardware</i> milik bank atau milik nasabah/calon nasabah yang sudah dilengkapi dengan fasilitas pemindai biometrik.</p> <p>Verifikasi tersebut dilakukan dengan menerapkan penggunaan paling sedikit dua faktor keaslian. Khusus untuk verifikasi tanpa melalui tatap muka, faktor keaslian berupa <i>what you are</i> merupakan faktor yang mandatori.</p> <p>e. Bank yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital wajib membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital. Fungsi yang bertugas menangani penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital dapat dilaksanakan oleh satuan kerja atau unit kerja yang telah ada terkait operasional di Bank, sesuai dengan kompleksitas usaha Bank.</p> | POJK Nomor 14/POJK. 03/2018 |
| | | | | | <p>a. Meringankan persyaratan penilaian agunan sebagai faktor pengurang Penyisihan Penghapusan Aset (PPA), dengan menaikkan batas nilai agunan yang harus dinilai oleh penilai independen dari Rp5 miliar menjadi Rp10 miliar; dan</p> <p>b. Kualitas kredit otomatis menjadi Lancar untuk eksposur kredit ekspor kepada LPEI serta</p> | |

| No. | No POJK/SEOJK | Perihal | Tanggal | Latar Belakang | Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan | Link |
|-----|----------------------------|---|-----------------|---|--|--|
| | | Devisa | | meningkatkan potensi ekspansi kredit Bank yang dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penyesuaian ketentuan difokuskan untuk mendorong pertumbuhan kredit sektor prioritas yaitu sektor perumahan dan sektor pariwisata serta meningkatkan devisa melalui penyediaan dana berorientasi ekspor. | eksposur kredit yang memperoleh jaminan dari LPEI. c. Pelonggaran penilaian kualitas aset atas kredit UMKM dalam rangka ekspor menjadi hanya didasarkan pada faktor ketepatan membayar pokok/bunga untuk kredit ekspor dengan plafon sampai dengan Rp5 Miliar. | |
| 3 | POJK Nomor 15/POJK.03/2018 | Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa | 16 Agustus 2018 | Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daya saing nasional, diperlukan upaya dalam mendorong fungsi intermediasi perbankan melalui penyesuaian beberapa ketentuan di sektor perbankan. Penyesuaian ketentuan dimaksud diharapkan dapat meningkatkan potensi ekspansi kredit Bank yang dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penyesuaian ketentuan difokuskan untuk mendorong pertumbuhan kredit sektor prioritas yaitu sektor perumahan dan sektor pariwisata serta meningkatkan devisa melalui penyediaan dana berorientasi ekspor. | a. Penyediaan Dana berorientasi ekspor kepada LPEI dikecualikan dari perhitungan BMPK dan BMPD. b. Bagian Penyediaan Dana yang memperoleh jaminan dari LPEI dikecualikan dari perhitungan BMPK dan BMPD. c. Pelonggaran BMPK kepada BUMN menjadi 30% dari modal bank untuk kredit yang disalurkan untuk pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) | POJK Nomor 15/POJK.03/2018 |
| 4 | POJK Nomor 16/POJK.03/2018 | Perubahan POJK Nomor 44/POJK.03/2017 tentang Pembatasan Pemberian Kredit | 16 Agustus 2018 | Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daya saing nasional, diperlukan upaya dalam mendorong fungsi intermediasi perbankan melalui penyesuaian beberapa ketentuan di sektor | a. pemberian kredit atau pembiayaan untuk pengolahan tanah ditujukan untuk pembangunan rumah tapak atau rumah susun dan bukan kawasan komersial; b. terdapat perjanjian antara bank dengan pengembang yang memuat syarat bahwa | POJK Nomor 16/POJK.03/2018 |

| No. POJK/ SEOJK | Perihal | Tanggal | Latar Belakang | Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan | Link |
|-----------------------|---|-----------------|--|--|--|
| 5 | Perubahan POJK Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasar Modal Inti Bank | 16 Agustus 2018 | <p>perbankan. Penyesuaian ketentuan dimaksud diharapkan dapat meningkatkan potensi ekspansi kredit Bank yang dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penyesuaian ketentuan difokuskan untuk mendorong pertumbuhan kredit sektor prioritas yaitu sektor perumahan dan sektor pariwisata serta meningkatkan devisa melalui penyediaan dana berorientasi ekspor.</p> | <p>pengembang harus memulai pelaksanaan pembangunan rumah tapak atau rumah susun dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian; dan</p> <p>c. pencairan kredit atau pembiayaan dilakukan secara bertahap berdasarkan progres proyek yang dibiayai.</p> | <p><u>POJK Nomor 17/POJK.03/2018</u></p> |
| | | | <p>Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daya saing nasional, diperlukan upaya dalam mendorong fungsi intermediasi perbankan melalui penyesuaian beberapa ketentuan di sektor perbankan. Penyesuaian ketentuan dimaksud diharapkan dapat meningkatkan potensi ekspansi kredit Bank yang dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penyesuaian ketentuan difokuskan untuk mendorong pertumbuhan kredit sektor prioritas yaitu sektor perumahan dan sektor pariwisata serta meningkatkan devisa melalui penyediaan dana berorientasi ekspor.</p> | <p>a. meringankan persyaratan pembukaan jaringan kantor di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembukaan Jaringan Kantor di kabupaten atau kota dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dikecualikan dari persyaratan ketersediaan alokasi modal inti. 2) Pembukaan Jaringan Kantor di kabupaten atau kota dalam KSPN dikecualikan dari persyaratan perubahan penyebarannya Jaringan Kantor Bank. b. penggolongan kredit dalam rangka kepemilikan rumah tinggal sebagai kredit produktif dalam perhitungan rasio kredit produktif, dengan ketentuan paling tinggi 20% dari total kewajiban penyaluran kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif. | |

| No. | No POJK/SEOJK | Perihal | Tanggal | Latar Belakang | Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan | Link |
|-----|------------------------------|---|-------------------|---|--|--|
| 6 | POJK Nomor 19/POJK.03/2018 | Perubahan atas POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. | 20 September 2018 | Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daya saing nasional, diperlukan upaya dalam mendorong fungsi intermediasi perbankan melalui penyesuaian beberapa ketentuan di sektor perbankan. Penyesuaian ketentuan dimaksud diharapkan dapat meningkatkan potensi ekspansi kredit Bank yang dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penyesuaian ketentuan difokuskan untuk mendorong pertumbuhan kredit sektor prioritas yaitu sektor perumahan dan sektor pariwisata serta meningkatkan devisa melalui penyediaan dana berorientasi ekspor. | <p>a. Meringankan persyaratan penilaian agunan sebagai faktor pengurang Penyisihan Penghapusan Aset (PPA), dengan menaikkan batas nilai agunan yang harus dinilai oleh penilai independen dari yang sebelumnya adalah Rp5 Miliar menjadi Rp.10 Miliar.</p> <p>b. Melonggarkan penilaian kualitas aset kepada lembaga keuangan berstatus <i>sovereign</i> yang kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional (LPEI) dan yang dijamin oleh lembaga keuangan berstatus <i>sovereign</i> yang kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional (LPEI), ditetapkan Lancar.</p> <p>c. Pelonggaran penilaian kualitas aset atas pembiayaan UMKM dalam rangka ekspor menjadi hanya didasarkan pada faktor ketepatan membayar pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah untuk pembiayaan ekspor dengan plafon s.d. Rp.5 Miliar.</p> | POJK Nomor 19/POJK.03/2018 |
| 7 | SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/2018 | Perubahan SEOJK Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar | 15 Agustus 2018 | Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daya saing nasional, diperlukan upaya dalam mendorong fungsi intermediasi perbankan melalui penyesuaian beberapa ketentuan di sektor perbankan. Penyesuaian ketentuan dimaksud diharapkan dapat meningkatkan potensi ekspansi kredit Bank yang dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penyesuaian ketentuan difokuskan untuk mendorong pertumbuhan kredit sektor prioritas yaitu sektor perumahan dan sektor | <p>a. Penyesuaian bobot risiko tagihan kepada LPEI yang semula berdasarkan rating (paling rendah 20%) menjadi setara dengan pemerintah pusat Indonesia yaitu sebesar 0%.</p> <p>b. Penyesuaian bobot risiko kredit beragun rumah tinggal (semula 35%) berdasarkan rasio <i>Loan to Value</i> (LTV) menjadi lebih granular sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 20% dalam hal rasio LTV paling tinggi 50%; 2) 25% dalam hal rasio LTV lebih dari 50% sampai dengan 70%; dan 3) 35% dalam hal rasio LTV lebih dari 70% sampai dengan 100%. | SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/2018 |

| No. POJK/ SEOJK | Perihal | Tanggal | Latar Belakang | Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan | Link |
|---|---|--------------------|---|--|---|
| 8 SEOJK Nomor 12/SEOJK .03/2018 | Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (<i>Interest Rate Risk in The Banking Book/IRRBB</i>) bagi Bank Umum | 21 Agustus 2018 | Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan pergerakan suku bunga yang dapat menyebabkan perubahan pada nilai kini (<i>present value</i>) dan penetapan waktu arus kas pada masa mendatang (<i>timing of future cash flow</i>) yang mempengaruhi nilai ekonomis (<i>economic value</i>) dari aset, liabilitas, dan transaksi rekening administratif Bank serta menyebabkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (<i>net interest income</i>). | <p>a. Ketentuan ini diterapkan bagi bank BUKU 4, BUKU 3, dan bank asing, baik bank secara individu maupun bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.</p> <p>b. Risiko Suku Bunga dalam <i>Banking Book</i> atau <i>Interest Rate Risk in The Banking Book (IRRBB)</i> adalah risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi <i>Banking Book</i>, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas (<i>earnings</i>) bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang.</p> <p>c. Terdapat 2 (dua) metode:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengukuran berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas (<i>economic value of equity</i>), yang selanjutnya disingkat EVE. EVE adalah suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas Bank. Pengukuran tersebut mengacu pada metode standar yang diatur dalam SEOJK IRRBB; dan 2) pengukuran berdasarkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (<i>net interest income</i>), yang selanjutnya disingkat NII. NII adalah suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap rentabilitas (<i>earnings</i>) Bank. Pengukuran tersebut mengacu | SEOJK Nomor 12/SEOJK. 03/2018 |

| No. POJK/ SEOJK | Perihal | Tanggal | Latar Belakang | Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan | Link |
|-----------------------|---|-------------------|---|--|--|
| 9 | Perubahan atas SEOJK Nomor 34/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan | 20 September 2018 | Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daya saing nasional, diperlukan upaya dalam mendorong fungsi intermediasi perbankan melalui penyesuaian beberapa ketentuan di sektor perbankan. Penyesuaian ketentuan dimaksud diharapkan dapat meningkatkan potensi ekspansi kredit | <p>pada kebijakan internal Bank.</p> <p>d. Bank memasukkan hasil perhitungan IRRBB dalam proses penilaian kecukupan modal secara internal atau <i>Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)</i>. Bank melakukan <i>outlier test</i> dengan membandingkan antara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nilai ΔEVE maksimum posisi akhir triwulan laporan berdasarkan 6 (enam) skenario <i>shock</i> suku bunga; dan 2) nilai 15% (lima belas persen) dari modal inti (<i>Tier 1</i>) posisi akhir triwulan laporan (<i>hard limit</i>). <p>e. Dalam hal nilai ΔEVE melebihi <i>hard limit</i> maka Bank dapat melakukan hal-hal seperti menambah modal untuk dapat menutup risiko kerugian yang ditimbulkan dari IRRBB atau melakukan langkah-langkah perbaikan manajemen risiko.</p> <p>f. Bank menyampaikan laporan berupa laporan penerapan manajemen risiko untuk IRRBB sebagai bagian dari hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) tingkat kesehatan bank dan laporan perhitungan IRRBB sebagai bagian dari laporan profil risiko untuk risiko pasar.</p> | |
| 9 | Perubahan atas SEOJK Nomor 13/SEOJK.03/2018 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan | 20 September 2018 | Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daya saing nasional, diperlukan upaya dalam mendorong fungsi intermediasi perbankan melalui penyesuaian beberapa ketentuan di sektor perbankan. Penyesuaian ketentuan dimaksud diharapkan dapat meningkatkan potensi ekspansi kredit | <p>a. Penyesuaian bobot risiko tagihan kepada LPEI yang semula berdasarkan rating (paling rendah 20%) menjadi setara dengan pemerintah pusat Indonesia yaitu sebesar 0%.</p> <p>b. Penyesuaian bobot risiko kredit beragun rumah tinggal (semula 35% untuk KPR atau pembiayaan konsumsi beragun rumah tinggal dan 20% untuk program Pemerintah Indonesia) berdasarkan rasio <i>Financing to</i></p> | SEOJK Nomor 13/SEOJK.03/2018 |

| No. POJK/ SEOJK | Perihal | Tanggal | Latar Belakang | Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan | Link |
|-----------------------|--|---------|---|--|------|
| | Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum Syariah. | | Bank yang dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penyesuaian ketentuan difokuskan untuk mendorong pertumbuhan kredit sektor prioritas yaitu sektor perumahan dan sektor pariwisata serta meningkatkan devisa melalui penyediaan dana berorientasi ekspor. | <p><i>Value</i> (FTV) menjadi lebih granular sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 20% dalam hal rasio FTV paling tinggi 50%; ii. 25% dalam hal rasio FTV lebih dari 50% sampai dengan 70%; dan iii. 35% dalam hal rasio FTV lebih dari 70% sampai dengan 100%. | |

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN III

GLOSSARY

| Istilah | Keterangan |
|---|---|
| A | |
| Aktivitas Bank | Jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti). |
| AL/DPK | Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid (AL = <i>Final Excess Reserve</i> + Kas + Penempatan pada BI lainnya + <i>Reserve Repo</i>) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK = Tabungan + Giro + Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> AL/DPK>10%. |
| AL/NCD | Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid terhadap <i>Non Core Deposit</i> (NCD = 30% Tabungan + 30% Giro + 10% Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> AL/NCD>50%. |
| <i>Anti Money Laundering</i> (AML) atau Anti Pencucian Uang (APU) | Suatu rezim yang mencegah dan membasmi segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. |
| Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) | Jumlah aset dalam neraca yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan yang berlaku. Komponen ATMR dibagi menjadi tiga, yaitu: ATMR Kredit, ATMR Operasional, dan ATMR Pasar. |
| B | |
| <i>Bancassurance</i> | Aktivitas kerjasama antara Perusahaan dengan Bank dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui Bank. (SEOJK No.32/SEOJK.05/2016) |
| Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) | Pengelompokan Bank berdasarkan Kegiatan Usaha yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki, yaitu: (i) BUKU 1 = modal inti kurang dari Rp1 triliun; (ii) BUKU 2 = modal inti Rp1 triliun s.d kurang dari Rp5 triliun; (iii) BUKU 3 = modal inti Rp5 triliun s.d kurang dari Rp30 triliun; (iv) BUKU 4 = modal inti diatas Rp30 triliun (POJK No.6/POJK.03/2016) |
| Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) | Pengukuran efisiensi yang diukur dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional. |
| C | |
| Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) | Penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat kredit setelah penurunan nilai, kurang dari nilai tercatat awal. |
| <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) | Rasio kecukupan modal yang diperoleh dari perhitungan (modal/ATMR)x100%, dengan <i>threshold</i> yang ditetapkan oleh BIS (<i>Bank for International Settlements</i>) sebesar minimal 8%. |
| <i>Current Account and Saving Account</i> (CASA) | Sumber dana jangka pendek dengan biaya yang relatif murah. Merupakan proporsi tabungan dan giro terhadap total DPK. |

| Istilah | Keterangan |
|---|--|
| <i>Cash Ratio (CR)</i> | Perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. (POJK No.19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS). |
| <i>Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)</i> | Alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu (POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum). |
| <i>Concentration Ratio</i> | <i>Concentration Risk</i> digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi pada sejumlah entitas. Dalam hal ini, pengukuran pada perbankan diukur melalui total aset. |
| <i>Countering Financing Terrorism (CFT) atau Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)</i> | Upaya pencegahan pendanaan terorisme yang merupakan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. |
| D | |
| Dana Pihak Ketiga (DPK) | Dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. |
| Debitur Inti | Debitur inti adalah 10, 15, atau 25 debitur/grup (<i>one obligor concept</i>) diluar pihak terkait sesuai total aset bank, yaitu sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Bank dengan total aset sampai dengan 1 triliun, debitur inti = 10 debitur/grup b. Bank dengan total aset antara 1 triliun s.d 10 triliun, debitur inti = 15 debitur/grup c. Bank dengan total aset lebih besar dari 10 triliun, debitur inti = 25 debitur/grup (SEBI No.8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 tentang Pedoman Laporan Berkala Bank Umum) |
| Deposito | Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan) |
| E | |
| <i>Electronic Data Capture (EDC)</i> | Mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran yang penggunaannya dengan cara memasukkan atau menggesek kartu ATM, kartu debit maupun kartu kredit dalam suatu bank maupun antar bank, serta dilengkapi dengan fasilitas pembayaran lainnya yang terkoneksi secara <i>realtime</i> . |
| <i>E-licensing</i> | Sistem perizinan secara <i>online</i> yang memberikan layanan informasi status terkini atas pengajuan perizinan yang telah disampaikan serta informasi ketentuan proses dan persyaratan dokumen perizinan perbankan. |
| F | |

| Istilah | Keterangan |
|---|--|
| <i>Fit and Proper Test/ Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Existing)</i> | Penilaian kembali atas kemampuan dan kepatutannya sebagai pemilik dan pengelola Bank yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap pihak-pihak yang telah mendapat persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali (PSP), dan Pejabat Eksekutif untuk melindungi industri bank dari pihak-pihak yang diindikasikan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. Penilaian kembali dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau kompetensi. |
| <i>Fit and Proper Test/ Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (New Entry)</i> | Proses untuk menilai/menguji pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan dalam rangka pemberian persetujuan oleh OJK terhadap pihak yang akan mengendalikan Bank melalui kepemilikan dan/atau pengelolaan Bank yang meliputi calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank. Dengan demikian calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank hanya dapat menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya setelah memperoleh persetujuan dari OJK (POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank). |
| Forum Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan (FKPISP) | Forum yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan SKB antara BI dan OJK untuk kelancaran pelaksanaan tugas yang terkait dengan pertukaran informasi antara kedua lembaga dan pelaporannya, mencakup perbankan konvensional dan syariah. |
| <i>Fraud</i> | Kecurangan termasuk penipuan, penggelapan aset, dan pembocoran informasi. |
| G | |
| Giro | Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan) |
| Giro Wajib Minimum (GWM) | Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. (PBI No.19/6/PBI/2017) |
| <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> | Prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para <i>shareholder</i> khususnya, dan <i>stakeholders</i> pada umumnya. |
| H | |
| <i>Horizontal Group</i> | Penggolongan entitas/LJK dalam Konglomerasi Keuangan yaitu apabila tidak terdapat hubungan langsung antara LJK yang berada dalam satu Konglomerasi Keuangan tetapi LJK tersebut dimiliki atau dikendalikan oleh pihak yang sama. |
| I | |
| <i>Internal Dispute Resolution (IDR)</i> Industri Keuangan Non Bank (IKNB) | Mekanisme penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan. Institusi keuangan selain bank, meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa |

| Istilah | Keterangan |
|--|--|
| | keuangan lainnya (pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib). |
| <i>Integrated Supervisory Plan (ISP)</i> | Suatu dokumen tertulis yang berisikan fokus dan strategi pengawasan yang akan dilakukan oleh pengawas terintegrasi dalam satu kurun waktu tertentu sesuai dengan siklus pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan. (SEDK No. 3/SEDK.03/2015) |
| <i>Integrated Risk Rating (IRR)</i> | Metodologi penilaian terhadap konglomerasi keuangan berdasarkan analisis atas informasi yang diperoleh dari pengawas individu dan informasi lainnya dengan memperhatikan secara seksama risiko secara keseluruhan (<i>group wide</i>) yang belum dideteksi dalam proses penilaian LJK secara individual. (SEDK No. 2/SEDK.03/2015) |
| <i>Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)</i> | Risiko suku bunga pada aset di <i>banking book</i> , atau risiko yang ada saat ini atau yang akan datang terhadap permodalan dan penghasilan bank yang timbul dari pergerakan suku bunga yang mempengaruhi posisi <i>banking book</i> pada bank. |
| K | |
| Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMIM) | Kewajiban bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu dari aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana ditetapkan oleh OJK (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum) |
| <i>Know Your Financial Conglomerates (KYFC)</i> | Pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi dari Konglomerasi Keuangan untuk menyediakan informasi dan bahan analisis bagi Pengawas Terintegrasi dalam melakukan penilaian profil risiko dan tingkat kondisi Konglomerasi Keuangan. |
| Konglomerasi Keuangan | Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian |
| KUR (Kredit Usaha Rakyat) | Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. (Permenko No.11 Tahun 2017) |
| L | |
| Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) | Kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi (POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif). |
| Layanan Informasi | Salah satu layanan yang disediakan oleh OJK untuk menerima laporan dari Konsumen dan/atau masyarakat terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya atau informasi lainnya (PDK No. 1/PDK.07/2015 tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan). |
| Lembaga Jasa Keuangan (LJK) | Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. |

| Istilah | Keterangan |
|---|--|
| Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) | Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. |
| <i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR) | Merupakan salah satu standar perhitungan risiko likuiditas bank. Kelompok Bank yang wajib menerapkan LCR adalah BUKU 3, BUKU 4, dan Bank yang memiliki Asing baik KCBA maupun <i>Local entity</i> (Non KCBA) (POJK Nomor 42/POJK.03/2015) |
| <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) | Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank (PBI No.15/15/PBI/2013). |
| M | |
| <i>Mixed Group</i> | <i>Mixed Group</i> yaitu apabila dalam satu Konglomerasi Keuangan terdapat struktur kelompok usaha yang bersifat <i>vertical group</i> dan <i>horizontal group</i> . |
| Modal Inti | Komponen permodalan yang terdiri dari modal inti utama (<i>Common Equity Tier 1</i>) dan modal inti tambahan (<i>Additional Tier 1</i>). Modal inti utama termasuk didalamnya modal disetor, cadangan tambahan modal, <i>minority interest</i> hasil konsolidasi, faktor pengurang CET 1, kekurangan modal, serta eksposur sekuritisasi. Sementara modal inti tambahan diantaranya saham preferen, surat berharga dan pinjaman subordinasi, dan komponen lainnya (sesuai ketentuan BASEL III) (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum). |
| <i>Mudharabah</i> | Perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah). |
| N | |
| <i>Net Interest Margin</i> (NIM) | Merupakan indikator rentabilitas bank yang didapat dari rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap rata-rata Total Aset Produktif (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011). |
| <i>Non Performing Loan/Finance</i> (NPL) atau (NPF), Kredit/Pembiayaan Bermasalah | Kredit/pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah. |
| P | |
| Pejabat Eksekutif | Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional bank. |
| Pembiayaan <i>Jjarah</i> | Pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) |

| Istilah | Keterangan |
|--|---|
| Pembiayaan <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i> | Pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) |
| Pembiayaan <i>Istishna'</i> | Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) |
| Pembiayaan <i>Mudharabah</i> | Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) |
| Pembiayaan <i>Murabahah</i> | Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) |
| Pembiayaan <i>Musarakah</i> | Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) |
| Pembiayaan <i>Qardh</i> | Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) |
| Pemegang Saham Pengendali (PSP) | Badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham Bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung (PBI No.14.24.PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia) |
| Pengawasan Bank berdasarkan Risiko (<i>Risk Based Supervision</i>) | Pengawasan Bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas Bank untuk mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu. (PDK OJK Nomor 1/PDK.03/2018 tentang Pengawasan Bank berdasarkan Risiko) |
| Pengawasan Langsung (<i>on-site supervision</i>) | Pengawasan yang dilakukan langsung di lokasi/kantor bank yang diawasi. Pengawasan langsung terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. |
| Pengawasan Tidak Langsung (<i>off-</i> | Pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil |

| Istilah | Keterangan |
|---|--|
| <i>site supervision</i>) | pemeriksaan dan informasi lainnya. |
| Pendanaan Non Inti | Pendanaan yang menurut Bank relatif tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di Bank baik dalam situasi normal maupun krisis, meliputi: (1) dana pihak ketiga yang jumlahnya di atas Rp2 miliar; (2) seluruh transaksi antar Bank; dan (3) seluruh pinjaman (<i>borrowing</i>) tetapi tidak termasuk pinjaman subordinasi yang termasuk komponen modal. (SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum) |
| Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) | Pinjaman dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek yang dialami oleh Bank.□(PBI Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional) |
| Posisi Devisa Netto (PDN) | Selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. (PBI No.6/20/PBI/2004 Perubahan Atas PBI Nomor 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum) |
| Produk Bank | Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti). |
| Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) | Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. |
| R | |
| Rencana Bisnis Bank (RBB) | Dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha bank jangka pendek dan jangka menengah, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. |
| <i>Return on Asset (ROA)</i> | Salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis. |
| Risiko Nilai Tukar | Risiko nilai tukar terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat perubahan nilai tukar terhadap posisi portofolio bank. Risiko nilai tukar berasal dari dampak pergerakan nilai tukar terhadap portofolio valas bank baik di sisi aset maupun kewajiban. |
| Risiko Operasional | Penilaian risiko operasional bank mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko operasional. Hasil penilaian risiko operasional digunakan antara lain sebagai dasar untuk menetapkan strategi dan tindakan pengawasan terhadap risiko operasional bank. Risiko inheren operasional pada perbankan dievaluasi atas dasar karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, <i>fraud</i> , serta kejadian eksternal. |

| Istilah | Keterangan |
|----------------------------------|--|
| Risiko Pasar | Potensi kerugian yang dihadapi sebagai akibat pergerakan dalam harga pasar baik berupa nilai tukar maupun suku bunga. |
| Risiko Suku Bunga | Risiko kerugian pada posisi keuangan (neraca dan rekening administratif) akibat dari perubahan suku bunga yang dapat terekspose pada instrumen keuangan yang dikategorikan sebagai <i>trading book</i> maupun <i>banking book</i> . |
| T | |
| Tabungan | Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan) |
| Tagihan Akseptasi | Tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka.□(POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) |
| Tagihan Derivatif | Tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian transaksi derivatif yang merupakan selisih positif antara nilai perjanjian dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) |
| <i>The Fed (Federal Reserve)</i> | Bank Sentral Amerika Serikat |
| <i>Training of Trainer (TOT)</i> | Pelatihan yang diperuntukkan bagi orang yang diharapkan setelah selesai pelatihan mampu menjadi pelatih dan mampu mengajarkan materi pelatihan tersebut kepada orang lain. |
| <i>Transaksi Forward</i> | Transaksi jual/beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi <i>swap</i> adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian/penjualan tunai (<i>spot</i>) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka (<i>forward</i>) yang dilakukan secara simultan, dengan <i>counterparty</i> yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan (PBI No. 14/ 5 /PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia). |
| U | |
| <i>Undisbursed loan</i> | Fasilitas kredit yang masih disediakan oleh bank pelapor bagi nasabah dan belum ditarik. <i>Undisbursed loan</i> terbagi dua, (1) <i>committed</i> yaitu kelonggaran tarik yang tidak dapat dibatalkan oleh bank karena bank memiliki komitmen untuk mencairkan fasilitas dimaksud kepada nasabah, dan (2) <i>uncommitted</i> yaitu pinjaman yang dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh bank. |
| V | |
| <i>Vertical Group</i> | Penggolongan entitas/LJK dalam Konglomerasi Keuangan yaitu apabila terdapat hubungan langsung perusahaan induk dan perusahaan anak secara jelas dan keduanya merupakan Lembaga Jasa Keuangan (LJK). |
| W | |
| <i>Wadiah</i> | Perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak yang dipercaya untuk menjaga dana titipan tersebut (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah). |



**Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis
Menara Radius Prawiro Gedung A Lantai 2
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta Pusat
Telp: 021-29600000
e-mail: dpmk@ojk.go.id**

